

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PADA PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

HELMY ZIAUL FUAD
NIM: 10350020

Pembimbing:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
NIP: 19641008 199103 1 002

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK


Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur. Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah, (I) Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang No: 2198/2012/PA.Mlg. (II) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA.Mlg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Malang. Dalam menganalisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Majelis Hakim yang memberi izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum yang ideal dengan mengutamakan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:

“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Perkara NO. 2198/12/PA.MALANG)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 April 2014 M
26 Jumadil Akhir 1435 H

Yang Menyatakan,



Helmy Ziaul Fuad

NIM: 10350020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Helmy Ziaul Fuad
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Helmy Ziaul Fuad
NIM : 10350020
Judul : **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM
PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS
PERKARA NO.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2014 M
26 Jumadil Akhir 1435 H

Pembimbing

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/411/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Pada Perkara No.2198/12/PA.Mlg).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP.19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag, M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

MOTO

Sebaik-baiknya manusia

adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain-nya

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Abi, Umi, dek Refi dan dek Naya yang selalu memotivasi dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai sebuah cita-cita.
2. Keluarga besar Blitar dan Gresik yang selalu mengajarkan apa arti kekeluargaan dan arti persaudaraan.
3. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Al-akhwal As-syakhsiyyah.
4. Para senior Mas Wildan, Mbak Atia, Mas Zuber, Mas Dede, Mas Amar dan senior yang lainnya, kalian telah membimbing dan mengajarku tentang sebuah proses untuk menjadi orang yang bermanfaat.
5. Adek-adek tersayang, Friska, Wiwik, Arin, dan lainnya kalian selalu membuat kesan dalam menempuh gelar sarjana
6. Untuk keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Azizi, Rizki, Emil, Rosi, Jihad, Vika, Khoir, Miftah, Vina, Riris, Sunnah, Isti dan yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, kalian is the best.
7. Sahabat-sahabatku, Udin, Ilyas, Endah, Haji, Linda dan Ucup. Pertualangan kita belum berakhir mari kita lanjutkan.
8. Teman-teman galauers mas Ridwan, Miftah, dan Didik yang selalu berkumpul untuk saling menasehati dan tukar pikiran.
9. Teman-teman angkatan smash, Alvan, Joko, Zein, Dana, Rojul, Retno, Amin dan yang lainnya, ingat bahwa negri ini butuh kalian semua.
10. Untuk keluarga besar Al-akhwal As-syakhsiyyah, kalian hebat.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO.2198/12/PA.MALANG)

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Abi dan Umi tercinta, adek-adek tersayang yang dengan cinta dan sayangnya tiada henti memberi do'a. Dorongan dan segala bantuan baik materiil maupun spritual kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Nourhaidi Hasan. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. Selaku ketua jurusan Al-akhwal As-syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku pembimbing yang dengan penuh hati memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun spritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spritual sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Drs. H. A. Imron AR., SH Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.
7. Bapak Munasik., selaku Hakim Pengadilan Agama yang selalu bersedia membagi waktu, ilmun dan pengetahuannya dalam memudahkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan Kalijaga yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penyusun sehingga membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Seseorang yang cinta, perhatia dan dorongan semangatnya kuperlukan selalu sekarang dan saat nanti.
10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan buku-buku untuk menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu pada proses penulisan skripsi ini.

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penulis berharap bahwa ketidak sempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penulis sendiri pembaca yang memerlukannya.

Akhirnya, penyusun berharap karya ini bisa memberi sumbangan meski seujung kuku. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambatkan.

Yogyakarta 25 04 2014
Penyusun

Helmy Ziaul Fuad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliā’</i>
----------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN POLIGAMI	21
A. Pengertian Harta Bersama.....	21

B. Jenis-Jenis Harta Bersama.....	28
C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama	31
D. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	35
E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama	39
F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus.....	40
BAB III DATA PERKARA POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI	
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	42
A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang	42
B. Data Perkara Poligami.....	49
C. Deskripsi Kasus dalam Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.mlg.	50
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.mlg.....	71
BAB IV ANALISIS	73
A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami	73
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan hakim dalam Penetapan Harta Bersama Perkara Izin Poligami..	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga diciptakan berpasang-pasangan, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.² Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, sebagaimana disebutkan Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.³ Sedangkan UU No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Khoiruddin Nasution, MA, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm.17

³ H. Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyyah, 1997), hlm.374

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-seharianya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Menurut ketentuan pasal 1 huruf (f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁵ Pasal 34 tersebut selaras dengan QS. An-Nisa' artinya Laki-laki bertanggung atas wanita.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f)

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang berbunyi ;

للرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.⁷

Dalam kitab-kitab fiqh karangan ulama klasik, tidak ditemukan pembahasan tentang lembaga harta bersama. Hal ini boleh jadi karena kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada era sosial yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalam istilah sosiologis masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”. Dalam masyarakat patriarkhi laki-laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tangga. Secara etimologi patriarkhi berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah yang menguasai rumah tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedudukan wanita (istri) dalam masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tereliminasi, termasuk perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik jika kita tarik ke dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di mana Indonesia memiliki corak sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia ada berbagai corak dalam hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan di Indonesia berlaku sistem

⁷ An-Nisa' (4): 32

kekerabatan parental, di mana garis laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan harta bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari putusan-putusan pengadilan agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangan pengadilan agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48 Tahun 2009, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan kewenangan secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UU no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin meneliti tentang putusan pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan dengan Nomor perkara

⁸ Di Indonesia, ada beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti garis patrilineal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak, akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sistem kekerabatan parental. Lihat buku Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010 hlm. 83-85

2198/2012 ini terkait seorang suami ingin melakukan poligami dengan menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusannya hakim mengabulkan seorang suami melakukan poligami dan menetapkan harta bersama. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengangkat judul **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam praktik perkawinan poligami, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi bercampurnya harta bersama dalam praktik perkawinan poligami, hal ini sungguh akan menarik untuk dikaji. Untuk hal tersebut penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang dipakai dalam menetapkan harta bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/2012/PA.Mlg. ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan hakim perkara Nomor:2198/2012/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersama dalam poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Kemudian di eksplorasi dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi dalam hal harta bersama bagi suami yang ber-istri lebih.
- b. Untuk menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas cakrawala pemikiran dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.
- c. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas mengenai pembagian harta bersama banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan mengenai penetapan harta bersama dalam poligami masih sangat

jarang dikaji. Beberapa karya ilmiah yang membahas harta bersama: Skripsi Basas dengan judul “Dinamika Hukum Islam (Studi posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”. Skripsi tersebut membahas tentang letak/posisi harta bersama dalam Undang-Undang secara sosiologis, filosofis, dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap letak/posisi harta bersama dalam undang-undang, dan relevansi posisi harta bersama dalam undang-undang dengan dinamisasi Hukum Islam.⁹

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah adanya posisi harta bersama dalam undang-undang merupakan sebagai sarana penyatuan yang materinya sudah diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu lembaga hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban sosial dan kepastian hukum. Dalam Hukum Islam, posisi harta bersama yang diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 merupakan suatu sarana agar adanya kepastian hukum yang mengatur harta bersama.

Skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI”.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang harta bersama dan nafkah dengan menggunakan teori *holistik* dan *equal partner*. Penyusun skripsi ini mencoba menganalisa dan menggali setiap aturan yang tercantum dalam KHI

⁹ Basas, ”Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁰ Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonomi dalam keluarga sangat strategis. Kebutuhan ekonomi merupakan kewajiban bersama antara suami istri yang mana diantara keduanya harus saling komunikasi tentang harta bersama dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna memenuhi unsur keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitu tanggung jawab suami dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta suami istri dalam perkawinan, dan kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah berupa penambahan pada pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang proses penyelesaian pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹¹

Skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama.¹²

¹¹ Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

Hasil yang dicapai adalah adanya pertimbangan majelis hakim terhadap menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perkara verstek dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan dan tidak mengutus kuasa hukumnya, maka ketidakhadiran tersebut dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak mempedulikan hak-haknya.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan penelitian ini, penyusun menemukan beberapa buku, seperti; Hilman Hadikusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* yang menjelaskan bahwa setiap harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama dalam ikatan perkawinan kecuali harta bawaan merupakan harta bersama, meskipun sang istri tidak bekerja (ibu rumah tangga).¹³

M. Yahya Harahap yang berjudul *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak suami istri.¹⁴

¹² Barokah Indah Sari, "Perimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)

¹⁴ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, (Jakarta: Citra Aditya, 1999).

E. Kerangka Teori

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa' (4) ayat 3 memberikan kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya, nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Sudah barang tentu, praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat didasari oleh i'tikad baik dan tujuan yang tulus.¹⁵

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2).¹⁶ Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu :

¹⁵ Praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat banyak dimotivasi oleh rasa sosial dan perlindungan terhadap perempuan. Nabi mengawini para istri-istrinya, kebanyakan janda yang ditinggal suami gugur dalam pertempuran membela Islam.

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁷

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2) disebut dengan syarat alternatif, karena untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tidak mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disebutkan undang-undang, dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah memberi hak kepada suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedangkan syarat kedua yang ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif karena untuk dapat diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligami dan secara normatif memungkinkan adanya harta bersama dalam perkawinan poligami,¹⁸ akan tetapi dalam beberapa kitab fiqh klasik tidak didapatkan pembahasan harta bersama. Hal ini karena kuatnya struktur sosial masyarakat Timur Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak memberi peluang bagi perempuan *in casu istri* untuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan

¹⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

¹⁸ Berdasarkan QS An-Nisa ayat 32 dimungkinkan adanya harta bersama baik dalam perkawinan monogami maupun poligami, karena ayat tersebut menjelaskan setiap laki-laki dan perempuan memiliki bagian sesuai dengan apa yang ia kerjakan (pertasi yang dilakukan).

berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁹
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.²⁰

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab sosiological jurisprudence, positivasi hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku dan ketinggalan zaman sejak hukum tersebut dinyatakan berlaku.²¹ Untuk itu, hukum membutuhkan pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika berhadapan dengan suatu kasus. Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkan sentuhan nilai agar hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuah kasus (*case law*) dalam

¹⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

²¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

bentuk *law in action*. Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hakim, dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).²²

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut Penulis gunakan sebagai kerangka teori untuk menilai putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198 tahun 2012. Penulis menggunakan teori tersebut karena teori tersebut dikenal dalam hukum konvensional dan hukum Islam. Asas keadilan dikenal dalam teori hukum Islam, bahkan inti dari ajaran hukum Islam adalah keadilan itu sendiri (al adalah). Asas kepastian hukum, juga menjadi asas dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an.

²³ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...

Dari ayat tersebut, Allah tidak akan memberatkan hukuman pada suatu bangsa sehingga terlebih dahulu turun hukum melalui RasulNya. Untuk lebih jelasnya ketiga asas tersebut akan dikupas sebagai berikut.

Asas Keadilan: Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Asas keadilan juga merupakan asas yang digunakan dalam hukum Islam, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

²² Ada beberapa bentuk metode penemuan hukum, seperti metode interpretasi dan metode argumentasi. Lihat Yusriza mahasiswa fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam blognya <http://regafelix.wordpress.com/2012/06/06/metode-penemuan-hukum/> diakses pada tanggal 04 januari 2014 jam 12.45 WIB

²³ Al-Qasas : 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ.²⁴

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya

Asas kemanfaatan : Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan

²⁴ An-Nahl: 90.

hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²⁵ Hukum Islam sendiri menerapkan bahwa suatu hukum selain berazas kepastian dan keadilan juga menjaga suatu kemanfaatan, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an:

²⁶ قال الله هذا يوم ينفع الصديقين صدقهم...

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

²⁵<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada hari sabtu tanggal 28 desember 2013

²⁶ Al-Maidah: 119.

penelitian dari penelitian terdahulu.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Malang. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil *interview*. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan pada kasus penetapan harta bersama dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Malang.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menetapkan metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yang digunakan sebagai dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan masalah harta bersama dalam poligami. Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai metode yang berhubungan erat dengan harta bersama dalam poligami, kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan data atau informasi mengenai penetapan harta bersama dalam poligami serta akibat hukum yang ditimbulkan.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer berupa dokumen putusan dari Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan hakim. Dilakukan dengan cara *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat *interview* dilakukan.²⁸

Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu tentang harta bersama dalam poligami di Pengadilan Agama Malang. Terutama untuk perkara harta bersama dalam poligami dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Selain dari wawancara, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang harta bersama dalam poligami. Disamping itu juga didukung dengan

²⁸ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 73.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yuridis (*legal analisis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dipergunakan metode deskriptif analitis²⁹ yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat terjawab dengan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Materi pada bagian ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.223.

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan dapat diketahui secara global tentang penelitian ini, baik tentang masalahnya, teori apa yang digunakan maupun metode serta pendekatannya, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua, Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta bersama, yaitu meliputi pengertian dan asal usul harta bersama, kedudukan dan macam-macam harta bersama serta hak dan tanggung jawab harta bersama dan tentang tinjauan umum poligami, yang meliputi pengertian poligami, poligami dalam lintasan sejarah, serta dasar hukum dan syarat-syarat poligami.

Bab ketiga, harta bersama dalam poligami, di dalam bab ini penyusun akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Malang terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan terhadap penetapan harta bersama dalam perkara poligami. Selain itu di dalam bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap penetapan harta bersama dalam poligami dengan Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab empat, Analisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Poligami. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Poligami.

Bab kelima, penutupan merupakan bab terakhir, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat penyusun tulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara yang memberi izin suami untuk melakukan perkawinan parental atau perkawinan poligami serta menyertakan harta penetapan harta bersama telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan. Ini dimaksud agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Baik hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik, yaitu: asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:

KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

B. Saran-Saran

1. Mengingat harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dalam masyarakat kita. Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi pembicaraan bila terjadi suatu perceraian atau sengketa.
2. Bagi hakim, hakim dalam mengambil keputusan sebagai alasan-alasan hukum atau dalil-dalil hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan atau rujukan sehingga bagi yang berkepentingan dapat melacak untuk memperoleh kebenarannya.
3. Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Malang hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiap permohonan poligami dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran yang sebenarnya sehingga tidak terjadi ketidakadilan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

Hamid, Zahir, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985

Harahap, M.Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, Jakarta: Citra Aditya, 1999

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975

Harahap, M. Yahya *Keduduka, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Cet-1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990

Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010

Rasyid,Soelaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1997

Hadikusuma, Hilman , *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999

Bably, Mahmud, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Cet-1 Jakarta: Kalam Mulia.

Adikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Nuroniah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

MD, Mahfud, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Syah, Muhammad, Isma'il, Dr, *Pencabaran Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi dalam Ilmu Hukum*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984

Hakim, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Jahrani, Musafir, Aj, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, ed.1 cet ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Fakhturahman SW, Oman, *Pengantar ilmu fiqh-ushul fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986

Shiddiqey, T.M. Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tentang Zaman*, cet. ke-1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381

C. Kelompok Lain

Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1 cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Soemitro, Hanitijo, Ronni, *Metode Penyusunan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Sukanto, Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982
- Haar, Tear, B, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradya Pramita, 1960
- Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI pres, 1992
- Muhammad, Kadir, Abd, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981
- Afandi, Ali, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Askar, 1986
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, cetakan 1, Yogyakarta: Liberty, 1991
- Kartawinata, Oerip, Iskandar, dan Retno, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, edisi 2009
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982

D. Undang-Undang

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

BIOGRAFI TOKOH

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H

Lahir pada 7 Desember 1924 di Surabaya. Pernah mengajar di Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Selain itu beliau juga pernah menjadi pengajar di Magister Hukum Bisni Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dan Magister Kenotariatan UGM. Gelar Sarjana Perdata diperoleh pada tahun 1958 dan Doktor Jurusan Hukum Perdata pada tahun 1971 dari UGM, diangkat sebagai Guru Besar Emeritus pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertahanan RI Bg V (1945-1947), pernah pula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (1966), Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970-1972), dan Dekan Fakultas Hukum UGM (1978-1985). Beliau tutup usia pada tanggal 1 Desember 2011.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah seorang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pakar dalam bidang hukum perdata, hukum criminal, hukum arbitrase/ ADR serta hukum hak milik. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Sumatra Utara pada tahun 1960. Semenjak itu, beliau bekerja sebagai hakim di beberapa pengadilan daerah. Mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2000, beliau menjabat Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dengan jabatan terakhir Wakil Ketua dalam bidang kriminalitas.

Beliau telah menerbitkan sejumlah buku dalam bidang hukum, antara lain:

- Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia
- Hukum Perkawinan Nasional
- Segi-segi Hukum Perjanjian
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum


Beliau adalah sarjana lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996). Peserta Program Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan (2004). Pendidikan *nondegree*, antara lain Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), Training Program for Syai'ah Judges at National Center for Judicial

Studies, RAM, Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Judicial Training Program, Melbourne and Sydney Australia (2004), Short Training the Islamic Law in Modern State, Islamic Center, RAM, Kairo (2005), Short Training the Family Law in European Countries, Islamic Zentrum, Klon, Germany (2005).

Menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pematang (1976), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematang (1980-1981), Ketua Pengadilan Agama Pematang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), , Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu menjadi Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi, seperti pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pekanbaru (1986-1990), Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin, SH.,Bengkulu (1996-1999), STAIN Bengkulu (1996-1999), dan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dari (1999-2000). Beliau juga menjadi pengajar tetap pada pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama yang diselenggarakan tiap tahun oleh Departemen Agama, Dosen Program Pascasarjana UMSU di Medan, Dosen Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, dan Dosen Pascasarjana UMJ. Sejumlah tulisan beliau sekitar permasalahan hukum, dipublikasikan dalam jurnal dua bulanan Mimbar Hukum-Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama Jakarta, Majalah Hukum-Fakultas Hukum USU Medan.

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	7	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
I	13	23	Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
I	14	24	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	15	26	Allah berfirman, "inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya"



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 1829 / 2013
Lamp : -
Hal : *Penerimaan Judul Skripsi*

Yogyakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.
Sdr. : Helmy Ziaul Fuad
NIM. : 10350020
Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima Judul Skripsi yang saudara ajukan, yaitu:

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Oleh karena itu kami minta agar saudara segera berkonsultasi kepada pembimbing saudara, yaitu :


1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

2.

untuk penyusunan proposalnya.

Demikian untuk dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. Ka.Jur.AS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN/02/AS/PP.00.9/ 1829 /2013
Lamp :
Hal : **Penetapan Pembimbing**

Yogyakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.

① Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA ✓

2.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :


Nama : Helmy Ziaul Fuad
NIM : 10350020
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah
Semester : VII
Judul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Maka Ketua Jurusan menetapkan saudara menjadi Pembimbing untuk penulisan skripsi di maksud.
Jika saudara keberatan, harap memberitahukan kepada kami dalam waktu tiga hari terhitung sejak tanggal surat ini.


Demikian agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. Ka.Jur.AS



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

mor : W 13-A/0623/PB.00/II/2014
at : Penting
npiran : 1 (satu) lembar
l : **Izin Melakukan Penelitian**

Surabaya, 6 Pebruari 2014 M.
5 Rabiul Akhir 1435 H

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Malang

MALANG

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/178/2014, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada Peneliti dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan Penelitian tentang **"Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)"** yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari s/d 10 Maret 2014

Dengan ketentuan :


1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktik diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.-

Wassalam

An. Ketua


Panitera



H. Muh. Ibrahim, S.H.MM.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan) ;
2. Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563

Http://www.pa-malangkota.go.id Email: pamalangkota@gmail.com

MALANG 65126

TANDA TERIMA

Telah terima dari : HELMY ZIAUL FUAD

No	Nomor Surat	Tanggal	Jml/Lamp	Perihal
1	W13-A / 623 / PB.00/11 / 2014	06.02.14	-	izin melakukan penelitian

Malang, 05 03 2014
Penerima
(FATM)



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 178 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 4 Februari 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Di Surabaya

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Helmy Ziaul Fuad	10350020	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul
" KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO. 2198/12PA. MALANG) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A

Jl Raden Panji Suroso No. 1 Telp. (0341)491812 Fax. (0341)473563
Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com
MALANG - 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13-A2/1511 /TL.01/V/2014

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama	: HELMY ZIAUL FUAD
N I M	: 10350020
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Telah melaksanakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul " *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami* (Studi Kasus Nomor : 1289/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dari tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014, di Pengadilan Agama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Mei 2014

Drs. H. A. IMRON AR, SH
NIP. 19610817 198903 1 002 /

TABEL 1
REKAP PERKARA MASUK TAHUN 2012

No	Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkw. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak	Hak-Hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencbnt. Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencbnt. Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pencegahan Kawin Campur	Itsbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-Lain	Jumlah
1	Januari	0	0	0	0	0	63	158	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	9	0	0	0	0	0	7	249
2	Februari	1	0	1	0	0	66	113	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	7	205
3	Maret	0	0	0	0	0	50	108	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	2	175
4	April	1	0	0	0	0	74	112	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	8	3	0	2	0	0	0	0	0	6	214
5	Mei	1	0	0	0	0	63	139	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	5	230
6	Juni	1	0	0	0	0	55	113	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	7	0	0	0	0	0	2	188
7	Juli	0	0	0	0	0	72	112	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	2	198
8	Agustus	2	0	0	0	0	29	57	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	2	102
9	September	0	0	0	0	0	86	176	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	5	1	0	3	0	0	0	0	0	2	281
10	Oktober	1	0	0	0	0	58	159	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	13	3	1	4	0	0	0	0	0	4	249
11	November	3	0	0	0	0	68	128	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	4	2	0	3	0	0	0	0	0	1	218
12	Desember	1	0	0	0	0	69	120	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	5	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	2	214

Malang, 28 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Malang,

DR. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H

TABEL 2

REKAP PIKKARA PUTUS TAIUN 2012

Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkw. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak	Ilak-Ilak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Penebhn. Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Penebhn. Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pencegahan Kawin Campur	Itsbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-Lain	Jumlah
Januari	3	0	0	0	0	53	118	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	1	0	7	0	0	0	0	0	6	197
Pebruari	2	0	0	0	0	57	138	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0	4	218
Marcel	1	0	0	1	0	70	121	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	5	215
April	0	0	0	0	0	53	120	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	5	191
Mei	1	0	0	0	0	70	122	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	10	2	0	4	0	0	0	0	0	6	227
Juni	0	0	0	0	0	54	114	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	3	0	0	0	0	0	5	189
Juli	1	0	0	0	0	63	137	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	5	1	0	5	0	0	0	0	0	3	222
Agustus	1	0	0	0	0	39	74	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	126
September	1	0	0	0	0	61	95	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	4	0	0	0	0	0	2	173
Oktober	0	0	0	0	0	65	138	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	8	1	0	2	0	0	0	0	0	2	225
November	0	0	0	0	0	62	133	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	3	0	0	0	0	0	3	219
Desember	1	0	0	0	0	52	88	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	3	158

Malang, 28 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Malang,

DR. H. IMRON ROSYADI,

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA MALANG
TAHUN 2011**

No	pa	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh Pihak Ke	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penggunaan Anak	Nafkah Anak	Hak-hak Bekas Isteri	Penggesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang	Pewalihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Pennunjukkan Orang Lain Sebagai Wa	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal-Usul Anak	Pencegahan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adho	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakat	Zakat/Infraq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36
1	Jan	1	0	0	0	0	68	158	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	4	0	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	246	
2	Peb	0	0	0	0	0	47	96	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	156	
3	mar	1	0	0	0	0	56	123	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	6	0	0	0	0	0	0	205	
4	Apr	0	0	0	0	0	66	98	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	178	
5	Mei	0	0	0	1	0	55	102	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	0	5	0	0	0	0	0	4	179	
6	Juni	0	0	0	0	0	52	116	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	5	2	0	4	0	0	0	0	0	4	188	
7	Juli	0	0	0	0	0	44	105	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	2	166	
8	Aug	0	0	0	0	0	29	53	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	5	98	
9	Sep	0	0	0	0	0	51	142	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	1	0	3	2	0	4	0	0	0	0	0	1	212	
10	Ok	4	0	0	0	0	89	150	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0	6	0	0	0	0	0	5	272	
11	Nop	4	0	0	0	0	44	123	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	2	0	9	2	0	6	0	0	0	0	0	12	213	
12	Des	1	0	0	0	0	36	95	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	4	144	

Keterangan
*)Jumlah perkara Prodeo

Mengetahui
Ketua

Malang, 31 Desember 2011
Panitera

Dr.H.JIMRON ROSYADI.,M.H.

Drs.H.SYAICHUROZI.,S.H.

TAHUN 2011

DRS. H. SYAICHUROZI, S. H.

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	7	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
I	13	23	Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
I	14	24	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	15	26	Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya”

PUTUSAN

Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

H. LASIMO bin ASWAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **BARLIAN GANESI, SH., SUPRPTO, SH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ikan Paus III Nomor 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Pemohon**

MELAWAN

Hj. SIAMI binti TASELIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **H. MARIADI, SH. MH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Madyopuro Nomor 26. RT.02 / RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi;
- Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :
 - 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
 - Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poligaminya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan mediasi, untuk hal ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama ERFANIAH ZUHRIAH, M.H., untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 26 Desember 2012, mediator telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. EKSEPSI :

I. ERROR IN PERSONAL SUBYEKT (SALAH SUBYEK ATAS PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

- 1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Error in Subyekt, sebab Permohonan yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohon bukanlah Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohonan ijin poligami

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya sama, tapi beda identitas.

- 1.2. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subyect). Sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **Hj. SIAMI**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, **Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. atau **Boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita yang bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau boleh jadi **Hj. SIAMI alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**. Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau **SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal

di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga Nomor 3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2 terlampir). **Dan atau ada Hj. Siami – Hj. Siami alias Hj. Siyami – Hj. Siyami lainnya,** sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siami, umur 52 tahun, agama Islam, **Pendidikan SMA,** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oleh Pemohon dalam perkara ini **bukanlah Termohon,** karena Termohon bukan orang yang identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohonan poligami pemohon, dengan demikian maka permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena permohonan poligami pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (kabur) atau tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemohon kepada Termohon telah salah subyek (*error in persona subyect*) dan atau tidak jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligaminya ini. Oleh sebab itu, karena **permohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;**

II. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyek permohonan ijin berpoligami Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yang salah) harus ditolak karena salah sasaran.
- 2.2. Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yang mau berpoligami dan yang mau dipoligami serta siapa yang mengizinkan untuk berpoligami, hal ini juga kabur maka harus ditolak;

III. ABSURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

- 3.1. Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidak jelas dan obyeknya juga tidak jelas maka permohonan ijin Poligami harus ditolak karena subyek dan obyek dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamat. Sebab seharusnya yang dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SIYAMI alias SIAMI alias HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 3.2. Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyami alias Siami alias Hj. Siyami Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2);
- 3.3. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subject), sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. **Sedangkan yang dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon boleh jadi**

adalah seorang wanita yang bernama **SIYAMI** alias **SIAMI** alias **Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah subyek yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleh karena permohonan pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas serta ditolak;

- 3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalam eksepsi ini maka jelas Termohon tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon. Sebab permohonan Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidak jelas, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan harus ditolak dan atau permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima karena kabur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yang ber-insial dan bernama : **HJ. SIAMI Binti TASELIM** umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah eror in subyect (salah subyek), sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara ini, karena Termohon adalah seorang yang bernama Hj. SIAMI yang **MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT** – nama **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salah subyek hukumnya jika ditujukan kepada Termohon, **sebab yang dimaksud Pemohon adalah wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di **Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Dari identitas tersebut telah Nampak jelas dan terang perbedaan antara Termohon **Hj. SIAMI** seorang wanita yang berpendidikan SD hanya sampai **klas 2 dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan perkara ini yang sebenarnya adalah seorang **wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**, dan atau boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dengan demikian maka permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyek hukumnya, karena tidak jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadi kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);
4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohon menjadi kabur, hal ini disebabkan **boleh jadi** seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak

sehingga ada **Hj. SIAMI- Hj. SIAMI**, atau **Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI lainnya**, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorang wanita yang bernama **SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);dan atau **Hj. SIAMI**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemohon dalam perkara ini adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak jelas dan kabur tentang Siapakah yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligami serta siapa yang dimintai ijin poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabur maka permohonan pemohon harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;

5. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohon dengan tidak ada masalah apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konflik apa-apa, bahkan selalu rukun dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih satu rumah dengan Suami Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami haruslah ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salah sasaran;
6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termohon berkenalan dengan seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD, YANG JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atau pembantu bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tidak akan pernah

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami dengan DEWI YULIANI ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipoligami, kecuali dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawat hari tua. Oleh karena itu bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami oleh pemohon;

7. Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkan maka Pemohon mendalilkan mempunyai penghasilan perbulannya adalah sebesar Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hal ini adalah tidak benar, oleh karena itu dalil yang demikian harus ditolak;
8. Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalam dalil-nya “.....termohon mau dimadu,.....” dan point 11 permohonan mendalilkan “.....Keluarga Pemohon dan Termohon dan Calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menikah dengan calon istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dan harus ditolak karena Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang dimaksud Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat surat pernyataan apapun tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudara Dewi Yuliani, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;
9. Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu karena bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dengan tugas membantu jualan dan menjaga toko alat-alat listrik di Jalan raya Madyopuro dan setelah ada gelagat antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmara maka Dewi Yuliani oleh Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekerjaan, demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedatangan Dewi Yuliani di rumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantu kesibukan pekerjaan di rumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalam keharmonisan rumah tangga Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;
10. Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonan Pemohon haruslah ditolak, karena tidak benar dan atau setidaknya karena Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemohon) seperti 5 Unit mobil angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumah serta perabot rumah tangga, hal ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan disini ? mobil yang mana ? tanah

dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?yang benar adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki dan juga telah memiliki :

- 11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
- 11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
- 11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. Lasimo disini Suami Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI yang berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI alias SIYAMI yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN Hj. SIYAMI Doktor atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka permohonan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuure Libel), karena tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi diulang kembali dalam gugat rekonpensi ini;
2. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi adalah tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Akan tetapi dengan adanya gugatan ini Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpensi merasa dirugikan;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon dalam Konpensi tidaklah sedikit, karena atas ulah Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan adanya Permohonan ijin Poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi dirugikan 1. Menanggung Rasa malu atas permohonan poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi ini dan jika dinilai dengan uang senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 2. Gangguan Psikologis (kejiwaan) dan sakit pisik, sehingga harus berhubungan dengan seorang Psikolog dan dokter yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta Honor dan jasa Advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi adalah sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi mohon Pengadilan Agama menyita atau meletakkan sita Revindicatoir seluruh barang baik bergerak maupun tak bergerak harta milik Tergugat dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi tersebut, baik sebagian atau seluruhnya terhadap :
 - 4.1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
 - 4.2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)

- 4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan. Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, maka Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepada pengadilan Agama Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihal identitas subyek dan permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelas serta kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakan kabur/abscurlibel dan atau tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka Permohonan Pemohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan batal surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tentang ijin Poligami yang seakan-akan dibuat oleh Termohon dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan pemohon;
3. Menetapkan baik barang bergerak dan tidak bergerak point 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 dan 11.7 milik Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon supaya meninggalkan dan atau membatalkan niat poligami dengan Dewi Yuliani dan selanjutnya kembali ke Termohon;
5. Menghukum Pemohon tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpensasi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi /Pemohon dalam konpensasi untuk membayar uang sebesar Rp.1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpensasi secara tunai dan kontan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dengan bantuan alat Kepolisian negara;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpensasi untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon dalam Konpensasi secara tunai dan kontan pada setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan terhadap obyek sengketa point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan point 4.7 Posita gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpensasi oleh Pengadilan Agama Malang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Pemohon dalam Konpensasi /Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 21 Maret 2013 selanjutnya atas replik tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2013, selengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon, dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berumur 38 tahun, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon membenarkan akan menikah dengan Pemohon; dan rencana perkawinan tersebut adalah atas dasar suka sama suka, bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam status janda dan tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui, bahwa Pemohon telah beristerikan Termohon dan Termohon telah menyetujui rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bahkan Termohon pernah meminta kepada calon isteri kedua Pemohon untuk menikah dengan pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akan bersedia hidup rukun dengan Termohon sebagai isteri Pemohon dan berjanji tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Termohon, berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 4 April 2013 Majelis Hakim telah menolak permohonan sita tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 Nopember 2012 (P.1)
2. Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2)
3. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi Isteri Ke-II, tanggal 12 Nopember 2012 (P.3)
4. Surat keterangan penghasilan, Nomor : 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro ,Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (P.5)

6. Foto Copy Sertipikat No.2788 atas nama Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6)
7. Foto Copy Sertipikat No.2787 atas nama Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7)
8. Foto Copy Sertipikat No.2932 atas nama Haji Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8)
9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda P-9)
10. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10)
11. Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, Nopol 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama H. Lasimo, dengan Nomor Mesin K003377 tahun 2005 (P.11)
12. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (P.12)
13. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (P.13)
14. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (P.14)
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Lasimo Nomor 3573031707590003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SIAMI Nomor 3573035007600007 serta Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI YULIANI Nomor 3573035307740002 yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat kandang (P.15)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya dengan alasan tidak merasa menandatangani surat pernyataan bersedia dimadu, selanjutnya Pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon, yang di dalamnya tertera tanda tangan Termohon yang berbeda, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan yang tertera dalam Surat

Kuasa Khusus Termohon yang ternyata berbeda pula, dan atas perbedaan tersebut kuasa Termohon mengakui dan menyatakan bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan dua orang saksi. masing-masing bernama :

1. **NURSIDI bin ASMAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jl. Kedungkandang Gg.VII RT.06 RW.03 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon.
 - Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin Poligami dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan namun saksi pernah tahu kalau Termohon pernah hamil namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon keguguran atau tidak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon adalah karyawan Pemohon, sehingga Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan mengenal sebelumnya dengan calon isteri Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi dan Toko sehingga Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.
2. **SUNYOTO bin TARI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan

Kedungkandang Kota Malang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama DEWI YULIANI;
- Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan saksi tidak pernah melihat Termohon hamil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah karyawan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah mengenal calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot yang banyak, mempunyai toko dan 2 rumah dan cukup untuk menghidupi dua isteri.
- Bahwa antara pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan sampai sekarang masih harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (T.1)
2. Kartu Keluarga No.35.73031009/21124/0341, yang dikeluarkan oleh Camat Kedungkandang tanggal 7 Oktober 2005 (T.2)
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (T-3).

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (T-4)
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (T-5)
6. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (T.6)
7. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (T.7)

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kebenarannya, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya sebagai berikut;

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Bahwa ke lima mikrolet di atas telah diakui oleh pihak Pemohon dan Termohon bahwa barang tersebut ada namun sedang beroperasi karena terikat kontrak;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
- 8 Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair
- 9 Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo, tabungan tersebut dipegang oleh Hj. SIAMI;

Bahwa rumah utama beserta seluruh perabot yang ada di dalamnya, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, merupakan harta bawaan Termohon, sehingga tidak termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin berpoligami, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai **Error Inpersona Subyeect** (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon) dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah subyek karena identitas Termohon yang benar adalah **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Pemohon sama sekali tidak salah dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulis nama Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), dan terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama (**Hj. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2**) adalah alias (**HJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA**) alias **SIYAMI**, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termohon tentang **Error In Obyek** dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini pihak Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dan jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebut di atas, maka oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Error In Obyek juga harus di tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek, karena berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah tercantum seorang anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIMO dan SIAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohon tersebut (halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan dengan jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetapi dalam pokok perkara angka 11 Termohon menyatakan *selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangan, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah nomor : 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf c dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, ternyata Pemohon berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya karena tidak merasa menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata tanda tangan Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tersebut Kuasa Termohon telah mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannya itu, maka berdasarkan

pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukan poligami dan untuk itu maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai isteri kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang kedua, yaitu agar harta yang diperoleh selama menikah antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yang berupa:

- 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;
- Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 2013 yang hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana dalam

permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkan bukti surat P.11 berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon membenarkan tentang mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut beserta isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termohon mengakuinya, maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumah dan seluruh perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa sertifikat No.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 3 bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyatakan bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sehingga Pemohon hanya mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan bangunan Koperasi tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asset koperasi tidak termasuk dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon terdapat harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawojajar, namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siami sehingga pemohon tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, akan tetapi pada sidang tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut telah Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupa Dana Tabungan Deposito di Bank BTN Sawojajar

sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun saat pemeriksaan setempat, berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Deposito tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V

8. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair

9. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakit pisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlaku untuk hal-hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sama sekali tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan ijin poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan, adapun mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan harta / benda milik kedua belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013 telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
 - b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
 - c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
 - d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

- e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVR FED5K000985 tahun 2005;
- g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:
- | | |
|-----------------|------------------------|
| Sebelah Barat | : Rumah Bapak Joyo |
| Sebelah Selatan | : Rumah Ibu Wati |
| Sebelah Utara | : Jalan Raya Madyopuro |
| Sebelah Timur | : Gang V |
- h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:
- | | |
|-----------------|----------------------|
| Sebelah Barat | : Yayasan Al Azhar |
| Sebelah Utara | : Yayasan Al Azhar |
| Sebelah Timur | : Rumah Bapak Dahlan |
| Sebelah Selatan | : Rumah Bapak Juwair |
- i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUNASIK, M.H.

Dra. Hj. SRIYANI, MH

Dra. Hj. RUSMULYANI

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 575.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
6. Materai	Rp. 6.000

Jumlah	Rp. 1.191.000,-
---------------	------------------------

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini kami Drs. Munasik, M.H., menerangkan bahwa:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

Pekerjaan : Mahasiswa

NM : 10350020

Nama Sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Malang, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Februari 2014

Tertanda



(Drs. Munasik, M.H.)

CURICULUM VITAE

NAMA : HELMY ZIAUL FUAD

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 23 Juli 1992

Nama Orang Tua :

Ayah : Dr. H. Imron Rosyadi, MH.

Ibu : Dra. Luluk La'alik, M.PdI



Alamat : Jalan Candi Kidal RT 03 RW 10, Desa Blimbing,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang

NIM : 10350020

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Al-Akhwāl As-Syakhsīyyah

No.HP : 083834593811

E-MAIL : ziahelmi@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- Tahun 2004 Tamat Sekolah Dasar NEGERI 006 RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KEPULAUAN RIAU
- Tahun 2007 Tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang
- Tahun 2010 Tamat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu
- Tahun 2010 Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI:

- Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2010-2011)

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PADA PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

HELMY ZIAUL FUAD
NIM: 10350020

Pembimbing:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
NIP: 19641008 199103 1 002

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK


Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur. Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah, (I) Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang No: 2198/2012/PA.Mlg. (II) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA.Mlg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Malang. Dalam menganalisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Majelis Hakim yang memberi izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum yang ideal dengan mengutamakan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:

“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Perkara NO. 2198/12/PA.MALANG)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 April 2014 M
26 Jumadil Akhir 1435 H

Yang Menyatakan,



Helmy Ziaul Fuad

NIM: 10350020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Helmy Ziaul Fuad
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Helmy Ziaul Fuad
NIM : 10350020
Judul : **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2014 M
26 Jumadil Akhir 1435 H

Pembimbing

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/411/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Pada Perkara No.2198/12/PA.Mlg).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP.19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag, M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D.

NIP.197111207 199503 1 002

MOTO

Sebaik-baiknya manusia

adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain-nya

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Abi, Umi, dek Refi dan dek Naya yang selalu memotivasi dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai sebuah cita-cita.
2. Keluarga besar Blitar dan Gresik yang selalu mengajarkan apa arti kekeluargaan dan arti persaudaraan.
3. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Al-akhwal As-syakhsiyyah.
4. Para senior Mas Wildan, Mbak Atia, Mas Zuber, Mas Dede, Mas Amar dan senior yang lainnya, kalian telah membimbing dan mengajarku tentang sebuah proses untuk menjadi orang yang bermanfaat.
5. Adek-adek tersayang, Friska, Wiwik, Arin, dan lainnya kalian selalu membuat kesan dalam menempuh gelar sarjana
6. Untuk keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Azizi, Rizki, Emil, Rosi, Jihad, Vika, Khoir, Miftah, Vina, Riris, Sunnah, Isti dan yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, kalian is the best.
7. Sahabat-sahabatku, Udin, Ilyas, Endah, Haji, Linda dan Ucup. Pertualangan kita belum berakhir mari kita lanjutkan.
8. Teman-teman galauers mas Ridwan, Miftah, dan Didik yang selalu berkumpul untuk saling menasehati dan tukar pikiran.
9. Teman-teman angkatan smash, Alvan, Joko, Zein, Dana, Rojul, Retno, Amin dan yang lainnya, ingat bahwa negri ini butuh kalian semua.
10. Untuk keluarga besar Al-akhwal As-syakhsiyyah, kalian hebat.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO.2198/12/PA.MALANG)

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Abi dan Umi tercinta, adek-adek tersayang yang dengan cinta dan sayangnya tiada henti memberi do'a. Dorongan dan segala bantuan baik materiil maupun spritual kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Nourhaidi Hasan. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. Selaku ketua jurusan Al-akhwal As-syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku pembimbing yang dengan penuh hati memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun spritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spritual sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Drs. H. A. Imron AR., SH Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.
7. Bapak Munasik., selaku Hakim Pengadilan Agama yang selalu bersedia membagi waktu, ilmun dan pengetahuannya dalam memudahkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan Kalijaga yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penyusun sehingga membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Seseorang yang cinta, perhatia dan dorongan semangatnya kuperlukan selalu sekarang dan saat nanti.
10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan buku-buku untuk menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu pada proses penulisan skripsi ini.

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penulis berharap bahwa ketidak sempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penulis sendiri pembaca yang memerlukannya.

Akhirnya, penyusun berharap karya ini bisa memberi sumbangan meski seujung kuku. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambatkan.

Yogyakarta 25 04 2014
Penyusun

Helmy Ziaul Fuad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN POLIGAMI	21
A. Pengertian Harta Bersama.....	21

B. Jenis-Jenis Harta Bersama.....	28
C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama	31
D. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	35
E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama	39
F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus.....	40
BAB III DATA PERKARA POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI	
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	42
A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang	42
B. Data Perkara Poligami.....	49
C. Deskripsi Kasus dalam Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.mlg.	50
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.mlg.....	71
BAB IV ANALISIS	73
A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami	73
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan hakim dalam Penetapan Harta Bersama Perkara Izin Poligami..	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga diciptakan berpasang-pasangan, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.² Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, sebagaimana disebutkan Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.³ Sedangkan UU No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Khoiruddin Nasution, MA, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm.17

³ H. Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1997), hlm.374

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-seharianya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Menurut ketentuan pasal 1 huruf (f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁵ Pasal 34 tersebut selaras dengan QS. An-Nisa' artinya Laki-laki bertanggung atas wanita.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f)

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang berbunyi ;

للرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.⁷

Dalam kitab-kitab fiqh karangan ulama klasik, tidak ditemukan pembahasan tentang lembaga harta bersama. Hal ini boleh jadi karena kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada era sosial yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalam istilah sosiologis masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”. Dalam masyarakat patriarkhi laki-laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tangga. Secara etimologi patriarkhi berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah yang menguasai rumah tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedudukan wanita (istri) dalam masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tereliminasi, termasuk perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik jika kita tarik ke dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di mana Indonesia memiliki corak sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia ada berbagai corak dalam hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan di Indonesia berlaku sistem

⁷ An-Nisa' (4): 32

kekerabatan parental, di mana garis laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan harta bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari putusan-putusan pengadilan agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangan pengadilan agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48 Tahun 2009, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan kewenangan secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UU no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin meneliti tentang putusan pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan dengan Nomor perkara

⁸ Di Indonesia, ada beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti garis patrilineal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak, akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sistem kekerabatan parental. Lihat buku Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010 hlm. 83-85

2198/2012 ini terkait seorang suami ingin melakukan poligami dengan menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusannya hakim mengabulkan seorang suami melakukan poligami dan menetapkan harta bersama. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengangkat judul **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam praktik perkawinan poligami, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi bercampurnya harta bersama dalam praktik perkawinan poligami, hal ini sungguh akan menarik untuk dikaji. Untuk hal tersebut penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang dipakai dalam menetapkan harta bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/2012/PA.Mlg. ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan hakim perkara Nomor:2198/2012/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersama dalam poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Kemudian di eksplorasi dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi dalam hal harta bersama bagi suami yang ber-istri lebih.
- b. Untuk menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas cakrawala pemikiran dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.
- c. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas mengenai pembagian harta bersama banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan mengenai penetapan harta bersama dalam poligami masih sangat

jarang dikaji. Beberapa karya ilmiah yang membahas harta bersama: Skripsi Basas dengan judul “Dinamika Hukum Islam (Studi posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”. Skripsi tersebut membahas tentang letak/posisi harta bersama dalam Undang-Undang secara sosiologis, filosofis, dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap letak/posisi harta bersama dalam undang-undang, dan relevansi posisi harta bersama dalam undang-undang dengan dinamisasi Hukum Islam.⁹

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah adanya posisi harta bersama dalam undang-undang merupakan sebagai sarana penyatuan yang materinya sudah diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu lembaga hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban sosial dan kepastian hukum. Dalam Hukum Islam, posisi harta bersama yang diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 merupakan suatu sarana agar adanya kepastian hukum yang mengatur harta bersama.

Skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI”.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang harta bersama dan nafkah dengan menggunakan teori *holistik* dan *equal partner*. Penyusun skripsi ini mencoba menganalisa dan menggali setiap aturan yang tercantum dalam KHI

⁹ Basas, ”Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁰ Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonomi dalam keluarga sangat strategis. Kebutuhan ekonomi merupakan kewajiban bersama antara suami istri yang mana diantara keduanya harus saling komunikasi tentang harta bersama dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna memenuhi unsur keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitu tanggung jawab suami dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta suami istri dalam perkawinan, dan kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah berupa penambahan pada pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang proses penyelesaian pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹¹

Skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama.¹²

¹¹ Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

Hasil yang dicapai adalah adanya pertimbangan majelis hakim terhadap menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perkara verstek dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan dan tidak mengutus kuasa hukumnya, maka ketidakhadiran tersebut dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak mempedulikan hak-haknya.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan penelitian ini, penyusun menemukan beberapa buku, seperti; Hilman Hadikusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* yang menjelaskan bahwa setiap harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama dalam ikatan perkawinan kecuali harta bawaan merupakan harta bersama, meskipun sang istri tidak bekerja (ibu rumah tangga).¹³

M. Yahya Harahap yang berjudul *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak suami istri.¹⁴

¹² Barokah Indah Sari, "Perimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)

¹⁴ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, (Jakarta: Citra Aditya, 1999).

E. Kerangka Teori

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa' (4) ayat 3 memberikan kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya, nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Sudah barang tentu, praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat didasari oleh i'tikad baik dan tujuan yang tulus.¹⁵

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2).¹⁶ Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu :

¹⁵ Praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat banyak dimotivasi oleh rasa sosial dan perlindungan terhadap perempuan. Nabi mengawini para istri-istrinya, kebanyakan janda yang ditinggal suami gugur dalam pertempuran membela Islam.

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁷

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2) disebut dengan syarat alternatif, karena untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tidak mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disebutkan undang-undang, dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah memberi hak kepada suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedangkan syarat kedua yang ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif karena untuk dapat diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligami dan secara normatif memungkinkan adanya harta bersama dalam perkawinan poligami,¹⁸ akan tetapi dalam beberapa kitab fiqh klasik tidak didapatkan pembahasan harta bersama. Hal ini karena kuatnya struktur sosial masyarakat Timur Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak memberi peluang bagi perempuan *in casu istri* untuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan

¹⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

¹⁸ Berdasarkan QS An-Nisa ayat 32 dimungkinkan adanya harta bersama baik dalam perkawinan monogami maupun poligami, karena ayat tersebut menjelaskan setiap laki-laki dan perempuan memiliki bagian sesuai dengan apa yang ia kerjakan (pertasi yang dilakukan).

berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁹
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.²⁰

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab sosiological jurisprudence, positivasi hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku dan ketinggalan zaman sejak hukum tersebut dinyatakan berlaku.²¹ Untuk itu, hukum membutuhkan pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika berhadapan dengan suatu kasus. Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkan sentuhan nilai agar hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuah kasus (*case law*) dalam

¹⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

²¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

bentuk *law in action*. Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hakim, dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).²²

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut Penulis gunakan sebagai kerangka teori untuk menilai putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198 tahun 2012. Penulis menggunakan teori tersebut karena teori tersebut dikenal dalam hukum konvensional dan hukum Islam. Asas keadilan dikenal dalam teori hukum Islam, bahkan inti dari ajaran hukum Islam adalah keadilan itu sendiri (al adalah). Asas kepastian hukum, juga menjadi asas dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an.

²³ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...

Dari ayat tersebut, Allah tidak akan memberatkan hukuman pada suatu bangsa sehingga terlebih dahulu turun hukum melalui RasulNya. Untuk lebih jelasnya ketiga asas tersebut akan dikupas sebagai berikut.

Asas Keadilan: Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Asas keadilan juga merupakan asas yang digunakan dalam hukum Islam, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

²² Ada beberapa bentuk metode penemuan hukum, seperti metode interpretasi dan metode argumentasi. Lihat Yusriza mahasiswa fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam blognya <http://regafelix.wordpress.com/2012/06/06/metode-penemuan-hukum/> diakses pada tanggal 04 januari 2014 jam 12.45 WIB

²³ Al-Qasas : 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ.²⁴

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya

Asas kemanfaatan : Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan

²⁴ An-Nahl: 90.

hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²⁵ Hukum Islam sendiri menerapkan bahwa suatu hukum selain berazas kepastian dan keadilan juga menjaga suatu kemanfaatan, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an:

²⁶ قال الله هذا يوم ينفع الصديقين صدقهم...

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

²⁵<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada hari sabtu tanggal 28 desember 2013

²⁶ Al-Maidah: 119.

penelitian dari penelitian terdahulu.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Malang. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil *interview*. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan pada kasus penetapan harta bersama dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Malang.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menetapkan metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yang digunakan sebagai dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan masalah harta bersama dalam poligami. Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai metode yang berhubungan erat dengan harta bersama dalam poligami, kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan data atau informasi mengenai penetapan harta bersama dalam poligami serta akibat hukum yang ditimbulkan.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer berupa dokumen putusan dari Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan hakim. Dilakukan dengan cara *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat *interview* dilakukan.²⁸

Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu tentang harta bersama dalam poligami di Pengadilan Agama Malang. Terutama untuk perkara harta bersama dalam poligami dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Selain dari wawancara, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang harta bersama dalam poligami. Disamping itu juga didukung dengan

²⁸ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 73.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yuridis (*legal analisis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dipergunakan metode deskriptif analitis²⁹ yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat terjawab dengan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Materi pada bagian ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.223.

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan dapat diketahui secara global tentang penelitian ini, baik tentang masalahnya, teori apa yang digunakan maupun metode serta pendekatannya, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua, Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta bersama, yaitu meliputi pengertian dan asal usul harta bersama, kedudukan dan macam-macam harta bersama serta hak dan tanggung jawab harta bersama dan tentang tinjauan umum poligami, yang meliputi pengertian poligami, poligami dalam lintasan sejarah, serta dasar hukum dan syarat-syarat poligami.

Bab ketiga, harta bersama dalam poligami, di dalam bab ini penyusun akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Malang terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan terhadap penetapan harta bersama dalam perkara poligami. Selain itu di dalam bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap penetapan harta bersama dalam poligami dengan Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab empat, Analisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Poligami. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Poligami.

Bab kelima, penutupan merupakan bab terakhir, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Harta Bersama

Islam adalah agama yang mengandung aqidah dan mengandung peraturan atau undang-undang. Unsur dari pada aqidah adalah meng-Esakan Tuhan dan menyembah kepadanya. Sedangkan dasar dari pada undang-undang adalah untuk kebahagiaan dan menjamin serta menjaga hak-hak seseorang, dan menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum.¹

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karen dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Banyak istilah untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijk goderendan* harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti “harta bawaan” (Lampung: *sesan*, Jawa: *gawan*, Batak: *ragi-ragi*), “harta pencarian” (Minangkabau:

¹ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*.Cet-1 (Jakarta: Kalam Mulia),hlm. 5.

harta suarang, Jawa: *gono-gini*, Lampung: *massow bebesak*), dan “harta peninggalan” (hadiah,hibah,dan lain-lain)²

Jika dilihat dengan cara susunan kata, harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.³

Pengertian harta sendiri di dalam hukum perdata islam di istilahkan dengan *mal*, jamaknya *amwal*. Para fuqaha’ menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:

المال: كل يمكن حمازته والانتفاع به على وجه معتاد.⁴

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dapat disebut harta kecuali telah memenuhi dua hal, yaitu:

1. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
2. Kemudian dapat diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai dan diambil manfaatnya selama nyata dan positif dipandang sebagai harta, seperti benda-benda yang kita miliki, baik berupa tanah perkarangan, sawah, rumah, uang, dan lain sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikuasai dan belum dapat

²Hilman adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. Ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.124

³Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), hlm.1263.

⁴ Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985), hlm.1

dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan benda-benda tersebut.

Menurut B. Tear Haar dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan.⁵ Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri baik bersama-sama maupun pribadi selama dalam ikatan perkawinan. Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral parental.

Konsep perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah dengan mengambil calon istri dari luar clan itu sendiri, seperti kawin jujur di daerah gayo dan batak. Dalam perkawinan ini, pihak keluarga istri menyerahkan perempuan sebagai *magisrelegius* sehingga istri terlepas dari pertalian darah keluarganya dan masuk dalam keluarga suaminya secara utuh dan tidak ada pemisahan harta. Harta yang diperoleh istri dari orang tuanya menjadi hak milik dan dikuasai oleh suaminya. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semeda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut *urang sumando*). Pada masyarakat matrilineal harta atau “pusakoh” adalah milik suatu keluarga, dan

⁵B. Tear Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto (Jakarta: Pradya Pramita, 1960), hlm.193.

dalam penguasaan istri. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau “*Keorngtuaan*”, maka perkawinan yang terjadi “*Perkawinan Bebas*” atau “*Perkawinan Mandiri*” karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga dibawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri. Harta bersama dalam perkawinan parental di bawah penguasaan suami dan istri.

Hukum Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa harta antara suami dan istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum adanya perkawinan, baik diperoleh karena mendapatkan warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut dengan harta pencaharian.⁶

Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diistilahkan dengan harta bersama. Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaan sehingga keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Harta bersama sebagaimana dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara suami istri di dalam perkawinan terdapat persatuan harta kekayaan.⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu. Artinya, dengan adanya perkawinan, maka terbentuk dengan sendirinya harta antara suami dan istri yang berwujud harta bersama. Dengan demikian harta bersama antara suami-istri inipun tidak mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang terdaftar.⁸ Jadi harta bersama (*mede eigendom*), menjadi harta

⁶Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm.213-214

⁷ Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm.23

⁸Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm. 116-117

dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama disini adalah khusus, yaitu pemilikan yang terkait.⁹

Jadi dalam undang-undang perkawinan berlaku suatu kebersamaan yang tidak hanya berlandaskan lahir sajatetapi juga batin. Artinya dalam perkawinan semuanya menjadi bersama, bersatu tidak saja berupa harta melainkan juga berupa keturunan, tanpa ada suatu akad syirkah lagi.¹⁰ Hal ini berlandaskan pada pasal 35,36 dan 37 undang-undang perkawinan.

Adapun landasan–landasan dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan, menurut Yahya Harahap adalah:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan (Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971)
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1971)
3. Harta yang dapat dibuktikan yang diperoleh selama perkawinan
4. Penghasilan harta bersama (Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974)
5. Segala penghasilan pribadi suami-istri (Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971).¹¹

⁹*Ibid*, hlm.118

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI pres, 1992), hlm. 41

¹¹ Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm.249.

Sedangkan dalam Islam secara eksplisit al-Qur'an tidak mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan, yang ada hanya hak milik pribadi wanita dan mahar. Berarti dalam hukum Islam tidak menentukan atau tidak pula melarang harta dalam perkawinan itu terpisah atau disatukan.¹²

Ketentuan mengenai harta bersama dalam Islam sendiri masih simpang siur. Ada yang berpendapat bahwa harta bersama tidak ada kecuali melalui syirkah. Syirkah ini mencerminkan bahwa suami-istri menguasai dan berkuasa penuh terhadap harta bersama, konsep ini melandasi harta bersama dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan 87.

Pendapat ini melandaskan bahwa tidak ada harta bersama. Selain pembiayaan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti cincin, giwang, mobil dan lain-lainnya yang diberikan suami pada istrinya, maka harta itu milik istri. Harta itu tidak boleh diganggu gugat. Kekuasaan istri terhadap harta tersebut adalah kokoh dan tetap. Suami tidak boleh mempergunakan harta tersebut dan bila suami mempergunakan harta tersebut maka hal itu termasuk dalam perhitungan hutang suami pada istrinya.

Dalam arti yang umum, harta bersama merupakan barang-barang atau kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidup keluarga. Dari sinidapat disimpulkan bahwa harta bersama itu diusahakan baik oleh suami dan ataupun istri selama perkawinan. Jadi harta itu merupakan milik bersama suami istri demi kesejahteraan perkawinan (keluarga) yang mereka bangun.

¹²Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Cet-II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.

Harta bersama selain yang berasal dari harta yang diperoleh semasa perkawinan, juga tidak menutup kemungkinan berasal dari harta pribadi masing-masing suami istri. Harta pribadi suami istri ini dapat berupa harta bawaan, hibahan, warisan, sodaqoh, dan lain-lain.¹³ Harta bawaan masing-masing suami istri merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri pada permulaan perkawinan.¹⁴ Harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri tersebut dengan kehendak masing-masing suami istri diikutsertakan dalam harta bersama. Jadi status harta yang semula milik masing-masing suami istri berubah menjadi harta bersama.¹⁵

Demikian pula dengan harta hibah atau warisan. Harta warisan suami atau istri dapat dijadikan harta bersama dalam perkawinan atas kehendak masing-masing. Harta bersama juga dapat berasal dari harta pribadi yang berupa hadiah, maupun shadaqah yang diberikan kepada suami istri.

B. Jenis-Jenis Harta Bersama

Seperti dalam penjelasan sebelumnya, jika melihat asal usul harta yang didapat dari suami istri maka sangat mungkin adanya lebih dari satu kelompok harta. Dapat disimpulkan bahwa harta tersebut dapat dibedakan dalam empat sumber, yaitu:

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 87.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm.117

¹⁵ Teer Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, (alih bahasa: soebekti Poesponoto), (Jakarta: Pradnya Pramita, 1980), hlm.220.

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri
2. harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
3. harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
4. harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah, khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami istri.¹⁶

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat dikatakan sebagai harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagai mana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitik beratkan pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36 sebagai berikut:

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- 2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

¹⁶Isma'il Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi dalam Ilmu Hukum* (Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984), hlm.148

penguasaan masing-masing penerima para pihak tidak menentukan lain

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 s/d pasal 97.

Pasal 85 KHI menyatakan bahwa “ adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagai mana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu, mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, serta harta bersama dapat

berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak takterwujud, pada benda lekat suatu hak, setiap pemilik benda juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja.¹⁷

Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-istri, dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami istri.

C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama

Peraturan peraturan tentang harta bersama seperti pada pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang no 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 samapai dengan pasal 97, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri baik antara mereka sendiri ataupun pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian atau lainnya. Dengan adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga telah mengantarkan perihal

¹⁷Abd.Kadir Muhammad,*Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: PT.Citra Aditya, 1994), hlm.10

tanggung jawab harta bersama dan harta pribadi tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, probelmatika tanggung jawab muncul jika terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluarga. Untuk lebih mempertegas pembahasan tentang tagihan atau tuntutan pihak ketiga terhadap harta bersama atau yang biasa disebut dengan hutang dalam perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahulu makna hutang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun hutang selama dalam perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dilakukan masing-masing suami atau istri atau secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu termasuk atas pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan lain-lain.¹⁸

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuat suami atau istri semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribadi masing-masing suami istri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengeluaran sehari-hari untuk kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebut dalam bentuk hutang untuk kepentingan keluarga maka beban hutang tersebut menjadi beban harta bersama. Dengan kata lain, hutang pribadi ini berkenaan dengan hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi.¹⁹

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm.121.

¹⁹Ali Afandi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bina Askar, 1986), hlm 172.

Dengan demikian perihal tanggung jawab hutang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa hutang-hutang yang membebani diri masing-masing sebelum perkawinan, hutang-hutang untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang dibuat oleh masing-masing suami istri.

Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam hubungan antara suami istri sendiri demi kepentingan bersama menjadi beban atas harta bersama. Hal ini jelas tertera dalam pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalam perkawinan dan harta pribadi, maka harta pribadi istri adalah penguasaannya penuh ditangan istri. Demikian pula dalam perihal hutang istri tidak berbeda jauh dengan beban pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan istri baik sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentingan keluarga, juga menjadi beban pribadi istri. Artinya bahwa hutang istri terhadap pihak ketiga, ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sang istri dimana hal itu terlepas dari harta pribadi suami atau harta bersama.

Berpijak pada 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa segala pertanggungjawaban tentang istri dapat berupa harta pencaharian yang diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lainnya.

Disamping digunakan untuk kepentingan pribadi si istri, harta pribadi istri dapat pula dipergunakan untuk menutup beban-beban hutang yang

ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi alternatif selain harta bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilunasi dengan harta pribadi istri.

Penggunaan harta istri dalam “turut” menutup kekurangan atas beban hutang bersama bersifat komplemen. Artinya bahwa apabila tanggungan atas beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dari harta bersama sendiri bahkan oleh harta suami maka baru harta pribadi istri dibebani untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebut diambil mengingat kedudukan suami sebagai kepala keluarga.²⁰ Sebagai kepala keluarga maka suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga suami dengan kemampuannya.²¹ Artinya bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan lain-lainnya.²²

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup, diambil dari harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain prioritas utama untuk menutup kekurangan hutang bersama diambil dari harta pribadi suami.²³

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan semua harta yang diperoleh selama perkawinan sedang kedudukan suami istri

²⁰ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3

²¹ *Ibid*, Pasal 34 ayat 1

²² *Ibid*, Pasal 80 ayat 4 (a dan b)

²³ Ketentuan ini tidak bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

berimbang dalam suatu harta bersama suami istri mempunyai andil yang sama.²⁴ Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditanggung harta bersama dan kalau tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi, berarti pihak ketiga ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik. Bahkan pasal 29 sub 4 undang-undang perkawinan menetapkan adanya perlindungan terhadap pihak ketiga.

D. Tinjauan Umum tentang Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-laki dan wanita dibawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan anatara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasakan tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan kompenen pertama dalam pembangunan masyarakat dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat belaka, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari

²⁴Keputusan MA Nomor 1148 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974

bahaya kekejian.²⁵ Dengan perkawinan itu lahirilah generasi yang akan memperbanyak umat, memperkuat kekuatan, serta meningkatkan perekonomiannya. Dengan demikian, akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan kepentingan hidup, suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk dijadikan landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Idealnya seorang laki-laki memang hanya memiliki satu orang istri.²⁶ Namun selain asas monogami, dalam perkawinan juga dikenal dengan apa yang dinamakan poligami.

1. Pengertian Poligami

Kata poligami bersal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli* yang berarti banyak, dan kata *gamein* yang berarti kawin. Secara bahasa poligami berarti banyak kawin, yakni seorang laki-laki yang kawin dengan beberapa orang wanita. Kata poligami digunakan sebagai lawan kata dari *poliandri*, yang mempunyai arti seorang wanita yang kawin dengan beberapa orang laki-laki.

Istilah lain di Indonesia untuk kata poligami adalah permaduan atau madu, di Jawa dikenal dengan kata *wahyu*, suami yang berpoligami

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15

²⁶ *Ibid*, hlm. 121

disebut bermadu dan istri yang dipoligami disebut madu atau *maru* dalam bahasa jawa.

Praktek poligami yang biasa terjadi adalah seorang pria kawin dengan seorang wanita selayaknya monogami, kemudian setelah berkeluarga beberapa waktu , suami tersebut kawin lagi dengan wanita lain tanpa menceraikan istrinya, begitu seterusnya. Andai suami tersebut kawin lagi, ia tidak menceraikan istri yang dimilikinya. Seandainya salah satu istri tersebut diceraikan, dan jumlah istri yang lain masih lebih dari satu, maka suami tersebut masih berpoligami, sedang jika diceraikan beberapa dan tinggal memiliki satu istri saja, maka suami tersebut dikatakan kembali monogami.

2. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan berlaku sebelum Islam datang. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat cina, india, mesir, arab persia, yahudi, sisilia, rusia, jerman, dan lain-lainnya.²⁷

Dalam agama kristen tidak ada keterangan yang jelas melarang melakukan poligami dengan dua wanita atau lebih. Meskipun merek (orang-orang kristen) ingin agar poligami dibolehkan, tetapi para pemuka agama kristen terdahulu memandang cukup dengan satu istri dengan alasan hal ini lebih dekat untuk menjaga aturan keluarga dan

²⁷ Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm.34.

mempersatukannya, keadaan ini berkembang di kerajaan romawi. Penafsiran perkawinan tersebut diatas tidak menghalangi mereka untuk melakukan poligami sampai akhirnya perkawinan yang lebih dari satu wanita menjadi terlarang seperti yang kita ketahui sekarang.²⁸

Dikalangan Arab sebelum Islam, seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maupun syarat. Di dalam Sunan Turmudzi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh istri , Naufal bin Mu'awiyah memiliki lima orang istri , dan Tsabit bin Qais memiliki delapan orang istri sebelum masuk Islam.

Dari uraian tentang sejarah diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ternyata poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia, jauh sebelum agama Islam lahir, karena sejarah poligami sama tuanya dengan sejarah manusia. Sejak zaman dahulu kala sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, hampir seluruh bangsa di duniamelakukanpoligami, sehingga dapat dikatakan bahwa poligami adalah hal yang biasa terjadi, serta telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakat yang terbelakang karena mereka telah terbiasa memiliki seorang istri (*monogami*).²⁹

²⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, (Jakarta: Rajawali Press,1996), hlm.20.

²⁹ Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm.37.

Poligami adalah satu diantara sejumlah tradisi jahiliah yang pertama diperangi oleh Islam secara berangsur-angsur. Dahulu, pada umumnya orang-orang arab suka sekali melakukan poligami tanpa batas hal itu merupakan satu hal yang lumrah. Setelah Islam datang, maka keadaan tersebut dihadapkan dengan sebagai suatu realitas yang telah ada dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan akibat buruk poligami.

Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemanusiaan. Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Sedangkan poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalah sosial, melindungi wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantarkannya ke posisi seorang istri yang dijaga dan dilindungi kehormatannya.

E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama

Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibat pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel.³⁰ Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak

³⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.149.

diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Pertimbangan atau *considerans* suatu putusan hakim adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu. *“In order that a trial should be fair, if it is necessary, not only correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that only can be seen if the judge himself states his reasons”*, kata Sir Alfred Denning.³¹ Pasal-Pasal baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkan. Dalam menghadapi suatu perkara, hakim dianggap tahu akan semua hukum (*ius curia novit*). Jadi soal menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukan menjadi pihak para pihak berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah:³²

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973), hlm.29

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.161.

perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan merupakan produk hukum utamadalam sistem hukum *Civil Law* yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Menurut Prof.DR.H.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.³³

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proposional (radbruch, 1946:30). Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Untuk mengusahakan adanya keseimbangan antara tiga unsur secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri.³⁴

³³Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara diPeradilan Agama”, *Makalah* , (disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur), hlm.4.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm.23.

BAB III

DATA PERKARA POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan lembaga peradilan terdiri dari:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara¹

Semula ada tiga macam nama untuk badan-badan Peradilan Agama, yaitu:

- a. Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura
- b. Kerapatan Qadhi untuk kalimantan Selatan
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah untuk daerah luar Jawa Madura

Sedang tingkat banding ada Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta. Kemudian dengan keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 nama-nama tersebut diseragamkan yaitu Pengadilan Agama sebagai peradilan

¹ Pasal 10 Undang-undang No.14 Tahun 1970.

tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding.²

Pada saat dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pengadilan Agama belum dapat disejajarkan dengan pengadilan lainnya, karena pelaksanaan putusan Pengadilan Agama masih memerlukan pengakuan dari Pengadilan Negeri. Baru setelah mempunyai Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain, yaitu tidak lagi memerlukan pengakuan dari Pengadilan Negeri dan untuk melaksanakan putusan telah tersedia juru sita.³

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama kota malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah kota malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama kota malang terletak ketinggian 440 sampai 667 meter diatas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama kota malang menempati lahan seluas

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cetakan 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.124

³ *Ibid*, hlm.128

1.448m dengan luas bangunan 844m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama kota Malang dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H, dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 desember tahun 2004 revisi I Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama kota malang mendapatkan dana *rehabilitasi* gedung yang digunakan untuk *merehabilitasi* bangunan induk menjadi menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang hakim, ruang panitera, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan, dan ruang kesekretariatan.

3. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama kota malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tinggi Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah:

- a. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama
- b. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama

c. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan anatar badan-badan Peradilan.⁴ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan.⁵

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.⁶ Tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Pengadilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama anantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷

⁴ Retno wulan sutantio dan Iskandar oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.11

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, (edisi 2009), hlm, 81

⁶ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Cet.V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.102

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, (edisi 2009), hlm.68.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,⁸ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁹ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama kota Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,¹⁰ yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkawinan.

⁸ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.40

⁹ Lihat pasal 3 undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰ Lihat pasal 41 sub c undang-undang No 1 Tahun 1974

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama kota malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokmaru
- 5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama kota malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa didirikan Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) mempunyai wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kota Batu. Sehingga, Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.

1) Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

2) Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan pencerminan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/menetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang¹¹



¹¹ <http://www.pa-malangkota.go.id> diakses tanggal 17/03/2014

B. Data Perkara izin Poligami

Menurut dan hasil penelitian, perkara poligami yang diputuskan pada tahun 2011-2012 sejumlah 19 perkara. Tahun 2011 ada 8 putusan sedangkan pada Tahun 2012 ada 11 putusan. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil 10 sampel, 7 perkara tahun 2011 dan 3 perkara di tahun 2012. Adapun sampel perkara poligami pada tahun 2011 dan 2012 adalah:

Perkara Tahun 2011	Keterangan
0034/Pdt.G/2011	Dikabulkan
0407/Pdt.G/2011	Dikabulkan
1636/Pdt.G/2011	Dikabulkan
1729/Pdt.G/2011	Dicoret
1757/Pdt.G/2011	Dikabulkan
1894/Pdt.G/2011	Dikabulkan
2012/Pdt.G/2011	Dikabulkan
Perkara Tahun 2012	Keterangan
0715/Pdt.G/2012	Dikabulkan
1048/Pdt.G/2012	Dicabut
2198/Pdt.G/2012	Dikabulkan

Dari sepuluh sampel perkara poligami, hanya ada enam perkara yang mencantumkan harta bersama, yaitu perkara Nomor:

1. 1636/Pdt.G/2011
2. 1757/Pdt.G/2011

3. 1894/Pdt.G/2011
4. 2012/Pdt.G/2011
5. 0715/Pdt.G/2012
6. 2198/Pdt.G/2012

Sedangkan perkara poligami yang tidak mencantumkan harta bersama ada 2, yaitu perkara nomor:

1. 0034/Pdt.G/2011
2. 0407/Pdt.G/2011

C. Deskripsi Kasus dalam Perkara Poligami No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama kota malang, yang terdaftar dengan nomor registrasi 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah sebagai berikut yaitu: Dra.Hj. SRIYANI, MH sebagai hakim ketua, dan Drs.MUNASIK,M.H. sebagai hakim anggota I, serta Dra.Hj.RUSMULYANI sebagai hakim anggota II.

1. Identitas

Perkara izin poligami ini terjadi antara sang suami dan istri dengan identitas sebagai berikut:

- a. **H. LASIMO bin ASWAR**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BARLIAN GANESI,

SH., SUPRAPTO, SH. Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ikan Paus III Nomor 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Pemohon**

- b. **Hj. SIAMI binti TASELIM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada H, MARIADI, SH. MH. Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**

2. Posita (Fakta Hukum)

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Madyopuro Nomor 26. RT.02 / RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena

Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteris Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :

- a. 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

- b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- c. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;**
- d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

4. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai **Error Inpersona Subyekt** (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon) dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah subyek karena identitas Termohon yang benar adalah **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur :

Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang berinsial atau bernama : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Pemohon sama sekali tidak salah dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulis nama Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), dan

terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama (**Hj. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2**) adalah alias (**HJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA**) alias **SIYAMI**, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termohon tentang **Error In Obyek** dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini pihak Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dan jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebut di atas, maka oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Error In Obyek juga harus di tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek, karena berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah tercantum seorang anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIMO dan SIAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohon tersebut (halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan dengan jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetapi dalam pokok perkara angka 11 Termohon menyatakan *selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki;*

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangan, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah nomor : 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf c dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, ternyata Pemohon berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya karena tidak merasa menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata tanda tangan Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tersebut Kuasa Termohon telah mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannya itu, maka berdasarkan pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukan poligami dan untuk itu maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai isteri kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang kedua, yaitu agar harta yang diperoleh selama menikah antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yang berupa:

- a. 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 2013 yang hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana dalam permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkan bukti surat P.11 berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon membenarkan tentang mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut beserta isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termohon mengakuinya, maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumah dan seluruh perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa sertifikat No.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 3 bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan

bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyatakan bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sehingga Pemohon hanya mengakui bahwa tanah yang di atasnya didirikan bangunan Koperasi tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asset koperasi tidak termasuk dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon terdapat harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawojajar, namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siami sehingga pemohon tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, akan tetapi pada sidang tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut telah Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupa Dana Tabungan Deposito di Bank BTN Sawojajar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun saat pemeriksaan setempat, berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Deposito tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
- b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
- c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
- d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
- e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
- g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932
dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

- h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

- i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakit fisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlaku untuk hal-hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sama sekali tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan ijin poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan, adapun mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan harta / benda milik kedua belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013 telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Putusan

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensasi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;
- c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 1) Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

- 2) Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
- 3) Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
- 4) Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
- 5) Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- 6) Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
- 7) Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati

Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro

Sebelah Timur : Gang V

- 8) Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar

Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar

Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

- 9) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutuskan Perkara Nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Malang bapak Munasik, bahwa dasar hukum yang digunakan pada putusan perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan harta dalam perkawinan poligami.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim selain dari pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan majelis hakim menetapkan harta bersama dalam perkara perizinan poligami ada tiga, yaitu:

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum. Sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya Undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum hawa.
2. Melaksanakan ketentuan KHI Pasal 94 ayat (1) yang menjelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

3. Majelis Hakim menggunakan buku II dari Mahkamah Agung sebagai landasan beracara. Di dalamnya juga mengatur tentang perizinan poligami harus disertai adanya penetapan harta bersama.¹²

¹² Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang bapak Munasik tanggal 13/02/2014.

BAB IV

ANALISIS

A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami.

Dalam proses perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam pembuktian.¹

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yang berperkara harus menjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jelas dan singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara maka hakim mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir dalam hal ini bahwa hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya.

Perkara poligami dan harta bersama adalah perkara yang kasuistik, karena itu Pengadilan Agama Malang tidak selayaknya memeriksa dari satu sisi saja. Seperti dalam perkara poligami, hendaknya hakim memeriksa dari kedua belah pihak, tidak hanya memeriksa dari satu sisi saja. Misalnya hanya

¹ Muki Arto, *Praktek Perdata*, hlm.135.

memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu tetapi harus diperiksa secara keseluruhan sehingga terbentuk sebuah putusan yang ideal.

Dari tata cara hakim memeriksa perkara poligami (perkara No: 2198/2012), dapat diketahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Bahwa suami (pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan istri (termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal ini di akui oleh termohon. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagai mana maksud dari pasal 4 ayat (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 58 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu, sebagai mana bukti tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.
3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (bukti P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.
4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjami keperluan hidup istri-istri dan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp. 36.550.000,00 perbulan yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.

5. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap perkawinan antara pemohon dan calon istri dan tidak adanya pula halangan antara termohon dengan calon istri, sebagai mana ketentuan pasal 8 undang-undang No 1 Tahun 1974.
6. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan Majelis Hakim telah menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon sebagai berikut:
 - a) Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
 - b) Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
 - c) Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
 - d) Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
 - e) Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
 - f) Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo, H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
 - g) Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
 - h) Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
 Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair
 i) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar
 (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;
 Meskipun dalam positanya, pemohon hanya mengajukan penetapan

harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:

- a. 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;
- d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan di lapangan termasuk harta bersama antara pemohon dan termohon, dan hal ini diakui oleh pemohon dan termohon. Sehingga Majelis Hakim menetapkan harta bersama pemohon dan termohon seperti dalam amar putusan yang telah disebutkan diatas.

Dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri terdahulu (termohon) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termohon).

Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan harta bersama antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termohon) bersamaan dengan pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukum yang baik dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 94 ayat (1) sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami (perkara No. 2198/2012) tetap berada pada kedua belah pihak (pemohon dan termohon) dan menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak atas harta tersebut.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada pemohon dan termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Harta Bersama Perkara Izin Poligami

Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan

yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.²

Al-Qur'an maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Dalam waktu yang sama, Al-qur'an dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadis. Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, hal ini termasuk dalam area ijtihad yaitu, wewenang manusia untuk menentukannya yang bersumber kepada jiwa ajaran Islam itu sendiri.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Agar suami istri dapat menerima sesuai haknya masing-masing.

² Ahamad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, ed.1 cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press,1999), hal.65.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagai mana ditentukan baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu, apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti: mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi milik istri, seperti perabot rumah tangga: meja kursi, almari, tempat tidur, dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecilnya saham masing-masing dalam wujudnya harta benda bersama itu. Apabila suami istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunyai hak yang sama kuat pula. Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suami lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila justru saham istri yang lebih besar, bagian istri lebih besar. Ketentuan tersebut, menurut hemat penyusun, amat sederhana dan juga realistis serta mempunyai dasar dari isyarat-isyarat dapat dipahamkan dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis. Dengan demikian, ketentuan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 itu dapat dipandang sejalan dengan Syari'ah Islam

dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami istri bersama-sama atau salah satu pihak. Hukum Islam mengenal *Syirkah* (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai *harta syirkah* antara suami dan istri.³

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam peraktek perkawinan poligami diatur begitu simpel dan umum, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berdisparitas. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telah memeberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan

³ *Ibid .hlm.67.*

⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (2008), hlm.130-134.

izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijk Verklaard*).

- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
- c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga kedua dan istri pertama.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islampun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel⁵ yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

⁵ Al-baqarah (2):282

Hukum Islam dan Hukum Positif pada dasarnya sama-sama menganut tiga asas hukum yang baik, yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Adapun asas hukum (tujuan hukum) yang dimaksud adalah:

- a. Asas keadilan: harta bersama dengan istri pertama telah diketahui jumlah dan jenisnya, dan adil jika pencarian suami dengan istri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan istri terdahulu. Hal ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang asas keadilan:

إن الله يأمر بالعدل والإحسن وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم

تذكرون⁶

- b. Asas kepastian: dengan dijelaskan harta dengan istri pertama, menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-haknya. Asas kepastian ini sejalan dengan ayat yang ada dalam al-Qur'an:

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...⁷

- c. Asas kemanfaatan: penetapan tersebut banyak manfaatnya dalam menetapkan bagian masing-masing istri apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم...⁸

⁶ An-Nahl: 90.

⁷ Al-Qasas: 59.

⁸ Al-Maidah: 119.

Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat penyusun tulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara yang memberi izin suami untuk melakukan perkawinan parental atau perkawinan poligami serta menyertakan harta penetapan harta bersama telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri pertama, kedua, ketiga dan keempat dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan. Ini dimaksud agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Baik hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik, yaitu: asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:

KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

B. Saran-Saran

1. Mengingat harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dalam masyarakat kita. Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi pembicaraan bila terjadi suatu perceraian atau sengketa.
2. Bagi hakim, hakim dalam mengambil keputusan sebagai alasan-alasan hukum atau dalil-dalil hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan atau rujukan sehingga bagi yang berkepentingan dapat melacak untuk memperoleh kebenarannya.
3. Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Malang hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiap permohonan poligami dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran yang sebenarnya sehingga tidak terjadi ketidakadilan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

Hamid, Zahir, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985

Harahap, M.Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, Jakarta: Citra Aditya, 1999

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975

Harahap, M. Yahya *Keduduka, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Cet-1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990

Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010

Rasyid,Soelaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1997

Hadikusuma, Hilman , *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999

Bably, Mahmud, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Cet-1 Jakarta: Kalam Mulia.

Adikususma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Nuroniah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

MD, Mahfud, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Syah, Muhammad, Isma'il, Dr, *Pencabaran Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi dalam Ilmu Hukum*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984

Hakim, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Jahrani, Musafir, Aj, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, ed.1 cet ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Fakhturahman SW, Oman, *Pengantar ilmu fiqh-ushul fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986

Shiddiqey, T.M. Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tentang Zaman*, cet. ke-1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381

C. Kelompok Lain

Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1 cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Soemitro, Hanitijo, Ronni, *Metode Penyusunan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Sukanto, Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982
- Haar, Tear, B, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradya Pramita, 1960
- Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI pres, 1992
- Muhammad, Kadir, Abd, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981
- Afandi, Ali, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Askar, 1986
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangnya sejak 1942*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, cetakan 1, Yogyakarta: Liberty, 1991
- Kartawinata, Oerip, Iskandar, dan Retno, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, edisi 2009
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982

D. Undang-Undang

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

BIOGRAFI TOKOH

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H

Lahir pada 7 Desember 1924 di Surabaya. Pernah mengajar di Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Selain itu beliau juga pernah menjadi pengajar di Magister Hukum Bisni Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dan Magister Kenotariatan UGM. Gelar Sarjana Perdata diperoleh pada tahun 1958 dan Doktor Jurusan Hukum Perdata pada tahun 1971 dari UGM, diangkat sebagai Guru Besar Emeritus pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertahanan RI Bg V (1945-1947), pernah pula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (1966), Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970-1972), dan Dekan Fakultas Hukum UGM (1978-1985). Beliau tutup usia pada tanggal 1 Desember 2011.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah seorang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pakar dalam bidang hukum perdata, hukum criminal, hukum arbitrase/ ADR serta hukum hak milik. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Sumatra Utara pada tahun 1960. Semenjak itu, beliau bekerja sebagai hakim di beberapa pengadilan daerah. Mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2000, beliau menjabat Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dengan jabatan terakhir Wakil Ketua dalam bidang kriminalitas.

Beliau telah menerbitkan sejumlah buku dalam bidang hukum, antara lain:

- Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia
- Hukum Perkawinan Nasional
- Segi-segi Hukum Perjanjian
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum


Beliau adalah sarjana lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996). Peserta Program Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan (2004). Pendidikan *nondegree*, antara lain Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), Training Program for Syai'ah Judges at National Center for Judicial

Studies, RAM, Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Judicial Training Program, Melbourne and Sydney Australia (2004), Short Training the Islamic Law in Modern State, Islamic Center, RAM, Kairo (2005), Short Training the Family Law in European Countries, Islamic Zentrum, Klon, Germany (2005).

Menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pemalang (1976), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1980-1981), Ketua Pengadilan Agama Pemalang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekalongan (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), , Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Agama Sumatra Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu menjadi Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi, seperti pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pekalongan (1986-1990), Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin, SH.,Bengkulu (1996-1999), STAIN Bengkulu (1996-1999), dan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dari (1999-2000). Beliau juga menjadi pengajar tetap pada pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama yang diselenggarakan tiap tahun oleh Departemen Agama, Dosen Program Pascasarjana UMSU di Medan, Dosen Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, dan Dosen Pascasarjana UMJ. Sejumlah tulisan beliau sekitar permasalahan hukum, dipublikasikan dalam jurnal dua bulanan Mimbar Hukum-Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama Jakarta, Majalah Hukum-Fakultas Hukum USU Medan.

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	7	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
I	13	23	Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
I	14	24	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	15	26	Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya”



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 1829 / 2013
Lamp : -
Hal : *Penerimaan Judul Skripsi*

Yogyakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.
Sdr. : Helmy Ziaul Fuad
NIM. : 10350020
Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima Judul Skripsi yang saudara ajukan, yaitu:

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Oleh karena itu kami minta agar saudara segera berkonsultasi kepada pembimbing saudara, yaitu :


1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

2.

untuk penyusunan proposalnya.

Demikian untuk dimaklumi.


Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. Ka.Jur.AS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN/02/AS/PP.00.9/ 1829 /2013
Lamp :
Hal : **Penetapan Pembimbing**

Yogyakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.

- ① Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA ✓
- 2.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :


Nama : Helmy Ziaul Fuad
NIM : 10350020
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah
Semester : VII
Judul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)


Maka Ketua Jurusan menetapkan saudara menjadi Pembimbing untuk penulisan skripsi di maksud.
Jika saudara keberatan, harap memberitahukan kepada kami dalam waktu tiga hari terhitung sejak tanggal surat ini.

Demikian agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

Tembusan :
1. Penasehat Akademik
2. Ka.Jur.AS



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

mor : W 13-A/0623/PB.00/II/2014
at : Penting
npiran : 1 (satu) lembar
l : **Izin Melakukan Penelitian**

Surabaya, 6 Pebruari 2014 M.
5 Rabiul Akhir 1435 H

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Malang

MALANG

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/178/2014, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada Peneliti dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan Penelitian tentang **"Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)"** yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari s/d 10 Maret 2014


Dengan ketentuan :

1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktik diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.-

Wassalam


An. Ketua
Panitera



H. Muh. Ibrahim, S.H.MM.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan) ;
2. Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563

Http://www.pa-malangkota.go.id Email: pamalangkota@gmail.com

MALANG 65126

TANDA TERIMA

Telah terima dari : HELMY ZIAUL FUAD

No	Nomor Surat	Tanggal	Jml/Lamp	Perihal
1	W13-A / 623 / PB.00/11 / 2014	06.02.14	-	izin melakukan penelitian

Malang, 05 03 2014
Penerima
(FAHM)



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 178 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 4 Februari 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Di Surabaya

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Helmy Ziaul Fuad	10350020	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul
" KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO. 2198/12PA. MALANG) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A

Jl Raden Panji Suroso No. 1 Telp. (0341)491812 Fax. (0341)473563
Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com
MALANG - 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13-A2/1511 /TL.01/V/2014

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama	: HELMY ZIAUL FUAD
N I M	: 10350020
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Telah melaksanakan penelitian (*recearch*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul " *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami* (Studi Kasus Nomor : 1289/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dari tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014, di Pengadilan Agama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Mei 2014

Drs. H. A. IMRON AR, SH
NIP. 19610817 198903 1 002 /

TABEL 1
REKAP PERKARA MASUK TAHUN 2012

No		Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkw. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak	Hak-Hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencbnt. Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencbnt. Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pencegahan Kawin Campur	Itsbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-Lain	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	Januari	0	0	0	0	0	63	158	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	9	0	0	0	0	0	0	7	
2	Pebruari	1	0	1	0	0	66	113	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	
3	Maret	0	0	0	0	0	50	108	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	2	
4	April	1	0	0	0	0	74	112	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	2	0	8	3	0	2	0	0	0	0	0	6	
5	Mei	1	0	0	0	0	63	139	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	1	0	1	0	0	0	0	5	
6	Juni	1	0	0	0	0	55	113	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	7	0	0	0	0	0	0	2	
7	Juli	0	0	0	0	0	72	112	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
8	Agustus	2	0	0	0	0	29	57	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	
9	September	0	0	0	0	0	86	176	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	1	0	1	0	5	1	0	3	0	0	0	0	0	2	
10	Oktober	1	0	0	0	0	58	159	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	13	3	1	4	0	0	0	0	0	0	4	
11	November	3	0	0	0	0	68	128	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	0	0	4	2	0	3	0	0	0	0	0	0	1	
12	Desember	1	0	0	0	0	69	120	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	0	3	0	5	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	2	

Malang, 28 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Malang,

DR. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H

TABEL 2

REKAP PIKKARA PUTUS TAIUN 2012

Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkw. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak	Ilak-Ilak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Penebhn. Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Penebhn. Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pencegahan Kawin Campur	Itsbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-Lain	Jumlah
Januari	3	0	0	0	0	53	118	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	1	0	7	0	0	0	0	0	6	197
Pebruari	2	0	0	0	0	57	138	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0	4	218
Marcel	1	0	0	1	0	70	121	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	5	215
April	0	0	0	0	0	53	120	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	5	191
Mei	1	0	0	0	0	70	122	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	0	10	2	0	4	0	0	0	0	0	6	227
Juni	0	0	0	0	0	54	114	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	2	0	3	0	0	0	0	0	5	189
Juli	1	0	0	0	0	63	137	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	0	5	1	0	5	0	0	0	0	0	3	222
Agustus	1	0	0	0	0	39	74	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	126
September	1	0	0	0	0	61	95	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	4	0	0	0	0	0	2	173
Oktober	0	0	0	0	0	65	138	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	0	8	1	0	2	0	0	0	0	0	2	225
November	0	0	0	0	0	62	133	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	3	0	0	0	0	0	3	219
Desember	1	0	0	0	0	52	88	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	3	158

Malang, 28 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Malang,

DR. H. IMRON ROSYADI,

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA MALANG
TAHUN 2011**

No	pa	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh Pihak Ke	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penggunaan Anak	Nafkah Anak	Hak-hak Bekas Isteri	Pengesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang	Pewallian	Pencabutan Kekuasaan Wali	Pennunjukkan Orang Lain Sebagai Waris	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal-Usul Anak	Pencegahan Kawin Campuran	Isbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adho	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakat	Zakat/Infraq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36
1	Jan	1	0	0	0	0	68	158	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	4	0	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	246	
2	Peb	0	0	0	0	0	47	96	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	156	
3	mar	1	0	0	0	0	56	123	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	6	0	0	0	0	2	0	205	
4	Apr	0	0	0	0	0	66	98	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	178	
5	Mei	0	0	0	1	0	55	102	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	0	5	0	0	0	0	0	4	179	
6	Juni	0	0	0	0	0	52	116	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	5	2	0	4	0	0	0	0	0	4	188	
7	Juli	0	0	0	0	0	44	105	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	2	166	
8	Aug	0	0	0	0	0	29	53	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	5	98	
9	Sep	0	0	0	0	0	51	142	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	1	0	3	2	0	4	0	0	0	0	0	1	212	
10	Okt	4	0	0	0	0	89	150	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0	6	0	0	0	0	0	5	272	
11	Nop	4	0	0	0	0	44	123	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	2	0	9	2	0	6	0	0	0	0	0	12	213	
12	Des	1	0	0	0	0	36	95	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	4	144	

Keterangan
*)Jumlah perkara Prodeo

Mengetahui
Ketua

Malang, 31 Desember 2011
Panitera

Dr.H.JIMRON ROSYADI.,M.H.

Drs.H.SYACHUROZI.,S.H.

TAHUN 2011

*)Jumlah perkara Prodeo

Mengetahui
Ketua

DR. H. IMRÖN ROSYADI, M.H.

Malang, 31 Desember 2011

DRS. H. SYAICHUROZI, S. H.

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	7	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
I	13	23	Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
I	14	24	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	15	26	Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya”

PUTUSAN

Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

H. LASIMO bin ASWAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **BARLIAN GANESI, SH., SUPRPTO, SH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ikan Paus III Nomor 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Pemohon**

MELAWAN

Hj. SIAMI binti TASELIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **H. MARIADI, SH. MH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Madyopuro Nomor 26. RT.02 / RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi;
- Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :
 - 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
 - Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poligaminya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan mediasi, untuk hal ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama ERFANIAH ZUHRIAH, M.H., untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 26 Desember 2012, mediator telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. EKSEPSI :

I. ERROR IN PERSONAL SUBYEKT (SALAH SUBYEK ATAS PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

- 1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Error in Subyekt, sebab Permohonan yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohon bukanlah Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohonan ijin poligami

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya sama, tapi beda identitas.

- 1.2. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subyect). Sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **Hj. SIAMI**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, **Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. atau **Boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita yang bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau boleh jadi **Hj. SIAMI alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**. Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau **SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal

di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga Nomor 3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2 terlampir). **Dan atau ada Hj. Siami – Hj. Siami alias Hj. Siyami – Hj. Siyami lainnya,** sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siami, umur 52 tahun, agama Islam, **Pendidikan SMA,** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oleh Pemohon dalam perkara ini **bukanlah Termohon,** karena Termohon bukan orang yang identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohonan poligami pemohon, dengan demikian maka permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena permohonan poligami pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (kabur) atau tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemohon kepada Termohon telah salah subyek (*error in persona subyect*) dan atau tidak jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligaminya ini. Oleh sebab itu, karena **permohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;**

II. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyek permohonan ijin berpoligami Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yang salah) harus ditolak karena salah sasaran.
- 2.2. Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yang mau berpoligami dan yang mau dipoligami serta siapa yang mengizinkan untuk berpoligami, hal ini juga kabur maka harus ditolak;

III. ABSURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

- 3.1. Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidak jelas dan obyeknya juga tidak jelas maka permohonan ijin Poligami harus ditolak karena subyek dan obyek dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamat. Sebab seharusnya yang dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SIYAMI alias SIAMI alias HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 3.2. Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyami alias Siami alias Hj. Siyami Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2);
- 3.3. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subject), sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. **Sedangkan yang dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon boleh jadi**

adalah seorang wanita yang bernama **SIYAMI** alias **SIAMI** alias **Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah subyek yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleh karena permohonan pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas serta ditolak;

- 3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalam eksepsi ini maka jelas Termohon tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon. Sebab permohonan Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidak jelas, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan harus ditolak dan atau permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima karena kabur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yang ber-insial dan bernama : **HJ. SIAMI Binti TASELIM** umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah eror in subyect (salah subyek), sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara ini, karena Termohon adalah seorang yang bernama Hj. SIAMI yang **MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT** – nama **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salah subyek hukumnya jika ditujukan kepada Termohon, **sebab yang dimaksud Pemohon adalah wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di **Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Dari identitas tersebut telah Nampak jelas dan terang perbedaan antara Termohon **Hj. SIAMI** seorang wanita yang berpendidikan SD hanya sampai **klas 2 dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan perkara ini yang sebenarnya adalah seorang **wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**, dan atau boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dengan demikian maka permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyek hukumnya, karena tidak jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadi kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);
4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohon menjadi kabur, hal ini disebabkan **boleh jadi** seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak

sehingga ada **Hj. SIAMI- Hj. SIAMI, atau Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI lainnya, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);dan atau **Hj. SIAMI, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;** Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemohon dalam perkara ini adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak jelas dan kabur tentang Siapakah yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligami serta siapa yang dimintai ijin poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabur maka permohonan pemohon harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;**

5. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohon dengan tidak ada masalah apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konflik apa-apa, bahkan selalu rukun dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih satu rumah dengan Suami Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami haruslah ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salah sasaran;
6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termohon berkenalan dengan seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD, YANG JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atau pembantu bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tidak akan pernah

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami dengan DEWI YULIANI ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipoligami, kecuali dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawat hari tua. Oleh karena itu bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami oleh pemohon;

7. Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkan maka Pemohon mendalilkan mempunyai penghasilan perbulannya adalah sebesar Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hal ini adalah tidak benar, oleh karena itu dalil yang demikian harus ditolak;
8. Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalam dalil-nya “.....termohon mau dimadu,.....” dan point 11 permohonan mendalilkan “.....Keluarga Pemohon dan Termohon dan Calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menikah dengan calon istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dan harus ditolak karena Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang dimaksud Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat surat pernyataan apapun tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudara Dewi Yuliani, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;
9. Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu karena bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dengan tugas membantu jualan dan menjaga toko alat-alat listrik di Jalan raya Madyopuro dan setelah ada gelagat antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmara maka Dewi Yuliani oleh Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekerjaan, demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedatangan Dewi Yuliani di rumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantu kesibukan pekerjaan di rumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalam keharmonisan rumah tangga Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;
10. Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonan Pemohon haruslah ditolak, karena tidak benar dan atau setidaknya karena Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemohon) seperti 5 Unit mobil angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumah serta perabot rumah tangga, hal ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan disini ? mobil yang mana ? tanah

dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?yang benar adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki dan juga telah memiliki :

- 11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
- 11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
- 11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. Lasimo disini Suami Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI yang berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI alias SIYAMI yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN Hj. SIYAMI Doktor atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka permohonan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuure Libel), karena tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi diulang kembali dalam gugat rekonpensi ini;
2. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi adalah tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Akan tetapi dengan adanya gugatan ini Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpensi merasa dirugikan;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon dalam Konpensi tidaklah sedikit, karena atas ulah Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan adanya Permohonan ijin Poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi dirugikan 1. Menanggung Rasa malu atas permohonan poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi ini dan jika dinilai dengan uang senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 2. Gangguan Psikologis (kejiwaan) dan sakit pisik, sehingga harus berhubungan dengan seorang Psikolog dan dokter yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta Honor dan jasa Advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi adalah sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi mohon Pengadilan Agama menyita atau meletakkan sita Revindicatoir seluruh barang baik bergerak maupun tak bergerak harta milik Tergugat dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi tersebut, baik sebagian atau seluruhnya terhadap :
 - 4.1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
 - 4.2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)

- 4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan. Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, maka Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepada pengadilan Agama Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihal identitas subyek dan permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelas serta kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakan kabur/abscurlibel dan atau tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka Permohonan Pemohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan batal surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tentang ijin Poligami yang seakan-akan dibuat oleh Termohon dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan pemohon;
3. Menetapkan baik barang bergerak dan tidak bergerak point 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 dan 11.7 milik Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon supaya meninggalkan dan atau membatalkan niat poligami dengan Dewi Yuliani dan selanjutnya kembali ke Termohon;
5. Menghukum Pemohon tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpeni seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi /Pemohon dalam konpeni untuk membayar uang sebesar Rp.1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpeni secara tunai dan kontan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dengan bantuan alat Kepolisian negara;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpeni untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon dalam Konpeni secara tunai dan kontan pada setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan terhadap obyek sengketa point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan point 4.7 Posita gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpeni oleh Pengadilan Agama Malang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Pemohon dalam Konpeni /Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 21 Maret 2013 selanjutnya atas replik tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2013, selengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon, dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berumur 38 tahun, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon membenarkan akan menikah dengan Pemohon; dan rencana perkawinan tersebut adalah atas dasar suka sama suka, bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam status janda dan tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui, bahwa Pemohon telah beristerikan Termohon dan Termohon telah menyetujui rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bahkan Termohon pernah meminta kepada calon isteri kedua Pemohon untuk menikah dengan pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akan bersedia hidup rukun dengan Termohon sebagai isteri Pemohon dan berjanji tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Termohon, berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 4 April 2013 Majelis Hakim telah menolak permohonan sita tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 Nopember 2012 (P.1)
2. Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2)
3. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi Isteri Ke-II, tanggal 12 Nopember 2012 (P.3)
4. Surat keterangan penghasilan, Nomor : 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro ,Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (P.5)

6. Foto Copy Sertipikat No.2788 atas nama Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6)
7. Foto Copy Sertipikat No.2787 atas nama Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7)
8. Foto Copy Sertipikat No.2932 atas nama Haji Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8)
9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda P-9)
10. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10)
11. Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, Nopol 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama H. Lasimo, dengan Nomor Mesin K003377 tahun 2005 (P.11)
12. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (P.12)
13. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (P.13)
14. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (P.14)
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Lasimo Nomor 3573031707590003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SIAMI Nomor 3573035007600007 serta Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI YULIANI Nomor 3573035307740002 yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat kandang (P.15)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya dengan alasan tidak merasa menandatangani surat pernyataan bersedia dimadu, selanjutnya Pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon, yang di dalamnya tertera tanda tangan Termohon yang berbeda, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan yang tertera dalam Surat

Kuasa Khusus Termohon yang ternyata berbeda pula, dan atas perbedaan tersebut kuasa Termohon mengakui dan menyatakan bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan dua orang saksi. masing-masing bernama :

1. **NURSIDI bin ASMAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jl. Kedungkandang Gg.VII RT.06 RW.03 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon.
 - Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin Poligami dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan namun saksi pernah tahu kalau Termohon pernah hamil namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon keguguran atau tidak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon adalah karyawan Pemohon, sehingga Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan mengenal sebelumnya dengan calon isteri Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi dan Toko sehingga Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.
2. **SUNYOTO bin TARI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan

Kedungkandang Kota Malang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama DEWI YULIANI;
- Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan saksi tidak pernah melihat Termohon hamil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah karyawan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah mengenal calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot yang banyak, mempunyai toko dan 2 rumah dan cukup untuk menghidupi dua isteri.
- Bahwa antara pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan sampai sekarang masih harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (T.1)
2. Kartu Keluarga No.35.73031009/21124/0341, yang dikeluarkan oleh Camat Kedungkandang tanggal 7 Oktober 2005 (T.2)
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (T-3).

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (T-4)
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (T-5)
6. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (T.6)
7. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (T.7)

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kebenarannya, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya sebagai berikut;

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Bahwa ke lima mikrolet di atas telah diakui oleh pihak Pemohon dan Termohon bahwa barang tersebut ada namun sedang beroperasi karena terikat kontrak;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
- 8 Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair
- 9 Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo, tabungan tersebut dipegang oleh Hj. SIAMI;

Bahwa rumah utama beserta seluruh perabot yang ada di dalamnya, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, merupakan harta bawaan Termohon, sehingga tidak termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin berpoligami, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai **Error Inpersona Subyeect** (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon) dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah subyek karena identitas Termohon yang benar adalah **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Pemohon sama sekali tidak salah dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulis nama Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), dan terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama (**Hj. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2**) adalah alias (**HJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA**) alias **SIYAMI**, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termohon tentang **Error In Obyek** dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini pihak Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dan jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebut di atas, maka oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Error In Obyek juga harus di tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek, karena berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah tercantum seorang anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIMO dan SIAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohon tersebut (halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan dengan jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetapi dalam pokok perkara angka 11 Termohon menyatakan *selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangan, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah nomor : 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf c dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, ternyata Pemohon berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya karena tidak merasa menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata tanda tangan Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tersebut Kuasa Termohon telah mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannya itu, maka berdasarkan

pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukan poligami dan untuk itu maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai isteri kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang kedua, yaitu agar harta yang diperoleh selama menikah antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yang berupa:

- 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;
- Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 2013 yang hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana dalam

permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkan bukti surat P.11 berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon membenarkan tentang mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut beserta isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termohon mengakuinya, maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumah dan seluruh perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa sertifikat No.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 3 bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyatakan bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sehingga Pemohon hanya mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan bangunan Koperasi tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asset koperasi tidak termasuk dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon terdapat harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawojajar, namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siami sehingga pemohon tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, akan tetapi pada sidang tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut telah Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupa Dana Tabungan Deposito di Bank BTN Sawojajar

sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun saat pemeriksaan setempat, berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Deposito tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V

8. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair

9. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakit pisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlaku untuk hal-hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sama sekali tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan ijin poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan, adapun mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan harta / benda milik kedua belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013 telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
 - b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
 - c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
 - d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

- e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVR FED5K000985 tahun 2005;
- g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
- h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair
- i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUNASIK, M.H.

Dra. Hj. SRIYANI, MH

Dra. Hj. RUSMULYANI

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 575.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
6. Materai	Rp. 6.000

Jumlah	Rp. 1.191.000,-
---------------	------------------------

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini kami Drs. Munasik, M.H., menerangkan bahwa:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

Pekerjaan : Mahasiswa

NM : 10350020

Nama Sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Malang, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Februari 2014

Tertanda



(Drs. Munasik, M.H.)

CURICULUM VITAE

NAMA : HELMY ZIAUL FUAD

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 23 Juli 1992

Nama Orang Tua :

Ayah : Dr. H. Imron Rosyadi, MH.

Ibu : Dra. Luluk La'alik, M.PdI



Alamat : Jalan Candi Kidal RT 03 RW 10, Desa Blimbing,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang

NIM : 10350020

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Al-Akhwil As-Syakhsiyyah

No.HP : 083834593811

E-MAIL : ziahelmi@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- Tahun 2004 Tamat Sekolah Dasar NEGERI 006 RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KEPULAUAN RIAU
- Tahun 2007 Tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang
- Tahun 2010 Tamat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu
- Tahun 2010 Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI:

- Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2010-2011)

**KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI
(STUDI PADA PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Disusun Oleh:

HELMY ZIAUL FUAD
NIM: 10350020

Pembimbing:

Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
NIP: 19641008 199103 1 002

**JURUSAN AL-AHWAL ASY-SYAKSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2014**

ABSTRAK


Rumah tangga yang bahagia akan terwujud apabila terpenuhinya beberapa hal, salah satu diantaranya adalah terpenuhinya materi. Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan yang disebut dengan harta bersama. Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta bersama dalam perkawinan poligami. Hal ini membuat kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami tidak jelas atau kabur. Sehingga dikemudian hari dapat mengakibatkan sengketa antara istri terdahulu dengan istri kedua dan selanjutnya.

Dari latar belakang tersebut penyusun merumuskan dua pokok masalah, (I) Bagaimana Pertimbangan Hakim yang dipakai dalam penetapan harta bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang No: 2198/2012/PA.Mlg. (II) Bagaimana tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Putusan Hakim perkara No. 2198/12/PA.Mlg.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), penelitian dilaksanakan dengan pendekatan normatif yuridis serta menggunakan metode deskriptif analisis untuk menganalisis data-data yang didapat. Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Malang. Dalam menganalisa produk pradilan (putusan hakim) penyusun menggunakan teori tiga asas hukum yang ideal, yaitu: teori keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Hasil dari penelitian ini bahwa Putusan Majelis Hakim yang memberi izin suami berpoligami sekaligus menetapkan harta bersama telah sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan harta bersama dalam perkawinan poligami dapat dilakukan dengan ditetapkannya harta bersama oleh pengadilan. Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum yang ideal dengan mengutamakan asas kepastian, asas keadilan dan asas kemanfaatan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Jurusan : Al Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya ini dengan judul:

“Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus Perkara NO. 2198/12/PA.MALANG)” adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 26 April 2014 M
26 Jumadil Akhir 1435 H

Yang Menyatakan,



Helmy Ziaul Fuad

NIM: 10350020



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Helmy Ziaul Fuad
Lamp : -

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Helmy Ziaul Fuad
NIM : 10350020
Judul : **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO.2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 April 2014 M
26 Jumadil Akhir 1435 H

Pembimbing

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
NIP. 19641008 199103 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.AS.SKR/PP.00.9/411/2014

Skripsi/Tugas akhir dengan judul : Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami (Studi Pada Perkara No.2198/12/PA.Mlg).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Helmy Ziaul Fuad

NIM : 10350020

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Juni 2014

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

TIM MUNAQASYAH:

Ketua Sidang

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP.19660801 199303 1 002

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag, M.Si

NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 24 Juni 2014

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN

Prof. Noorhaidi Hasan, MA, M.Phil, Ph.D.

NIP.19711207 199503 1 002

MOTO

Sebaik-baiknya manusia

adalah manusia yang bermanfaat bagi yang lain-nya

PERSEMBAHAN

Dengan Ridho Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Abi, Umi, dek Refi dan dek Naya yang selalu memotivasi dan selalu memberikan dukungan untuk menggapai sebuah cita-cita.
2. Keluarga besar Blitar dan Gresik yang selalu mengajarkan apa arti kekeluargaan dan arti persaudaraan.
3. Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum, khususnya dosen Al-akhwal As-syakhsiyyah.
4. Para senior Mas Wildan, Mbak Atia, Mas Zuber, Mas Dede, Mas Amar dan senior yang lainnya, kalian telah membimbing dan mengajarku tentang sebuah proses untuk menjadi orang yang bermanfaat.
5. Adek-adek tersayang, Friska, Wiwik, Arin, dan lainnya kalian selalu membuat kesan dalam menempuh gelar sarjana
6. Untuk keluarga besar Pusat Studi dan Konsultasi Hukum, Azizi, Rizki, Emil, Rosi, Jihad, Vika, Khoir, Miftah, Vina, Riris, Sunnah, Isti dan yang lainnya yang tidak mungkin saya sebutkan satu-persatu, kalian is the best.
7. Sahabat-sahabatku, Udin, Ilyas, Endah, Haji, Linda dan Ucup. Pertualangan kita belum berakhir mari kita lanjutkan.
8. Teman-teman galauers mas Ridwan, Miftah, dan Didik yang selalu berkumpul untuk saling menasehati dan tukar pikiran.
9. Teman-teman angkatan smash, Alvan, Joko, Zein, Dana, Rojul, Retno, Amin dan yang lainnya, ingat bahwa negri ini butuh kalian semua.
10. Untuk keluarga besar Al-akhwal As-syakhsiyyah, kalian hebat.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji Syukur Kehadirat Allah SWT, yang selalu memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul:

KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO.2198/12/PA.MALANG)

Dalam penelitian dan penulisan skripsi ini penyusun banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Abi dan Umi tercinta, adek-adek tersayang yang dengan cinta dan sayangnya tiada henti memberi do'a. Dorongan dan segala bantuan baik matriil maupun spritual kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Nourhaidi Hasan. Selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, MA. Selaku ketua jurusan Al-akhwal As-syakhsiyyah.
4. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA. Selaku pembimbing yang dengan penuh hati memberikan bimbingan, arahan dan bantuan baik moril maupun spritual sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan bantuan baik moral maupun spritual sehingga tugas akhir ini dapat diselesaikan.
6. Bapak Drs. H. A. Imron AR., SH Selaku Ketua Pengadilan Agama Kota Malang.
7. Bapak Munasik., selaku Hakim Pengadilan Agama yang selalu bersedia membagi waktu, ilmun dan pengetahuannya dalam memudahkan penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Sahabat-sahabat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Sunan Kalijaga yang selalu memberi motivasi dan semangat kepada penyusun sehingga membantu penyusun dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Seseorang yang cinta, perhatia dan dorongan semangatnya kuperlukan selalu sekarang dan saat nanti.
10. Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menyediakan buku-buku untuk menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.
11. Semua pihak yang telah banyak membantu pada proses penulisan skripsi ini.

Penelitian ini merupakan karya yang jauh dari sempurna, namun penulis berharap bahwa ketidak sempurnaan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi penulis sendiri pembaca yang memerlukannya.

Akhirnya, penyusun berharap karya ini bisa memberi sumbangan meski seujung kuku. Dan hanya kepada Allah jualah kebenaran itu ditambahkan.

Yogyakarta 25 04 2014
Penyusun

Helmy Ziaul Fuad

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 05936/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Ṡā'	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah) ka
خ	Khā'	kh	dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Waw	w	w
ه	Hā'	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

III. *Ta'marbūtah* di akhir kata

- Bila dimatikan ditulis h

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah diserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan ḍammah ditulis tatau *h*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	<i>a</i>
ِ	kasrah	ditulis	<i>i</i>
ُ	ḍammah	ditulis	<i>u</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	جاهلية	ditulis	<i>ā : jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya’ mati	تنسى	ditulis	<i>ā : tansā</i>

3	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>ī : karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū : furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah ya mati بينكم	ditulis	<i>ai</i>
		ditulis	<i>bainakum</i>
2	Fathah wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
		ditulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَات	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata sandang Alif + Lam

- a. bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis dengan menggunakan “I”

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA DAN POLIGAMI	21
A. Pengertian Harta Bersama.....	21

B. Jenis-Jenis Harta Bersama.....	28
C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama	31
D. Tinjauan Umum Tentang Poligami.....	35
E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama	39
F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus.....	40
BAB III DATA PERKARA POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA DI	
PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG	42
A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang	42
B. Data Perkara Poligami.....	49
C. Deskripsi Kasus dalam Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.mlg.	50
D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutus Perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.mlg.....	71
BAB IV ANALISIS	73
A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami	73
B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan hakim dalam Penetapan Harta Bersama Perkara Izin Poligami..	77
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran-saran	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, yang memiliki kecenderungan hidup bermasyarakat (*zoon politicon*).¹ Hal ini menandakan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya. Secara kodrati manusia juga diciptakan berpasang-pasangan, memiliki kecenderungan berkeluarga dan membentuk keturunan, dari generasi ke generasi melalui perkawinan.

Perkawinan merupakan berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.² Dengan kata lain perkawinan merupakan suatu proses untuk membentuk sebuah keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sedangkan menurut fiqh, sebagaimana disebutkan Soelaiman Rasyid, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya.³ Sedangkan UU No 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan dengan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

¹ Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 29.

² Khoiruddin Nasution, MA, *Hukum Perkawinan I*, (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2004), hlm.17

³ H. Soelaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Attahiriyah, 1997), hlm.374

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan, akan terwujud dengan terpenuhinya beberapa hal, salah satu di antaranya adalah terpenuhinya kebutuhan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa materi dalam rumah tangga menjadi salah satu hal terpenting dalam terciptanya kesejahteraan. Untuk mewujudkan hal tersebut, suami istri melakukan pembagian tugas dalam ke-seharianya. Pasal 30 UU No 1 Tahun 1974 menetapkan suami-istri memikul tanggung jawab yang mulia dalam kehidupan rumah tangga. Baik suami, maupun istri dalam kehidupan bermasyarakat keduanya memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Meskipun demikian UU No 1 Tahun 1974 meletakkan suami sebagai kepala rumah tangga, dan istri sebagai pengatur dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Sebagai konsekuensi usaha pemenuhan kebutuhan rumah tangga, suami istri akan memiliki penghasilan bersama yang disebut dengan harta bersama atau harta syarikat antara keduanya. Menurut ketentuan pasal 1 huruf (f) harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun.⁶

⁴ Undang-Undang No 1 Tahun 1974

⁵ Pasal 34 tersebut selaras dengan QS. An-Nisa' artinya Laki-laki bertanggung atas wanita.

⁶ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 1 (f)

Al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara rinci tentang definisi maupun aturan tentang harta bersama, akan tetapi secara global kemungkinan terbentuknya harta bersama dalam perkawinan sebagaimana yang berbunyi ;

للرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ.⁷

Dalam kitab-kitab fiqh karangan ulama klasik, tidak ditemukan pembahasan tentang lembaga harta bersama. Hal ini boleh jadi karena kebanyakan para ulama hidup di tempat dan pada era sosial yang menunjukkan kuatnya dominasi laki-laki atau dalam istilah sosiologis masyarakat yang berstruktur “patriarkhi”. Dalam masyarakat patriarkhi laki-laki menjadi dominan dalam mengatur rumah tangga. Secara etimologi patriarkhi berkaitan dengan sistem sosial dimana ayah yang menguasai rumah tangga, dari anggota keluarga, harta, dan sumber-sumber ekonomi. Oleh karena garis laki-laki lebih berperan, maka kedudukan wanita (istri) dalam masyarakat yang bercorak patriarkhi menjadi tereliminasi, termasuk perlindungan akan harta bersama.

Kenyataan tersebut di atas menjadi amat menarik jika kita tarik ke dalam konteks sosio-kultur ke Indonesiaan, di mana Indonesia memiliki corak sosio kultur yang berbeda. Meskipun di Indonesia ada berbagai corak dalam hubungan garis kekerabatan, namun kebanyakan di Indonesia berlaku sistem

⁷ An-Nisa' (4): 32

kekerabatan parental, di mana garis laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama dan seimbang dalam kehidupan rumah tangga.⁸

Salah satu metode untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan harta bersama dalam perkawinan, adalah mempelajari putusan-putusan pengadilan agama. Hal ini mengingat kedudukan dan kewenangan pengadilan agama sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 UU No 48 Tahun 2009, sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Sedangkan kewenangan secara rinci sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 jo UU no 3 Tahun 2006 Jo UU No 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Waqaf, Zakat, Infaq, Sadaqoh dan Ekonomi Syari'ah.

Salah satu hal yang menarik untuk dikaji adalah perlindungan harta bersama dalam perkawinan serial (poligami), mengingat dalam perkawinan poligami ada kemungkinan bercampurnya harta kekayaan antara istri pertama dengan istri kedua dan selanjutnya. Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur lebih lanjut tentang perlindungan harta kekayaan dalam perkawinan poligami. Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, penyusun ingin meneliti tentang putusan pengadilan agama sebagai objeknya. Putusan dengan Nomor perkara

⁸ Di Indonesia, ada beberapa daerah yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, seperti Minangkabau dan ada yang mengikuti garis patrilineal, seperti masyarakat Tapanuli/ Batak, akan tetapi secara umum di Indonesia berlaku sistem kekerabatan parental. Lihat buku Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010 hlm. 83-85

2198/2012 ini terkait seorang suami ingin melakukan poligami dengan menyertai penetapan harta bersama. Dalam putusannya hakim mengabulkan seorang suami melakukan poligami dan menetapkan harta bersama. Oleh karena itu, penyusun tertarik mengangkat judul **KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO. 2198/12/PA.MALANG)**

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas dapat diketahui bahwa tidak ada aturan yang mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam praktik perkawinan poligami, sehingga kemungkinan besar bisa terjadi bercampurnya harta bersama dalam praktik perkawinan poligami, hal ini sungguh akan menarik untuk dikaji. Untuk hal tersebut penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim yang dipakai dalam menetapkan harta bersama dalam perkara poligami, putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 2198/2012/PA.Mlg. ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum Positif terhadap putusan hakim perkara Nomor:2198/2012/PA.Mlg?

C. Tujuan Penelitian dan kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari pokok masalah di atas maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan harta bersama dalam poligami ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif.
- b. Kemudian di eksplorasi dan dianalisis berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengetahuan sekaligus informasi dalam hal harta bersama bagi suami yang ber-istri lebih.
- b. Untuk menjadi landasan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam memperluas cakrawala pemikiran dalam menghadapi kondisi sosial yang dinamis.
- c. Dapat berguna bagi para praktisi hukum dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Literatur yang membahas mengenai pembagian harta bersama banyak dituangkan dalam bentuk karya ilmiah oleh para ahli. Namun sejauh ini pembahasan mengenai penetapan harta bersama dalam poligami masih sangat

jarang dikaji. Beberapa karya ilmiah yang membahas harta bersama: Skripsi Basas dengan judul “Dinamika Hukum Islam (Studi posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”. Skripsi tersebut membahas tentang letak/posisi harta bersama dalam Undang-Undang secara sosiologis, filosofis, dan legalitas pandangan hukum Islam terhadap letak/posisi harta bersama dalam undang-undang, dan relevansi posisi harta bersama dalam undang-undang dengan dinamisasi Hukum Islam.⁹

Hasil yang dicapai dari penelitian tersebut adalah adanya posisi harta bersama dalam undang-undang merupakan sebagai sarana penyatuan yang materinya sudah diakui dan ditaati oleh masyarakat sebagai suatu lembaga hukum, sistem pengendalian sosial yang bertujuan untuk menegakkan keadilan, ketertiban sosial dan kepastian hukum. Dalam Hukum Islam, posisi harta bersama yang diatur dalam undang-undang no 1 tahun 1974 merupakan suatu sarana agar adanya kepastian hukum yang mengatur harta bersama.

Skripsi Alamsyah dengan judul “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama Terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam KHI”.¹⁰ Skripsi tersebut membahas tentang harta bersama dan nafkah dengan menggunakan teori *holistik* dan *equal partner*. Penyusun skripsi ini mencoba menganalisa dan menggali setiap aturan yang tercantum dalam KHI

⁹ Basas, ”Dinamika Hukum Islam (Studi Posisi Harta Bersama dalam UU No. 1 Tahun 1974)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

¹⁰ Alamsyah, “Konsekuensi Yuridis Harta Bersama terhadap Kewajiban Suami Memberi Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam,” *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2005).

Hasil yang dicapai adalah bahwa kebutuhan ekonomi dalam keluarga sangat strategis. Kebutuhan ekonomi merupakan kewajiban bersama antara suami istri yang mana diantara keduanya harus saling komunikasi tentang harta bersama dan kewajiban seorang suami dalam memberikan nafkah. Oleh karena itu, perlu adanya alternatif yuridis guna memenuhi unsur keseimbangan dan keadilan dalam perkawinan, yaitu tanggung jawab suami dalam ekonomi keluarga, pemisahan harta suami istri dalam perkawinan, dan kompromi antara harta bersama dengan kewajiban suami memberi nafkah berupa penambahan pada pasal 80 KHI mengenai jenis harta yang dapat digunakan untuk memberi nafkah.

Skripsi Halimah dengan judul “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang pembagian harta bersama karena perceraian”. Skripsi tersebut membahas tentang proses penyelesaian pembagian harta bersama dan pertimbangan hukum oleh majelis hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta.¹¹

Skripsi Barokah Indah Sari dengan judul “Pertimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas Pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)”. Skripsi tersebut menjelaskan tentang pandangan yuridis dan hukum Islam terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek atas pembagian harta bersama.¹²

¹¹ Halimah, “Studi terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 1998-1999 tentang Pembagian Harta Bersama karena Perceraian”. *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000)

Hasil yang dicapai adalah adanya pertimbangan majelis hakim terhadap menyelesaikan pembagian harta bersama dalam perkara verstek dengan mendasarkan pada ketidakhadiran tergugat dalam proses persidangan dan tidak mengutus kuasa hukumnya, maka ketidakhadiran tersebut dipandang telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat dan tidak mempedulikan hak-haknya.

Di samping skripsi-skripsi yang terkait dengan penelitian ini, penyusun menemukan beberapa buku, seperti; Hilman Hadikusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perkawinan Adat* yang menjelaskan bahwa setiap harta yang diperoleh oleh suami maupun istri selama dalam ikatan perkawinan kecuali harta bawaan merupakan harta bersama, meskipun sang istri tidak bekerja (ibu rumah tangga).¹³

M. Yahya Harahap yang berjudul *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama dalam perkawinan, entah itu berupa harta bergerak maupun tidak bergerak, harta tersebut secara otomatis akan menjadi hak suami istri.¹⁴

¹² Barokah Indah Sari, "Perimbangan Hakim dalam Putusan Verstek atas pembagian Harta Bersama (Studi Putusan Pengadilan Agama Bekasi No. 619/Pdt.G/2006/PA.Bks)", *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

¹³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999)

¹⁴ Yahya Harahap, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, (Jakarta: Citra Aditya, 1999).

E. Kerangka Teori

Baik hukum Islam maupun hukum positif sama-sama mengenal perkawinan poligami. Al-Qur'an surah al-Nisa' (4) ayat 3 memberikan kebebasan kepada laki-laki (suami) untuk menikah lebih dari seorang, manakala telah terpenuhi syarat keadilan. Dalam implementasinya, nabi Muhammad dan para sahabat juga melakukan perkawinan poligami. Sudah barang tentu, praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat didasari oleh i'tikad baik dan tujuan yang tulus.¹⁵

Undang-Undang Perkawinan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, mengatur tentang syarat-syarat seseorang dapat beristri lebih dari seorang (poligami), sebagaimana disebut dalam pasal 4 ayat (1) dan pasal 4 ayat (2).¹⁶ Seseorang yang mau berpoligami harus mengajukan izin ke pengadilan terlebih dahulu dengan menyebutkan alasan-alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Alasan tersebut yaitu :

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Di samping adanya alasan yang dibenarkan undang-undang, pengadilan sebelum mengabulkan permohonan, terlebih dahulu memeriksa syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu :

¹⁵ Praktik poligami yang dilakukan nabi dan para sahabat banyak dimotivasi oleh rasa sosial dan perlindungan terhadap perempuan. Nabi mengawini para istri-istrinya, kebanyakan janda yang ditinggal suami gugur dalam pertempuran membela Islam.

¹⁶ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

1. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
3. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.¹⁷

Alasan pertama yang ada pada pasal 4 ayat (2) disebut dengan syarat alternatif, karena untuk mengajukan permohonan ke pengadilan tidak mengharuskan terpenuhinya keseluruhan yang disebutkan undang-undang, dalam arti terpenuhinya salah satu syarat telah memberi hak kepada suami untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Sedangkan syarat kedua yang ada pada pasal 5 ayat 1 disebut dengan syarat kumulatif karena untuk dapat diberi izin poligami oleh pengadilan, keseluruhan syarat tersebut harus terpenuhi.

Meskipun Islam telah mengenal perkawinan poligami dan secara normatif memungkinkan adanya harta bersama dalam perkawinan poligami,¹⁸ akan tetapi dalam beberapa kitab fiqh klasik tidak didapatkan pembahasan harta bersama. Hal ini karena kuatnya struktur sosial masyarakat Timur Tengah yang bercorak patriarkhi, sehingga tidak memberi peluang bagi perempuan *in casu istri* untuk menuntut pengakuan dalam harta bersama.

Sedangkan dalam hukum positif, undang-undang memberi pengakuan secara tegas bahwa suami-istri masing-masing pihak memiliki kecakapan

¹⁷ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 5 ayat 1

¹⁸ Berdasarkan QS An-Nisa ayat 32 dimungkinkan adanya harta bersama baik dalam perkawinan monogami maupun poligami, karena ayat tersebut menjelaskan setiap laki-laki dan perempuan memiliki bagian sesuai dengan apa yang ia kerjakan (pertasi yang dilakukan).

berbuat hukum. Ini artinya, suami-istri dipandang sebagai subyek hukum yang sempurna, istri menjadi cakap hukum dengan terikatnya dia pada lembaga perkawinan. Karena sebagai subyek hukum yang sempurna, suami maupun istri dapat melakukan perbuatan hukum atas harta yang menjadi kekuasaan masing-masing, seperti harta yang diperoleh dari kewarisan, hibah dan lain-lain. Sedangkan terhadap harta bersama suami atau istri dalam melakukan perbuatan hukum atas persetujuan pihak lain (suami atau istri).

Pengaturan harta bersama dalam perkawinan diatur sebagai berikut :

1. Dalam perkawinan monogami, pada dasarnya tidak terjadi pemisahan harta bersama, kecuali apabila ditentukan dalam perjanjian perkawinan.¹⁹
2. Dalam perkawinan poligami, harta bersama dari masing-masing istri berdiri secara terpisah.²⁰

Ketentuan hukum positif tersebut dipahami sebagai hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*). Sebagaimana yang menjadi pandangan mazhab sosiological jurisprudence, positivasi hukum dalam bentuk kodifikasi membuat hukum kaku dan ketinggalan zaman sejak hukum tersebut dinyatakan berlaku.²¹ Untuk itu, hukum membutuhkan pelenturan makna agar tidak tertinggal ketika berhadapan dengan suatu kasus. Dalam konteks yang demikian, hukum membutuhkan sentuhan nilai agar hukum dapat menjawab secara aktual dalam sebuah kasus (*case law*) dalam

¹⁹ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 29

²⁰ Kompilasi Hukum Islam pasal 94 ayat (1)

²¹ Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.

bentuk *law in action*. Di sinilah arti penting penemuan hukum oleh hakim, dalam putusan pengadilan (yurisprudensi).²²

Hukum yang baik harus memenuhi tiga asas yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Ketiga asas tersebut Penulis gunakan sebagai kerangka teori untuk menilai putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 2198 tahun 2012. Penulis menggunakan teori tersebut karena teori tersebut dikenal dalam hukum konvensional dan hukum Islam. Asas keadilan dikenal dalam teori hukum Islam, bahkan inti dari ajaran hukum Islam adalah keadilan itu sendiri (al adalah). Asas kepastian hukum, juga menjadi asas dalam hukum Islam sebagaimana diisyaratkan oleh al-Qur'an.

²³ وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...

Dari ayat tersebut, Allah tidak akan memberatkan hukuman pada suatu bangsa sehingga terlebih dahulu turun hukum melalui RasulNya. Untuk lebih jelasnya ketiga asas tersebut akan dikupas sebagai berikut.

Asas Keadilan: Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Asas keadilan juga merupakan asas yang digunakan dalam hukum Islam, seperti dijelaskan dalam al-Qur'an:

²² Ada beberapa bentuk metode penemuan hukum, seperti metode interpretasi dan metode argumentasi. Lihat Yusriza mahasiswa fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam blognya <http://regafelix.wordpress.com/2012/06/06/metode-penemuan-hukum/> diakses pada tanggal 04 januari 2014 jam 12.45 WIB

²³ Al-Qasas : 59.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ.²⁴

Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Pengertian keadilan adalah keseimbangan antara yang patut diperoleh pihak-pihak, baik berupa keuntungan maupun berupa kerugian. Dalam bahasa praktisnya, keadilan dapat diartikan sebagai memberikan hak yang setara dengan kapasitas seseorang atau pemberlakuan kepada tiap orang secara proporsional, tetapi juga bisa berarti memberi sama banyak kepada setiap orang apa yang menjadi jatahnya berdasarkan prinsip keseimbangan. Hukum tanpa keadilan tidaklah ada artinya sama sekali.

Asas Kepastian : Adanya asas kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang akan tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum ini dapat diwujudkan melalui penoramaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya

Asas kemanfaatan : Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan

²⁴ An-Nahl: 90.

hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Prof. Satjipto Raharjo berpendapat bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (utility, doelmatigheid). Maka dari itu di dalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.²⁵ Hukum Islam sendiri menerapkan bahwa suatu hukum selain berazas kepastian dan keadilan juga menjaga suatu kemanfaatan, hal ini disebutkan dalam al-Qur'an:

²⁶ قال الله هذا يوم ينفع الصديقين صدقهم...

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini dititikberatkan pada data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan data primer dari penelitian lapangan yang mendukung data sekunder, sehingga permasalahan pokok yang diteliti dapat ditemukan. Agar data yang dimaksud dapat diperoleh, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil

²⁵<http://rasjuddin.blogspot.com/2013/06/hubungan-3-tujuan-hukum-kepastian-hukum.html> diakses pada hari sabtu tanggal 28 desember 2013

²⁶ Al-Maidah: 119.

penelitian dari penelitian terdahulu.²⁷ Penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan analisis terhadap produk badan Peradilan (Putusan Pengadilan) berupa putusan hakim yang berasal dari Pengadilan Agama Malang. Data tersebut juga dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) berupa hasil *interview*. Penelitian lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui sejauh mana dasar hukum dan pertimbangan hakim yang digunakan pada kasus penetapan harta bersama dalam perkara poligami di Pengadilan Agama Malang.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah preskriptif analisis, yaitu penelitian dengan cara menetapkan metode-metode hukum Islam dan hukum Positif yang digunakan sebagai dasar hukum, dengan tujuan untuk memecahkan masalah harta bersama dalam poligami. Data yang diperoleh dari penelitian diupayakan memberikan gambaran atau mengungkapkan berbagai metode yang berhubungan erat dengan harta bersama dalam poligami, kemudian dianalisis mengenai penerapan atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum Islam guna mendapatkan data atau informasi mengenai penetapan harta bersama dalam poligami serta akibat hukum yang ditimbulkan.

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta:: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11.

3. Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Data primer

Data primer berupa dokumen putusan dari Pengadilan Agama Malang dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil *interview* dengan hakim. Dilakukan dengan cara *interview* bebas terpimpin, yaitu wawancara dengan mempersiapkan beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang dipakai sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat *interview* dilakukan.²⁸

Tujuan dari wawancara adanya untuk mengetahui lebih dalam tentang pokok permasalahan, yaitu tentang harta bersama dalam poligami di Pengadilan Agama Malang. Terutama untuk perkara harta bersama dalam poligami dengan Nomor Perkara 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Selain dari wawancara, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku, jurnal maupun karya ilmiah yang membahas tentang harta bersama dalam poligami. Disamping itu juga didukung dengan

²⁸ Ronni Hanitijo Soemitro, *Metode Penyusunan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 73.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang harta bersama dalam perkawinan poligami.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif yuridis. Pendekatan normatif yaitu pendekatan yang didasarkan pada Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan yuridis (*legal analisis*) yaitu pendekatan yang didasarkan pada norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Metode Analisis Data

Untuk menganalisa data dipergunakan metode deskriptif analitis²⁹ yaitu menjelaskan serta menggambarkan data-data yang diperoleh sehingga masalah yang dipermasalahkan dapat terjawab dengan jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mensinergikan pembahasan dalam penelitian ini maka dalam penelitian ini akan disusun dalam lima bab yang akan menjabarkan satu persatu permasalahan secara mendalam dan sistematis tentang permasalahan penelitian ini. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dapat disusun sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan, bagian ini merupakan bagian yang paling umum pembahasannya karena hanya memuat dasar-dasar tentang penelitian. Materi pada bagian ini meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan

²⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.223.

dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan metode penelitian. Dengan memahami bab ini diharapkan dapat diketahui secara global tentang penelitian ini, baik tentang masalahnya, teori apa yang digunakan maupun metode serta pendekatannya, sehingga arah jalannya penelitian ini dapat diketahui.

Bab kedua, Menjelaskan mengenai gambaran umum tentang harta bersama, yaitu meliputi pengertian dan asal usul harta bersama, kedudukan dan macam-macam harta bersama serta hak dan tanggung jawab harta bersama dan tentang tinjauan umum poligami, yang meliputi pengertian poligami, poligami dalam lintasan sejarah, serta dasar hukum dan syarat-syarat poligami.

Bab ketiga, harta bersama dalam poligami, di dalam bab ini penyusun akan memaparkan gambaran umum Pengadilan Agama Malang terlebih dahulu, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan terhadap penetapan harta bersama dalam perkara poligami. Selain itu di dalam bab tiga ini juga akan menguraikan dasar hukum dan pertimbangan hakim terhadap penetapan harta bersama dalam poligami dengan Perkara Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Bab empat, Analisis terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Poligami. Dalam bab ini menguraikan tentang analisis dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam kasus Penetapan Harta Bersama dalam Perkara Poligami.

Bab kelima, penutupan merupakan bab terakhir, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pengertian Harta Bersama

Islam adalah agama yang mengandung aqidah dan mengandung peraturan atau undang-undang. Unsur dari pada aqidah adalah meng-Esakan Tuhan dan menyembah kepadanya. Sedangkan dasar dari pada undang-undang adalah untuk kebahagiaan dan menjamin serta menjaga hak-hak seseorang, dan menjaga agar tidak saling bertentangan dalam kemaslahatan umum.¹

Di dalam hubungan antar manusia selaku subyek hukum, harta merupakan obyek hukum yang menjadi sasaran pokok. Adapun harta dalam perkawinan mempunyai peran penting dan strategis, karen dengan harta tersebut dapat terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan keluarga.

Banyak istilah untuk menyebut harta dalam perkawinan. Seperti harta perkawinan, harta bersama maupun harta benda dalam perkawinan. Harta perkawinan merupakan sebutan yang berasal dari terjemahan *huwelijks vermogens*. Harta benda merupakan terjemahan dari *huwelijk goderendan* harta bersama diambil dari istilah hukum adat seperti “harta bawaan” (Lampung: *sesan*, Jawa: *gawan*, Batak: *ragi-ragi*), “harta pencarian” (Minangkabau:

¹ Muhammad Mahmud Bably, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*.Cet-1 (Jakarta: Kalam Mulia),hlm. 5.

harta suarang, Jawa: *gono-gini*, Lampung: *massow bebesak*), dan “harta peninggalan” (hadiah,hibah,dan lain-lain)²

Jika dilihat dengan cara susunan kata, harta bersama merupakan kata majemuk yang terdiri dari dua kata, yaitu harta dan bersama. Dua kata ini dalam tema yang dimaksud adalah merupakan satu kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan, keduanya baru bermakna setelah menjadi satu kata.³

Pengertian harta sendiri di dalam hukum perdata islam di istilahkan dengan *mal*, jamaknya *amwal*. Para fuqaha’ menjelaskan pengertian harta sebagai berikut:

المال: كل يمكن حمازته والانتفاع به على وجه معتاد.⁴

Dari pengertian istilah inilah sesuatu tidak dapat disebut harta kecuali telah memenuhi dua hal, yaitu:

1. Kemungkinan dapat dikuasai, dan
2. Kemudian dapat diambil manfaatnya menurut cara yang terbiasa

Oleh karena itu, maka sesuatu dapat dikuasai dan diambil manfaatnya selama nyata dan positif dipandang sebagai harta, seperti benda-benda yang kita miliki, baik berupa tanah perkarangan, sawah, rumah, uang, dan lain sebagainya. Demikian pula yang belum dapat dikuasai dan belum dapat

²Hilman adikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet. Ke-2 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm.124

³Hasan Shadily, *Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1982), hlm.1263.

⁴ Zahri Hamid, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam* (Yogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985), hlm.1

dimanfaatkan, tetapi terdapat kemungkinan terwujudnya penguasaan dan pemanfaatan benda-benda tersebut.

Menurut B. Tear Haar dalam arti umum harta bersama adalah barang-barang yang diperoleh suami istri selama perkawinan.⁵ Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri baik bersama-sama maupun pribadi selama dalam ikatan perkawinan. Kedudukan harta bersama masih tergantung pada bentuk perkawinan yang terjadi, hukum adat setempat, dan keadaan masyarakat adat, apakah masih kuat dalam mempertahankan garis keturunan patrilineal, matrilineal, atau bilateral parental.

Konsep perkawinan dalam masyarakat patrilineal adalah dengan mengambil calon istri dari luar clan itu sendiri, seperti kawin jujur di daerah gayo dan batak. Dalam perkawinan ini, pihak keluarga istri menyerahkan perempuan sebagai *magisrelegius* sehingga istri terlepas dari pertalian darah keluarganya dan masuk dalam keluarga suaminya secara utuh dan tidak ada pemisahan harta. Harta yang diperoleh istri dari orang tuanya menjadi hak milik dan dikuasai oleh suaminya. Dalam masyarakat yang masih mempertahankan garis keturunan matrilineal (wanita), perkawinan yang berlaku adalah perkawinan semeda (tanpa uang jujur). Apabila sudah terjadi perkawinan suami masuk dalam kekerabatan istri atau tunduk dalam penguasaan pihak istri (Minangkabau disebut *urang sumando*). Pada masyarakat matrilineal harta atau “pusakoh” adalah milik suatu keluarga, dan

⁵B. Tear Haar, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto (Jakarta: Pradya Pramita, 1960), hlm.193.

dalam penguasaan istri. Dalam masyarakat yang berdasarkan parental atau “*Keorangtuaan*”, maka perkawinan yang terjadi “*Perkawinan Bebas*” atau “*Perkawinan Mandiri*” karena hanya terikat pada hubungan keluarga serumah tangga dibawah pimpinan ayah dan ibu, dan tidak terikat dengan hubungan kekerabatan yang luas. Setelah terjadi perkawinan maka kedudukan suami istri seimbang sama dan bebas menentukan tempat kediaman sendiri. Harta bersama dalam perkawinan parental di bawah penguasaan suami dan istri.

Hukum Islam pada dasarnya menjelaskan bahwa harta antara suami dan istri itu terpisah, jadi masing-masing mempunyai hak untuk menggunakan atau membelanjakan hartanya dengan sepenuhnya, tanpa diganggu oleh pihak lain. Harta benda yang menjadi hak sepenuhnya masing-masing sebelum terjadinya perkawinan ataupun harta yang diperoleh masing-masing pihak dalam masa perkawinan yang bukan merupakan usaha bersama, misalnya; menerima warisan, hibah, hadiah, dan lain sebagainya.

Apabila dilihat dari asalnya harta kekayaan dalam perkawinan itu dapat digolongkan menjadi tiga golongan:

1. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum adanya perkawinan, baik diperoleh karena mendapatkan warisan atau usaha-usaha lainnya, dalam hal ini disebut harta bawaan.
2. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka

bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperoleh karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.

3. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka, dalam hal ini disebut dengan harta pencaharian.⁶

Harta Perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 diistilahkan dengan harta bersama. Kata harta disini dipersangkakan adanya hubungan dengan kekayaan karena hubungan hukum antara hukum kekeluargaan sangat menentukan hukum kekayaan sehingga keduanya dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Harta bersama sebagaimana dalam undang-undang no 1 tahun 1974 pasal 35 adalah harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama perkawinan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa antara suami istri di dalam perkawinan terdapat persatuan harta kekayaan.⁷ Hal ini mengindikasikan bahwa dengan adanya perkawinan, maka harta dilebur menjadi satu. Artinya, dengan adanya perkawinan, maka terbentuk dengan sendirinya harta antara suami dan istri yang berwujud harta bersama. Dengan demikian harta bersama antara suami-istri inipun tidak mempersoalkan siapa yang mencari, juga tanpa mempersoalkan atas nama siapa yang terdaftar.⁸ Jadi harta bersama (*mede eigendom*), menjadi harta

⁶Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, (Yogyakarta:Teras, 2011), hlm.213-214

⁷ Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm.23

⁸Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm. 116-117

dimana ada lebih dari satu orang yang mempunyai hak milik atas benda yang sama. Tetapi bentuk pemilikan bersama disini adalah khusus, yaitu pemilikan yang terkait.⁹

Jadi dalam undang-undang perkawinan berlaku suatu kebersamaan yang tidak hanya berlandaskan lahir sajatetapi juga batin. Artinya dalam perkawinan semuanya menjadi bersama, bersatu tidak saja berupa harta melainkan juga berupa keturunan, tanpa ada suatu akad syirkah lagi.¹⁰ Hal ini berlandaskan pada pasal 35,36 dan 37 undang-undang perkawinan.

Adapun landasan–landasan dan ruang lingkup harta yang diperoleh selama perkawinan, menurut Yahya Harahap adalah:

1. Harta yang dibeli selama perkawinan (Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Mei 1971)
2. Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama (Yurisprudensi MA Nomor 803/K/SIP/1970 tertanggal 5 Agustus 1971)
3. Harta yang dapat dibuktikan yang diperoleh selama perkawinan
4. Penghasilan harta bersama (Yurisprudensi MA Nomor 151/K/SIP/1974)
5. Segala penghasilan pribadi suami-istri (Yurisprudensi MA Nomor 454/K/SIP/1970 tertanggal 11 Maret 1971).¹¹

⁹*Ibid*, hlm.118

¹⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI pres, 1992), hlm. 41

¹¹ Yahya Harahap, *Keduduka, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Cet-1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hlm.249.

Sedangkan dalam Islam secara eksplisit al-Qur'an tidak mengatur masalah harta bersama dalam perkawinan, yang ada hanya hak milik pribadi wanita dan mahar. Berarti dalam hukum Islam tidak menentukan atau tidak pula melarang harta dalam perkawinan itu terpisah atau disatukan.¹²

Ketentuan mengenai harta bersama dalam Islam sendiri masih simpang siur. Ada yang berpendapat bahwa harta bersama tidak ada kecuali melalui syirkah. Syirkah ini mencerminkan bahwa suami-istri menguasai dan berkuasa penuh terhadap harta bersama, konsep ini melandasi harta bersama dalam aturan Kompilasi Hukum Islam, pasal 86 dan 87.

Pendapat ini melandaskan bahwa tidak ada harta bersama. Selain pembiayaan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anak seperti cincin, giwang, mobil dan lain-lainnya yang diberikan suami pada istrinya, maka harta itu milik istri. Harta itu tidak boleh diganggu gugat. Kekuasaan istri terhadap harta tersebut adalah kokoh dan tetap. Suami tidak boleh mempergunakan harta tersebut dan bila suami mempergunakan harta tersebut maka hal itu termasuk dalam perhitungan hutang suami pada istrinya.

Dalam arti yang umum, harta bersama merupakan barang-barang atau kekayaan yang diperoleh semasa perkawinan di mana suami istri itu hidup berusaha untuk memenuhi kepentingan kebutuhan hidup keluarga. Dari sinidapat disimpulkan bahwa harta bersama itu diusahakan baik oleh suami dan ataupun istri selama perkawinan. Jadi harta itu merupakan milik bersama suami istri demi kesejahteraan perkawinan (keluarga) yang mereka bangun.

¹²Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Cet-II, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm.

Harta bersama selain yang berasal dari harta yang diperoleh semasa perkawinan, juga tidak menutup kemungkinan berasal dari harta pribadi masing-masing suami istri. Harta pribadi suami istri ini dapat berupa harta bawaan, hibahan, warisan, sodaqoh, dan lain-lain.¹³ Harta bawaan masing-masing suami istri merupakan harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri pada permulaan perkawinan.¹⁴ Harta yang dibawa oleh masing-masing suami istri tersebut dengan kehendak masing-masing suami istri diikutsertakan dalam harta bersama. Jadi status harta yang semula milik masing-masing suami istri berubah menjadi harta bersama.¹⁵

Demikian pula dengan harta hibah atau warisan. Harta warisan suami atau istri dapat dijadikan harta bersama dalam perkawinan atas kehendak masing-masing. Harta bersama juga dapat berasal dari harta pribadi yang berupa hadiah, maupun shadaqah yang diberikan kepada suami istri.

B. Jenis-Jenis Harta Bersama

Seperti dalam penjelasan sebelumnya, jika melihat asal usul harta yang didapat dari suami istri maka sangat mungkin adanya lebih dari satu kelompok harta. Dapat disimpulkan bahwa harta tersebut dapat dibedakan dalam empat sumber, yaitu:

¹³ Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 36 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 87.

¹⁴ Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: Zahir, 1975), hlm.117

¹⁵ Teer Haar, *Azas-azas dan Susunan Hukum Adat*, (alih bahasa: soebekti Poesponoto), (Jakarta: Pradnya Pramita, 1980), hlm.220.

1. Harta hibah dan harta warisan yang diperoleh dari salah seorang suami atau istri
2. harta hasil usaha sendiri sebelum mereka menikah
3. harta yang diperoleh pada saat perkawinan atau karena perkawinan
4. harta yang diperoleh selama perkawinan selain dari hibah, khusus untuk salah seorang dari suami istri dan selain dari harta warisan.

Menurut Ismail Muhammad Syah, keempat macam sumber harta ini dapat digolongkan dalam dua golongan, yaitu harta bersama yang dimiliki dan dikuasai bersama dan harta masing-masing yang dimiliki dan dikuasai oleh masing-masing suami istri.¹⁶

Keempat sumber harta yang didapat tersebut dapat dikatakan sebagai harta kekayaan. Konsep harta kekayaan sebagai mana dikemukakan pada uraian sebelumnya dapat ditinjau dari segi ekonomi dan dari segi hukum, yang keduanya ada hubungan satu sama lain. Tinjauan ekonomi menitik beratkan pada nilai kegunaan, sedangkan dari segi hukum menitik beratkan pada aturan hukum yang mengatur.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 35 dan pasal 36 sebagai berikut:

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama
- 2) harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah

¹⁶Isma'il Muhammad Syah, *Pencapaian Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi dalam Ilmu Hukum* (Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984), hlm.148

penguasaan masing-masing penerima para pihak tidak menentukan lain

Pasal 36:

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- 2) mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai harta bersama diatur dalam bab XII tentang harta kekayaan dalam perkawinan dalam pasal 85 s/d pasal 97.

Pasal 85 KHI menyatakan bahwa “ adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.”

Adapun jenis-jenis harta bersama didalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

1. Harta bersama sebagai mana tersebut dalam pasal 85 diatas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud
2. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, bergerak, dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lain.

Memperhatikan pasal-pasal tersebut diatas, bahwa yang dianggap sebagai harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu, mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, serta harta bersama dapat

berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Dalam literatur hukum, benda adalah terjemahan dari istilah bahasa belanda *Zaak*, barang adalah terjemahan dari *goog* dan hak adalah terjemahan dari *recht*. Menurut pasal 499 KUHPerdara, pengertian benda meliputi barang dan hak. Barang adalah benda berwujud sedangkan hak takterwujud, pada benda lekat suatu hak, setiap pemilik benda juga pemilik hak atas bendanya itu. Hak atas benda milik tersebut hak milik yang disingkat dengan milik saja.¹⁷

Jadi harta bersama termasuk harta milik suami-istri, dapat berupa hak dan kewajiban yang harus ditanggung suami istri.

C. Hak dan Tanggung Jawab Harta Bersama

Peraturan peraturan tentang harta bersama seperti pada pasal 35 sampai dengan pasal 37 undang-undang no 1 tahun 1974, dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 85 samapai dengan pasal 97, pada akhirnya menyangkut mengenai tanggung jawab masing-masing suami istri baik antara mereka sendiri ataupun pihak ketiga.

Harta bersama terbentuk dari harta yang diperoleh selama perkawinan dan dari harta pribadi, baik harta pencaharian atau lainnya. Dengan adanya lebih dari satu kelompok harta dalam satu keluarga telah mengantarkan perihal

¹⁷Abd.Kadir Muhammad,*Hukum Harta Kekayaan* (Bandung: PT.Citra Aditya, 1994), hlm.10

tanggung jawab harta bersama dan harta pribadi tersebut terhadap tagihan atau tuntutan pihak ketiga.

Dengan kata lain, probelmatika tanggung jawab muncul jika terdapat lebih dari satu kelompok harta dalam suatu keluarga. Untuk lebih mempertegas pembahasan tentang tagihan atau tuntutan pihak ketiga terhadap harta bersama atau yang biasa disebut dengan hutang dalam perkawinan. Maka, harus dimengerti terlebih dahulu makna hutang dalam kapasitas pribadi masing-masing suami istri ataupun hutang selama dalam perkawinan.

Hutang bersama merupakan semua hutang-hutang atau pengeluaran yang dilakukan masing-masing suami atau istri atau secara bersama-sama untuk kepentingan keluarga. Pengeluaran bersama itu termasuk atas pengeluaran sehari-hari, hutang untuk pendidikan anak dan lain-lain.¹⁸

Hutang pribadi berarti hutang-hutang yang dibuat suami atau istri semata-mata demi keperluan dan kepentingan pribadi masing-masing suami istri. Hutang pribadi ini bukan termasuk pengeluaran sehari-hari untuk kepentingan bersama. Jika pengeluaran tersebut dalam bentuk hutang untuk kepentingan keluarga maka beban hutang tersebut menjadi beban harta bersama. Dengan kata lain, hutang pribadi ini berkenaan dengan hutang-hutang yang melekat pada milik pribadi.¹⁹

¹⁸Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1981), hlm.121.

¹⁹Ali Afandi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bina Askar, 1986), hlm 172.

Dengan demikian perihal tanggung jawab hutang piutang masing-masing suami istri dapat timbul antara lain bahwa hutang-hutang yang membebani diri masing-masing sebelum perkawinan, hutang-hutang untuk keperluan atau kebutuhan rumah tangga yang dibuat oleh masing-masing suami istri.

Distribusi tanggung jawab perihal beban dalam hubungan antara suami istri sendiri demi kepentingan bersama menjadi beban atas harta bersama. Hal ini jelas tertera dalam pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam:

“Pertanggung jawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga dibebankan kepada harta bersama”

Mengingat adanya asas terpisahnya harta dalam perkawinan dan harta pribadi, maka harta pribadi istri adalah penguasaannya penuh ditangan istri. Demikian pula dalam perihal hutang istri tidak berbeda jauh dengan beban pribadi suami, beban-beban hutang yang dilakukan istri baik sebelum atau semasa perkawinan sepanjang bukan untuk kepentingan keluarga, juga menjadi beban pribadi istri. Artinya bahwa hutang istri terhadap pihak ketiga, ditanggung dan diselesaikan oleh pribadi sang istri dimana hal itu terlepas dari harta pribadi suami atau harta bersama.

Berpijak pada 93 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam bahwa segala pertanggungjawaban tentang istri dapat berupa harta pencaharian yang diperolehnya, hadiah, wasiat dan lain-lainnya.

Disamping digunakan untuk kepentingan pribadi si istri, harta pribadi istri dapat pula dipergunakan untuk menutup beban-beban hutang yang

ditimbulkan untuk kepentingan keluarga. Jadi alternatif selain harta bersama, dan harta pribadi suami, maka hutang dapat dilunasi dengan harta pribadi istri.

Penggunaan harta istri dalam “turut” menutup kekurangan atas beban hutang bersama bersifat komplemen. Artinya bahwa apabila tanggungan atas beban hutang bersama tidak terpenuhi baik dari harta bersama sendiri bahkan oleh harta suami maka baru harta pribadi istri dibebani untuk menutup tanggungan bersama.

Kewajiban suami untuk menutup beban hutang tersebut diambil mengingat kedudukan suami sebagai kepala keluarga.²⁰ Sebagai kepala keluarga maka suami wajib melindungi istri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga suami dengan kemampuannya.²¹ Artinya bahwa suami dengan penghasilannya menanggung nafkah, biaya rumah tangga dan lain-lainnya.²²

Oleh karena itu, adalah wajar dan tepat apabila pelunasan beban hutang bersama yang ditutup dengan harta bersama belum cukup, diambil dari harta kekayaan milik pribadi suami. Dengan kata lain prioritas utama untuk menutup kekurangan hutang bersama diambil dari harta pribadi suami.²³

Namun mengingat bahwa harta bersama pada dasarnya merupakan semua harta yang diperoleh selama perkawinan sedang kedudukan suami istri

²⁰ Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 pasal 31 ayat 3

²¹ *Ibid*, Pasal 34 ayat 1

²² *Ibid*, Pasal 80 ayat 4 (a dan b)

²³ Ketentuan ini tidak bertentangan dengan pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan.

berimbang dalam suatu harta bersama suami istri mempunyai andil yang sama.²⁴ Sehingga asas-asas bahwa hutang bersama ditanggung harta bersama dan kalau tidak memadai dapat diambil dari harta pribadi, berarti pihak ketiga ada kemungkinan peluang jaminan yang lebih baik. Bahkan pasal 29 sub 4 undang-undang perkawinan menetapkan adanya perlindungan terhadap pihak ketiga.

D. Tinjauan Umum tentang Poligami

Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan tujuan agar terciptanya hubungan yang harmonis antara laki-laki dan wanita dibawah naungan syariat Islam dan batasan-batasan hubungan anatara mereka. Tidak mungkin bagi seorang wanita untuk merasakan tidak butuh kepada seorang suami yang mendampinginya secara sah meskipun dia memiliki kedudukan yang tinggi. Begitu juga seorang laki-laki, tidak mungkin merasa tidak membutuhkan seorang istri yang mendampinginya.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan kompenen pertama dalam pembangunan masyarakat dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat belaka, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami istri dari

²⁴Keputusan MA Nomor 1148 K/S.I.P/1974 tertanggal 9 November 1974

bahaya kekejian.²⁵ Dengan perkawinan itu lahirilah generasi yang akan memperbanyak umat, memperkuat kekuatan, serta meningkatkan perekonomiannya. Dengan demikian, akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan kepentingan hidup, suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan istri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak.

Asas monogami telah diletakkan oleh Islam sejak 15 abad yang lalu sebagai salah satu asas perkawinan dalam Islam yang bertujuan untuk dijadikan landasan dan modal utama guna membina kehidupan rumah tangga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Idealnya seorang laki-laki memang hanya memiliki satu orang istri.²⁶ Namun selain asas monogami, dalam perkawinan juga dikenal dengan apa yang dinamakan poligami.

1. Pengertian Poligami

Kata poligami bersal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata *poli* yang berarti banyak, dan kata *gamein* yang berarti kawin. Secara bahasa poligami berarti banyak kawin, yakni seorang laki-laki yang kawin dengan beberapa orang wanita. Kata poligami digunakan sebagai lawan kata dari *poliandri*, yang mempunyai arti seorang wanita yang kawin dengan beberapa orang laki-laki.

Istilah lain di Indonesia untuk kata poligami adalah permaduan atau madu, di Jawa dikenal dengan kata *wahyu*, suami yang berpoligami

²⁵ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 15

²⁶ *Ibid*, hlm. 121

disebut bermadu dan istri yang dipoligami disebut madu atau *maru* dalam bahasa jawa.

Praktek poligami yang biasa terjadi adalah seorang pria kawin dengan seorang wanita selayaknya monogami, kemudian setelah berkeluarga beberapa waktu , suami tersebut kawin lagi dengan wanita lain tanpa menceraikan istrinya, begitu seterusnya. Andai suami tersebut kawin lagi, ia tidak menceraikan istri yang dimilikinya. Seandainya salah satu istri tersebut diceraikan, dan jumlah istri yang lain masih lebih dari satu, maka suami tersebut masih berpoligami, sedang jika diceraikan beberapa dan tinggal memiliki satu istri saja, maka suami tersebut dikatakan kembali monogami.

2. Poligami dalam Lintasan Sejarah

Sebenarnya sistem poligami sudah meluas dan berlaku sebelum Islam datang. Dalam hal ini, seorang laki-laki diperbolehkan menikah dengan lebih dari seorang istri. Aturan seperti itu sudah berlaku sejak dahulu pada masyarakat cina, india, mesir, arab persia, yahudi, sisilia, rusia, jerman, dan lain-lainnya.²⁷

Dalam agama kristen tidak ada keterangan yang jelas melarang melakukan poligami dengan dua wanita atau lebih. Meskipun merek (orang-orang kristen) ingin agar poligami dibolehkan, tetapi para pemuka agama kristen terdahulu memandang cukup dengan satu istri dengan alasan hal ini lebih dekat untuk menjaga aturan keluarga dan

²⁷ Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm.34.

mempersatukannya, keadaan ini berkembang di kerajaan romawi. Penafsiran perkawinan tersebut diatas tidak menghalangi mereka untuk melakukan poligami sampai akhirnya perkawinan yang lebih dari satu wanita menjadi terlarang seperti yang kita ketahui sekarang.²⁸

Dikalangan Arab sebelum Islam, seorang laki-laki berhak menikahi sejumlah wanita yang dikehendaki tanpa ikatan maupun syarat. Di dalam Sunan Turmudzi disebutkan bahwa Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi ketika masuk Islam masih memiliki sepuluh istri , Naufal bin Mu'awiyah memiliki lima orang istri , dan Tsabit bin Qais memiliki delapan orang istri sebelum masuk Islam.

Dari uraian tentang sejarah diatas, dapat ditarik kesimpulan, bahwa ternyata poligami telah dikenal bangsa-bangsa dunia, jauh sebelum agama Islam lahir, karena sejarah poligami sama tuanya dengan sejarah manusia. Sejak zaman dahulu kala sampai diutusnya Nabi Muhammad SAW, hampir seluruh bangsa di duniamelakukanpoligami, sehingga dapat dikatakan bahwa poligami adalah hal yang biasa terjadi, serta telah menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Sebagian ulama berpendapat bahwa praktik poligami banyak terjadi dikalangan masyarakat yang berbudaya dan berperadaban tinggi. Poligami jarang terjadi dilingkungan masyarakat yang terbelakang karena mereka telah terbiasa memiliki seorang istri (*monogami*).²⁹

²⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, (Jakarta: Rajawali Press,1996), hlm.20.

²⁹ Musafir Aj-Jahrani, *Poligami dari berbagai persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press,1997), hlm.37.

Poligami adalah satu diantara sejumlah tradisi jahiliah yang pertama diperangi oleh Islam secara berangsur-angsur. Dahulu, pada umumnya orang-orang arab suka sekali melakukan poligami tanpa batas hal itu merupakan satu hal yang lumrah. Setelah Islam datang, maka keadaan tersebut dihadapi dengan sebagai suatu realitas yang telah ada dalam masyarakat dan mempunyai segi-segi yang tidak sesuai dengan rasa keadilan. Oleh karena itu, Islam menetapkan ketentuan-ketentuan yang menghilangkan akibat buruk poligami.

Poligami dalam Islam adalah poligami moral dan kemanusiaan. Poligami moral yaitu seorang pria tidak boleh berhubungan dengan wanita lain selain istrinya dengan syarat tidak lebih dari empat orang. Sedangkan poligami kemanusiaan yaitu meringankan masalah sosial, melindungi wanita yang tidak mempunyai suami dan menghantarkannya ke posisi seorang istri yang dijaga dan dilindungi kehormatannya.

E. Akibat Poligami Terhadap Harta Bersama

Persoalan harta bersama dalam perkawinan poligami akan menjadi persoalan yang cukup pelik dan rumit, dan dapat berakibatkan pada kerugian bagi istri terdahulu, apabila tidak dilakukan pembukuan yang rapi dan akuntabel.³⁰ Bisa jadi, ketika istri telah memberi izin kepada suaminya untuk menikah lagi, pada akhirnya istri terdahulu sering tidak

³⁰ Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, cet ke-1 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).hlm.149.

diperhatikan, dan hak-haknya dari harta bersama tereduksi oleh kepentingan istri kedua.

Harta bersama dalam perkawinan poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 94 ayat (1) dan (2). Dalam Pasal tersebut telah dijelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami harus terpisah dan berdiri sendiri. Hal ini sesungguhnya untuk menghindari terjadinya percampuran harta bersama yang dapat berakibat sengketa jika terjadi peristiwa matinya suami atau istri dan peristiwa perceraian.

F. Pertimbangan Hakim dalam Memutus

Pertimbangan atau *considerans* suatu putusan hakim adalah bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim itu mengambil suatu keputusan tertentu. *“In order that a trial should be fair, if it is necessary, not only correct decision should be reached, but also that it should be seen to be based on reason; and that only can be seen if the judge himself states his reasons”*, kata Sir Alfred Denning.³¹ Pasal-Pasal baik dari sumber hukum tertulis maupun tidak tertulis harus dicantumkan. Dalam menghadapi suatu perkara, hakim dianggap tahu akan semua hukum (*ius curia novit*). Jadi soal menemukan hukum adalah urusan hakim, dan bukan menjadi pihak para pihak berperkara. Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah:³²

³¹ Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, (Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973), hlm.29

³² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1982), hlm.161.

perundang-undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu pengetahuan. Perundang-undangan merupakan produk hukum utamadalama sistem hukum *Civil Law* yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Indonesia. Tapi perlu digaris bawahi bahwa sesuai amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 Ayat (1) “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.” Menurut Prof.DR.H.Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum.³³

Putusan hakim yang ideal ialah apabila mengandung unsur-unsur keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum secara proposional (radbruch, 1946:30). Suatu putusan hakim harus adil, tetapi harus pula bermanfaat bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat, dan terjamin kepastian hukumnya. Maka dari itu hakim harus mengusahakan terciptanya keseimbangan antara ketiga unsur tersebut. Untuk mengusahakan adanya keseimbangan antara tiga unsur secara proposional dalam suatu putusan tidaklah mudah. Hal tersebut merupakan seni atau kiat sendiri.³⁴

³³Abdul Manan, “Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Praktek Hukum Acara diPeradilan Agama”, *Makalah* , (disampaikan pada Acara Rakernas Mahkamah Agung RI tanggal 10 s/d 14 oktober 2010, di Balikpapan, Kalimantan Timur), hlm.4.

³⁴Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011), hlm.23.

BAB III

DATA PERKARA POLIGAMI DAN HARTA BERSAMA

DI PENGADILAN AGAMA MALANG

A. Profil Pengadilan Agama Kota Malang

1. Sekilas tentang Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menetapkan lembaga peradilan terdiri dari:

- a. Peradilan Umum
- b. Peradilan Agama
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara¹

Semula ada tiga macam nama untuk badan-badan Peradilan Agama, yaitu:

- a. Pengadilan Agama untuk Jawa dan Madura
- b. Kerapatan Qadhi untuk Kalimantan Selatan
- c. Pengadilan Agama / Mahkamah Syari'ah untuk daerah luar Jawa Madura

Sedang tingkat banding ada Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta. Kemudian dengan keputusan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 1980 nama-nama tersebut diseragamkan yaitu Pengadilan Agama sebagai peradilan

¹ Pasal 10 Undang-undang No.14 Tahun 1970.

tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama sebagai badan peradilan tingkat banding.²

Pada saat dikeluarkan nya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Pengadilan Agama belum dapat disejajarkan dengan pengadilan lainnya, karena pelaksanaan putusan Pengadilan Agama masih memerlukan pengakuan dari Pengadilan Negeri. Baru setelah mempunyai Undang-Undang sendiri yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama sejajar dengan Pengadilan yang lain, yaitu tidak lagi memerlukan pengakuan dari Pengadilan Negeri dan untuk melaksanakan putusan telah tersedia juru sita.³

2. Letak Geografis Pengadilan Agama Kota Malang

Pengadilan Agama kota malang terletak di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, dengan kedudukan antara 705'-802' LS dan 126'-127' BT. Batas wilayah kota malang, adalah sebelah utara Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis. Sebelah Timur Kecamatan Pakis dan Kecamatan Tumpang, sebelah selatan adalah Kecamatan Tajinan dan Kecamatan Pakisaji. Dan sebelah barat adalah Kecamatan Wagir dan Kecamatan Dau.

Pengadilan Agama kota malang terletak ketinggian 440 sampai 667 meter diatas permukaan laut, sehingga berhawa dingin dan sejuk. Sebagai aset negara Pengadilan Agama kota malang menempati lahan seluas

² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, cetakan 1, (Yogyakarta: Liberty, 1991), hlm.124

³ *Ibid*, hlm.128

1.448m dengan luas bangunan 844m yang terbagi dalam bangunan-bangunan pendukung yakni ruang sidang, ruang tunggu, ruang pendaftaran perkara, dan ruang arsip.

Adapun pembangunan Pengadilan Agama kota Malang dimulai pada tahun 1984 dan diresmikan penggunaannya pada tanggal 25 September 1985 bertepatan dengan tanggal 10 Muharram 1406 H, dan selama itu telah mengalami perbaikan-perbaikan. Perbaikan terakhir dilakukan pada tahun 2005 berdasarkan DIPA Mahkamah Agung RI Nomor: 005.0/05-01/-/2005 dan tanggal 31 desember tahun 2004 revisi I Nomor: S-1441/PB/2008 tanggal 5 April 2005. Pengadilan Agama kota malang mendapatkan dana *rehabilitasi* gedung yang digunakan untuk *merehabilitasi* bangunan induk menjadi menjadi dua lantai yang dipergunakan untuk ruang ketua, ruang hakim, ruang panitera, ruang panitera pengganti, ruang pejabat kepaniteraan, dan ruang kesekretariatan.

3. Wewenang Pengadilan Agama Kota Malang

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1993 tentang Penetapan Kelas Pengadilan Agama, ditetapkan bahwa Pengadilan Agama kota malang termasuk Pengadilan Agama kelas 1A, yaitu kelas dalam urutan pertama dalam klasifikasi Pengadilan Tinggi Pertama.

Kriteria yang digunakan dalam menetapkan kelas bagi Pengadilan Agama adalah:

- a. Lokasi tempat kedudukan Pengadilan Agama
- b. Jumlah perkara dalam satu tahun yang ditangani Pengadilan Agama

c. Kepadatan penduduk dalam daerah hukum Pengadilan Agama

a. Kewenangan Absolut

Wewenang absolut atau dalam bahasa belanda disebut *attributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan yang menyangkut pembagian kekuasaan anatar badan-badan Peradilan.⁴ Dengan kata lain, kewenangan absolut wewenang mutlak adalah menyangkut pembagian kekuasaan mengadili antar lingkungan peradilan.⁵

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk memeriksa dan memutus perkara.⁶ Tanpa bisa diintervensi oleh lingkungan Pengadilan yang lain.

Adapun kewenangan Pengadilan Agama sendiri meliputi: memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara tingkat pertama anantara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.⁷

⁴ Retno wulan sutantio dan Iskandar oerip kartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, (Bandung: Mandar Maju, 1997), hlm.11

⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, (edisi 2009), hlm, 81

⁶ M.Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Cet.V (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm.102

⁷ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, (edisi 2009), hlm.68.

Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, Pengadilan Agama harus menganut asas personalitas keIslaman,⁸ seperti bunyi pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, “Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang ini”.⁹ Artinya bahwa pihak-pihak yang berperkara harus sama-sama beragama Islam atau pada saat terjadi hubungan hukum, kedua belah pihak sama-sama beragama Islam.

Adapun sebagai Pengadilan Agama tingkat satu, dalam hal ini Pengadilan Agama kota Malang mempunyai kewenangan absolut yang sama, yang pada pokoknya ada sembilan perkara, yaitu: perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari’ah. Dalam hal ini termasuk juga tentang penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri,¹⁰ yang mana masalah tersebut juga masih dalam lingkup perkawinan.

⁸ Mahfud MD, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (yogyakarta: UII Press, 1993), hlm.40

⁹ Lihat pasal 3 undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

¹⁰ Lihat pasal 41 sub c undang-undang No 1 Tahun 1974

b. Kewenangan Relatif

Pengadilan Agama kota malang membawahi 5 kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Kedungkandang
- 2) Kecamatan Klojen
- 3) Kecamatan Blimbing
- 4) Kecamatan Lowokmaru
- 5) Kecamatan Sukun

Selain lima kecamatan tersebut, yurisdiksi Pengadilan Agama kota malang juga meliputi Kota Batu. Hal ini sesuai dengan keputusan Presiden No. 25 Tahun 1996 yang menyebutkan bahwa didirikan Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) mempunyai wilayah yurisdiksi yang tidak termasuk dalam kota Batu. Sehingga, Kota Batu menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Malang.

c. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Malang.

1) Visi

Mewujudkan Peradilan Agama yang berwibawa dan bermartabat/terhormat dalam menegakkan hukum untuk menjamin keadilan, kebenaran ketertiban dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman masyarakat yang berperkara.

2) Misi

Menerima perkara dengan tertib dan mengatasi segala hambatan atau rintangan sehingga tercapai pelayanan pencerminan perkara secara cepat dan tepat sebagai bentuk pelayanan prima.

Memeriksa perkara dengan seksama dan sewajarnya sehingga tercapai persidangan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Memutuskan perkara dengan tepat dan benar sehingga tercapai putusan/menetapan yang memenuhi rasa keadilan dan dapat dilaksanakan serta memberikan kepastian hukum.

d. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kota Malang¹¹



¹¹ <http://www.pa-malangkota.go.id> diakses tanggal 17/03/2014

B. Data Perkara izin Poligami

Menurut dan hasil penelitian, perkara poligami yang diputuskan pada tahun 2011-2012 sejumlah 19 perkara. Tahun 2011 ada 8 putusan sedangkan pada Tahun 2012 ada 11 putusan. Dalam penelitian ini, penyusun mengambil 10 sampel, 7 perkara tahun 2011 dan 3 perkara di tahun 2012. Adapun sampel perkara poligami pada tahun 2011 dan 2012 adalah:

Perkara Tahun 2011	Keterangan
0034/Pdt.G/2011	Dikabulkan
0407/Pdt.G/2011	Dikabulkan
1636/Pdt.G/2011	Dikabulkan
1729/Pdt.G/2011	Dicoret
1757/Pdt.G/2011	Dikabulkan
1894/Pdt.G/2011	Dikabulkan
2012/Pdt.G/2011	Dikabulkan
Perkara Tahun 2012	Keterangan
0715/Pdt.G/2012	Dikabulkan
1048/Pdt.G/2012	Dicabut
2198/Pdt.G/2012	Dikabulkan

Dari sepuluh sampel perkara poligami, hanya ada enam perkara yang mencantumkan harta bersama, yaitu perkara Nomor:

1. 1636/Pdt.G/2011
2. 1757/Pdt.G/2011

3. 1894/Pdt.G/2011
4. 2012/Pdt.G/2011
5. 0715/Pdt.G/2012
6. 2198/Pdt.G/2012

Sedangkan perkara poligami yang tidak mencantumkan harta bersama ada 2, yaitu perkara nomor:

1. 0034/Pdt.G/2011
2. 0407/Pdt.G/2011

C. Deskripsi Kasus dalam Perkara Poligami No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg

Penelitian ini diangkat dari sebuah kasus yang pernah ditangani oleh Pengadilan Agama kota malang, yang terdaftar dengan nomor registrasi 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. Adapun duduk perkaranya sebagai berikut:

Dalam perkara ini hakim yang memeriksa dan mengadili adalah sebagai berikut yaitu: Dra.Hj. SRIYANI, MH sebagai hakim ketua, dan Drs.MUNASIK,M.H. sebagai hakim anggota I, serta Dra.Hj.RUSMULYANI sebagai hakim anggota II.

1. Identitas

Perkara izin poligami ini terjadi antara sang suami dan istri dengan identitas sebagai berikut:

- a. **H. LASIMO bin ASWAR**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada BARLIAN GANESI,

SH., SUPRAPTO, SH. Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ikan Paus III Nomor 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Pemohon**

- b. **Hj. SIAMI binti TASELIM**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada H, MARIADI, SH. MH. Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**

2. Posita (Fakta Hukum)

Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;

Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Madyopuro Nomor 26. RT.02 / RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;

Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;

Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi;

Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;

Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang;

Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena

Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteris Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);

Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :

- a. 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :

- a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

- b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
- c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;

Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri pemohon;

Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

3. Petitum

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;

- c. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;**
- d. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

4. Tentang Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai **Error Inpersona Subyekt** (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon) dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah subyek karena identitas Termohon yang benar adalah **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur :

Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang berinsial atau bernama : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Pemohon sama sekali tidak salah dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulis nama Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), dan

terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama (**Hj. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2**) adalah alias (**HJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA**) alias **SIYAMI**, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termohon tentang **Error In Obyek** dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini pihak Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dan jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebut di atas, maka oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Error In Obyek juga harus di tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek, karena berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah tercantum seorang anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIMO dan SIAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohon tersebut (halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan dengan jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetapi dalam pokok perkara angka 11 Termohon menyatakan *selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki;*

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangan, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak;

Dalam Konpensasi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah nomor : 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf c dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, ternyata Pemohon berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya karena tidak merasa menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata tanda tangan Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tersebut Kuasa Termohon telah mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannya itu, maka berdasarkan pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukan poligami dan untuk itu maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai isteri kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang kedua, yaitu agar harta yang diperoleh selama menikah antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yang berupa:

- a. 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 2013 yang hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana dalam permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkan bukti surat P.11 berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon membenarkan tentang mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut beserta isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termohon mengakuinya, maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumah dan seluruh perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa sertifikat No.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 3 bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan

bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyatakan bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sehingga Pemohon hanya mengakui bahwa tanah yang di atasnya didirikan bangunan Koperasi tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asset koperasi tidak termasuk dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon terdapat harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawojajar, namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siami sehingga pemohon tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, akan tetapi pada sidang tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut telah Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupa Dana Tabungan Deposito di Bank BTN Sawojajar sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun saat pemeriksaan setempat, berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Deposito tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

- a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
- b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
- c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
- d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
- e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
- g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro

Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932
dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur : Gang V

- h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

- i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar
(empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakit fisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh

juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlaku untuk hal-hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sama sekali tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan ijin poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan, adapun mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan harta / benda milik kedua belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013 telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensasi dan Rekonpensasi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

5. Putusan

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensasi :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;
- c. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - 1) Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;

- 2) Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
- 3) Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
- 4) Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
- 5) Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- 6) Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
- 7) Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Rumah Bapak Joyo

Sebelah Selatan : Rumah Ibu Wati

Sebelah Utara : Jalan Raya Madyopuro

Sebelah Timur : Gang V

- 8) Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat : Yayasan Al Azhar

Sebelah Utara : Yayasan Al Azhar

Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan

Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair

- 9) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

D. Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dalam Memutuskan Perkara Nomor 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg.

Menurut hasil wawancara penyusun dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Malang bapak Munasik, bahwa dasar hukum yang digunakan pada putusan perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg adalah pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pemisahan harta dalam perkawinan poligami.

Dasar hukum yang digunakan majelis hakim selain dari pada pasal 94 Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim juga menggunakan dasar hukum kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Alasan majelis hakim menetapkan harta bersama dalam perkara perizinan poligami ada tiga, yaitu:

1. Untuk melindungi harta istri agar mempunyai kekuatan hukum. Sehingga hartanya jelas dan tidak kabur. Mengingat tujuan lahirnya Undang-undang no 1 tahun 1974 yaitu salah satunya untuk melindungi kaum hawa.
2. Melaksanakan ketentuan KHI Pasal 94 ayat (1) yang menjelaskan bahwa harta bersama dalam perkawinan poligami masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

3. Majelis Hakim menggunakan buku II dari Mahkamah Agung sebagai landasan beracara. Di dalamnya juga mengatur tentang perizinan poligami harus disertai adanya penetapan harta bersama.¹²

¹² Wawancara dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Kota Malang bapak Munasik tanggal 13/02/2014.

BAB IV

ANALISIS

A. Pertimbangan dan Putusan Hakim Terhadap Penetapan Harta Bersama dalam Izin Poligami.

Dalam proses perkara perdata terdapat pembagian tugas yang tetap antara para pihak dan hakim. Para pihak harus mengemukakan peristiwanya sedangkan soal hukum adalah urusan hakim.

Dalam memeriksa suatu perkara, hakim bertugas mengkonstatir, mengkualifisir dan kemudian mengkonstituir. Mengkonstatir artinya hakim harus menilai apakah peristiwa atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh para pihak itu adalah benar-benar terjadi. Hal ini hanya dapat dilakukan dalam pembuktian.¹

Tentang pertimbangan hukum, maka para pihak yang berperkara harus menjelaskan tentang duduk perkaranya dengan jelas dan singkat. Dengan menggambarkan duduk perkara maka hakim mengkonstatir dalil-dalil gugat atau peristiwa yang diajukan. Mengkonstatir dalam hal ini bahwa hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara yang masuk tentang benar tidaknya peristiwa yang diajukan padanya.

Perkara poligami dan harta bersama adalah perkara yang kasuistik, karena itu Pengadilan Agama Malang tidak selayaknya memeriksa dari satu sisi saja. Seperti dalam perkara poligami, hendaknya hakim memeriksa dari kedua belah pihak, tidak hanya memeriksa dari satu sisi saja. Misalnya hanya

¹ Muki Arto, *Praktek Perdata*, hlm.135.

memeriksa dari kesediaan istri untuk dimadu tetapi harus diperiksa secara keseluruhan sehingga terbentuk sebuah putusan yang ideal.

Dari tata cara hakim memeriksa perkara poligami (perkara No: 2198/2012), dapat diketahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Adanya alasan yang dibenarkan oleh Undang-Undang. Bahwa suami (pemohon) mengajukan permohonan poligami dengan alasan istri (termohon) tidak bisa memberikan keturunan, hal ini di akui oleh termohon. Dengan demikian permohonan pemohon telah memenuhi alasan untuk berpoligami sebagai mana maksud dari pasal 4 ayat (2) huruf (a), pasal 5 ayat (1) huruf (a) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 58 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam.
2. Adanya persetujuan dari istri atau istri-istri. Termohon telah memberi pernyataan persetujuan tidak keberatan dimadu, sebagai mana bukti tertulis (P.1) tertanggal 12 Nopember 2012.
3. Adanya kepastian bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri dan anaknya. Pemohon telah membuat surat pernyataan berlaku adil (bukti P.2) tertanggal 12 Nopember 2012.
4. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjami keperluan hidup istri-istri dan anaknya. Berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon dipersidangan menyatakan bahwa pemohon termasuk orang yang mampu dengan penghasilan Rp. 36.550.000,00 perbulan yang diperkuat dengan bukti-bukti tertulis (P.4), tertanggal 12 Nopember 2012.

5. Tidak adanya larangan menurut hukum terhadap perkawinan antara pemohon dan calon istri dan tidak adanya pula halangan antara termohon dengan calon istri, sebagai mana ketentuan pasal 8 undang-undang No 1 Tahun 1974.
6. Adanya permohonan penetapan harta bersama. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang dimaksud dalam buku II dan Majelis Hakim telah menetapkan harta bersama antara pemohon dan termohon sebagai berikut:
 - a) Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
 - b) Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
 - c) Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
 - d) Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
 - e) Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
 - f) Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo, H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
 - g) Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
 - h) Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar

- Sebelah Timur : Rumah Bapak Dahlan
 Sebelah Selatan : Rumah Bapak Juwair
 i) Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar
 (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;
 Meskipun dalam positanya, pemohon hanya mengajukan penetapan

harta bersama untuk ditetapkan, yaitu:

- a. 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- b. Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- c. Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;
- d. Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) dan di lapangan termasuk harta bersama antara pemohon dan termohon, dan hal ini diakui oleh pemohon dan termohon. Sehingga Majelis Hakim menetapkan harta bersama pemohon dan termohon seperti dalam amar putusan yang telah disebutkan diatas.

Dengan adanya penetapan harta bersama ini membuat harta istri terdahulu (termohon) mempunyai kepastian dan kekuatan hukum, sehingga harta tersebut tidak boleh diganggu gugat oleh pihak lain kecuali dengan persetujuan bersama antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termohon).

Putusan Majelis Hakim yang amarnya menetapkan harta bersama antara suami (pemohon) dan istri terdahulu (termohon) bersamaan dengan pemberian izin poligami telah memenuhi asas hukum yang baik dan sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 94 ayat (1) sebagai hukum terapan di Pengadilan Agama.

Kedudukan harta bersama dalam perkawinan poligami (perkara No. 2198/2012) tetap berada pada kedua belah pihak (pemohon dan termohon) dan menjadi harta bersama mereka. Sedangkan istri kedua, ketiga, dan keempat tidak mempunyai hak atas harta tersebut.

Putusan Majelis Hakim dalam perkara tersebut dengan memberi izin berpoligami kepada pemohon (suami) sekaligus menetapkan harta bersama berada pada pemohon dan termohon. Hal ini menurut penyusun telah sesuai dengan ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang No 1 Tahun 1974 jo pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Majelis Hakim telah pula menerapkan tujuan tersebut diatas dengan prioritas mengedepankan kepastian hukum, kemudian keadilan dan kemanfaatan.

B. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Putusan Hakim dalam Penetapan Harta Bersama Perkara Izin Poligami

Pada dasarnya hukum Islam memberi hak kepada masing-masing suami istri untuk memiliki harta benda secara perseorangan, yang tidak dapat diganggu oleh pihak lain. Suami yang menerima pemberian, warisan dan sebagainya tanpa ikut sertanya istri, berhak menguasai sepenuhnya harta yang diterimanya itu. Demikian pula halnya istri yang menerima pemberian, warisan, mahar, dan sebagainya tanpa ikut sertanya suami berhak menguasainya sepenuhnya harta benda yang diterimanya itu. Harta bawaan

yang telah mereka miliki sebelum terjadi perkawinan juga menjadi hak masing-masing.²

Al-Qur'an maupun hadis tidak memberi ketentuan dengan tegas bahwa harta benda yang diperoleh suami selama perkawinan berlangsung sepenuhnya menjadi hak suami, dan istri hanya terbatas atas nafkah yang diberikan suami.

Dalam waktu yang sama, Al-qur'an dan hadis juga tidak menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh suami dalam perkawinan, secara langsung istri juga ikut berhak atasnya. Dengan demikian, masalah ini termasuk yang tidak disinggung secara jelas, baik dalam Al-qur'an maupun dalam hadis. Menentukan apakah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama atau tidak, hal ini termasuk dalam area ijtihad yaitu, wewenang manusia untuk menentukannya yang bersumber kepada jiwa ajaran Islam itu sendiri.

Menentukan status kepemilikan harta selama perkawinan penting untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau istri, mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwarisi ahli waris masing-masing. Demikian pula, apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Agar suami istri dapat menerima sesuai haknya masing-masing.

² Ahamad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, ed.1 cet ke-9 (Yogyakarta: UII Press,1999), hal.65.

Apabila diperhatikan ketentuan hukum Islam yang menyangkut hak istri atas nafkah yang wajib dipenuhi suaminya, sebagai mana ditentukan baik dalam al-qur'an maupun dalam hadis, pada dasarnya hukum Islam menentukan bahwa harta milik istri selama dalam perkawinan adalah berupa harta yang berasal dari suami sebagai nafkah hidupnya. Kecuali itu, apabila suami memberikan sesuatu kepada istri berupa harta benda yang menurut adat kebiasaan khusus menjadi milik istri, seperti: mesin jahit, alat-alat rias, dan sebagainya, harta benda itu menjadi milik istri. Adapun harta benda yang menurut adat kebiasaan tidak khusus menjadi milik istri, seperti perabot rumah tangga: meja kursi, almari, tempat tidur, dan sebagainya, tetap menjadi milik suami. Ketentuan ini berlaku apabila yang bekerja mencukupkan kebutuhan keluarga hanya suami, istri tidak ikut sama sekali.

Berbeda halnya apabila keperluan rumah tangga diperoleh dari hasil bekerja suami istri. Dalam hal ini, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama dengan memperhatikan besar kecilnya saham masing-masing dalam wujudnya harta benda bersama itu. Apabila suami istri bekerja sama kuat, masing-masing mempunyai hak yang sama kuat pula. Apabila suami lebih banyak sahamnya, bagian suami lebih besar. Demikian pula sebaliknya, apabila justru saham istri yang lebih besar, bagian istri lebih besar. Ketentuan tersebut, menurut hemat penyusun, amat sederhana dan juga realistis serta mempunyai dasar dari isyarat-isyarat dapat dipahamkan dari ayat-ayat Al-qur'an dan hadis. Dengan demikian, ketentuan undang-undang no. 1 tahun 1974 pasal 35 ayat 1 itu dapat dipandang sejalan dengan Syari'ah Islam

dalam hal bekerja mencukupkan kebutuhan rumah tangga adalah suami istri bersama-sama atau salah satu pihak. Hukum Islam mengenal *Syirkah* (persekutuan). Harta yang dihasilkan suami istri yang bersama-sama bekerja itu juga dapat dipandang sebagai *harta syirkah* antara suami dan istri.³

Ketentuan yang mengatur masalah harta bersama dalam peraktek perkawinan poligami diatur begitu simpel dan umum, sehingga dapat menimbulkan penafsiran yang berdisparitas. Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam mengatur sebagai berikut:

- (1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.
- (2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagai mana tersebut dalam ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Ketentuan di atas dirasakan sangat umum dan simpel. Oleh karena itu, Mahkamah Agung RI dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor:KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 april 2006 telah memeberlakukan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang isinya antara lain mengenai masalah harta bersama dalam perkawinan poligami. Dalam ketentuan tersebut diatur, antara lain sebagai berikut:⁴

- a. Pada saat mengajukan permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya bersamaan dengan permohonan izin poligami. Apabila suami tidak mengajukannya, maka istri terdahulu (yang belum diceraikan) dapat mengajukan gugatan rekonvensi penetapan harta bersama. Apabila istri terdahulu tidak mengajukan gugatan rekonvensi, maka permohonan

³ *Ibid .hlm.67.*

⁴ Mahkamah Agung RI, *Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, (2008), hlm.130-134.

izin poligami tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vanklijk Verklaard*).

- b. Harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan istri pertama harus dipisahkan dengan harta bersama perolehan dengan istri kedua dan seterusnya.
- c. Apabila terjadi perceraian atau karena kematian, maka cara penghitungan harta bersama adalah, untuk istri pertama $\frac{1}{2}$ dari harta bersama dengan suami yang diperoleh selama perkawinan, ditambah $\frac{1}{3}$ dari harta bersama yang diperoleh suami dengan istri pertama dan kedua, ditambah $\frac{1}{4}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri ke tiga, istri kedua dan istri pertama, ditambah $\frac{1}{5}$ dari harta bersama yang diperoleh suami bersama istri keempat, ketiga kedua dan istri pertama.

Tujuan Mahkamah Agung mengatur harta bersama dalam perkawinan poligami seperti tersebut di atas, adalah untuk menghindari terjadinya penyelundupan hak istri terdahulu oleh suami. Oleh sebab itu, Mahkamah Agung menghendaki adanya pemisahan yang tegas antara harta bersama suami dengan istri terdahulu ketika suami akan melakukan perkawinan poligami. Untuk hal itu, ajaran agama Islampun sangat menghendaki adanya pembukuan yang rapi dan akuntabel⁵ yang dibuat oleh suami istri yang memiliki harta bersama tersebut, sehingga tidak terjadi percampuran harta bersama istri pertama, kedua, dan seterusnya. Dengan demikian hak istri pertama dalam harta bersama lebih terjamin, setelah ditetapkan oleh Pengadilan Agama.

⁵ Al-baqarah (2):282

Hukum Islam dan Hukum Positif pada dasarnya sama-sama menganut tiga asas hukum yang baik, yaitu asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Adapun asas hukum (tujuan hukum) yang dimaksud adalah:

- a. Asas keadilan: harta bersama dengan istri pertama telah diketahui jumlah dan jenisnya, dan adil jika pencarian suami dengan istri terdahulu hanya dimiliki oleh suami dan istri terdahulu. Hal ini sesuai dengan ayat yang menjelaskan tentang asas keadilan:

إن الله يأمر بالعدل والإحسن وإيتاء ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى يعظكم لعلكم

تذكرون⁶

- b. Asas kepastian: dengan dijelaskan harta dengan istri pertama, menjadi jelas dan pasti bagi semua pihak akan hak-haknya. Asas kepastian ini sejalan dengan ayat yang ada dalam al-Qur'an:

وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث فى أمها رسولا يتلوا عليهم آياتنا...⁷

- c. Asas kemanfaatan: penetapan tersebut banyak manfaatnya dalam menetapkan bagian masing-masing istri apabila terjadi sengketa di kemudian hari karena sudah ada kejelasan dari pengadilan berupa penetapan harta bersama yang berkekuatan hukum. Hal ini sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

قال الله هذا يوم ينفع الصدقين صدقهم...⁸

⁶ An-Nahl: 90.

⁷ Al-Qasas: 59.

⁸ Al-Maidah: 119.

Dari penjelasan tersebut penyusun menyimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim terhadap menetapkan harta bersama dalam perkara izin poligami telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya, maka dapat penyusun tulis kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan perkara yang memberi izin suami untuk melakukan perkawinan parental atau perkawinan poligami serta menyertakan harta penetapan harta bersama telah sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) undang-undang no 1 tahun 1974 jo Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah sesuai dengan Pasal 94 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Untuk menjamin terpisahnya harta bersama dalam perkawinan poligami antara istri peratama, kedua, ketiga dan keempat dapat diantisipasi dengan penetapan harta bersama oleh pengadilan. Ini dimaksud agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Baik hukum Islam maupun hukum Positif sama-sama mengakui keberadaan harta bersama dalam perkawinan, akan tetapi hukum Islam dan hukum Positif tidak mengatur lebih lanjut tentang harta bersama dalam perkawinan poligami. Hukum Islam dan hukum Positif memandang putusan Majelis Hakim tersebut telah mengakomodir tiga asas hukum yang baik, yaitu: asas keadilan, asas kepastian dan asas kemanfaatan. Hal ini juga sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No:

KMA/032/SK/IV/2006 yang bertujuan untuk melindungi hak istri terdahulu.

B. Saran-Saran

1. Mengingat harta bersama dalam perkawinan, maka hendaknya diperluas lagi pengenalan mengenai harta bersama ini dalam masyarakat kita. Sehingga permasalahan harta bersama ini tidak hanya menjadi pembicaraan bila terjadi suatu perceraian atau sengketa.
2. Bagi hakim, hakim dalam mengambil keputusan sebagai alasan-alasan hukum atau dalil-dalil hukum hendaknya mencantumkan sumber kutipan atau rujukan sehingga bagi yang berkepentingan dapat melacak untuk memperoleh kebenarannya.
3. Bagi instansi Pengadilan Agama, khususnya Pengadilan Agama Kota Malang hendaknya lebih selektif dalam menyikapi setiap permohonan poligami dan bila perlu turun ke lapangan untuk melihat secara langsung fakta (kenyataan) si pemohon guna membuktikan kebenaran yang sebenarnya sehingga tidak terjadi ketidakadilan dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Toha Putra, 1989.

B. Kelompok Fiqh

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademik Pressindo, 1992.

Hamid, Zahir, *Harta dan Milik dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: PT.Bina Usaha, 1985

Harahap, M.Yahya, *Perlawanan Terhadap Eksekusi Grose Serta Putusan Peradilan Agama dan Standar Hukum Eksekusi*, Jakarta: Citra Aditya, 1999

Harahap, M. Yahya, *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: Zahir, 1975

Harahap, M. Yahya *Keduduka, Kewenangan di Acara Peradilan Agama*, Cet-1, Jakarta: Pustaka Kartini, 1990

Harahap, M. Yahya *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Nasution, Khoiruddin *Hukum Perkawinan 1*, Yogyakarta: ACAdeMIA + TAZZAFA, 2004

Nasution, Khoiruddin, *Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdeMIA+Tazaffa, 2010

Rasyid,Soelaiman, *Fiqh Islam*, Jakarta: Attahiriyah, 1997

Hadikusuma, Hilman , *Hukum Perkawinan Adat*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1999

Bably, Mahmud, Muhammad, *Kedudukan Harta Menurut Pandangan Islam*. Cet-1 Jakarta: Kalam Mulia.

Adikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003

Nuroniah, Wardah dan Wasman, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqh dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Teras, 2011

MD, Mahfud, *Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama, dalam: Peradilan Agama Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993

Abdurrauf, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Syah, Muhammad, Isma'il, Dr, *Pencabaran Bersama Istri di Aceh Ditinjau dari Sudut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, Disertasi dalam Ilmu Hukum*, Medan: Universitas Sumatra Utara, 1984

Hakim, Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Jahrani, Musafir, Aj, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Hadisah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996

Basyir, Azhar, Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, ed.1 cet ke-9, Yogyakarta: UII Press, 1999

Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam, pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006

Fakhturahman SW, Oman, *Pengantar ilmu fiqh-ushul fiqh*, Yogyakarta: Bina Usaha, 1986

Shiddiqey, T.M. Hasbi Ash-, *Syari'at Islam Menjawab Tentang Zaman*, cet. ke-1, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1381

C. Kelompok Lain

Ali, Zainudi, *Metode Penelitian Hukum*, Ed.1 cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2011

Soemitro, Hanitijo, Ronni, *Metode Penyusunan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Sukanto, Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989

- Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Shadily, Hasan, *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982
- Haar, Tear, B, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, alih bahasa Soebekti Poesponoto, Jakarta: Pradya Pramita, 1960
- Huzairin, *Tinjauan Mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: Tinta Mas, 1976
- Thalib, Sayuti *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI pres, 1992
- Muhammad, Kadir, Abd, *Hukum Harta Kekayaan*, Bandung: PT. Citra Aditya, 1994
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981
- Afandi, Ali, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bina Askar, 1986
- Mertokusumo, Sudikno, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942*, Jakarta : PT. Gunung Agung, 1973
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1982
- Mertokusumo, Sudikno, *Teori Hukum*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2011
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum*, cetakan 1, Yogyakarta: Liberty, 1991
- Kartawinata, Oerip, Iskandar, dan Retno, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Cet.VIII, Bandung: Mandar Maju, 1997
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama*, buku ke-2, edisi 2009
- Hasan, M.Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002
- Manan, Abdul, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: Kencana, 2006
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 1982

D. Undang-Undang

Inpres No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

BIOGRAFI TOKOH

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H

Lahir pada 7 Desember 1924 di Surabaya. Pernah mengajar di Magister Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY). Selain itu beliau juga pernah menjadi pengajar di Magister Hukum Bisni Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM) dan Magister Kenotariatan UGM. Gelar Sarjana Perdata diperoleh pada tahun 1958 dan Doktor Jurusan Hukum Perdata pada tahun 1971 dari UGM, diangkat sebagai Guru Besar Emeritus pada tahun 1995. Beliau pernah bekerja di Departemen Pertahanan RI Bg V (1945-1947), pernah pula menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta (1966), Ketua Pengadilan Negeri Bandung (1970-1972), dan Dekan Fakultas Hukum UGM (1978-1985). Beliau tutup usia pada tanggal 1 Desember 2011.

M. Yahya Harahap

Beliau adalah seorang mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pakar dalam bidang hukum perdata, hukum criminal, hukum arbitrase/ ADR serta hukum hak milik. Beliau menyelesaikan studinya di Universitas Sumatra Utara pada tahun 1960. Semenjak itu, beliau bekerja sebagai hakim di beberapa pengadilan daerah. Mulai dari tahun 1982 hingga tahun 2000, beliau menjabat Hakim Agung di Mahkamah Agung RI dengan jabatan terakhir Wakil Ketua dalam bidang kriminalitas.

Beliau telah menerbitkan sejumlah buku dalam bidang hukum, antara lain:

- Hukum Acara Perdata Peradilan Indonesia
- Hukum Perkawinan Nasional
- Segi-segi Hukum Perjanjian
- Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Dr. H. Abdul Manan, SH., S.IP., M.Hum


Beliau adalah sarjana lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1974), Fakultas Hukum UMY (1991), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta (1994), Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMJ (1996). Peserta Program Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan (2004). Pendidikan *nondegree*, antara lain Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), Training Program for Syai'ah Judges at National Center for Judicial

Studies, RAM, Kairo (2002), Australian Indonesia Intensive Judicial Training Program, Melbourne and Sydney Australia (2004), Short Training the Islamic Law in Modern State, Islamic Center, RAM, Kairo (2005), Short Training the Family Law in European Countries, Islamic Zentrum, Klon, Germany (2005).

Menjadi hakim pada Pengadilan Agama Pematang (1976), Wakil Ketua Pengadilan Agama Pematang (1980-1981), Ketua Pengadilan Agama Pematang (1981-1990), Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru (1990-1992), Ketua Pengadilan Agama Jakarta Timur (1991-1994), Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (1994-1995), Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu (1995-1999), , Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang (1999-2001), Ketua Pengadilan Agama Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung Mahkamah Agung RI (2003-sekarang). Selain itu menjadi Dosen pada beberapa Perguruan Tinggi, seperti pada Fakultas Syariah IAIN Walisongo, Pekanbaru (1986-1990), Fakultas Hukum Universitas Prof.Dr.Hazairin, SH.,Bengkulu (1996-1999), STAIN Bengkulu (1996-1999), dan Fakultas Syariah IAIN Raden Fatah Palembang dari (1999-2000). Beliau juga menjadi pengajar tetap pada pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama yang diselenggarakan tiap tahun oleh Departemen Agama, Dosen Program Pascasarjana UMSU di Medan, Dosen Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, Medan, dan Dosen Pascasarjana UMJ. Sejumlah tulisan beliau sekitar permasalahan hukum, dipublikasikan dalam jurnal dua bulanan Mimbar Hukum-Direktorat Peradilan Agama, Departemen Agama Jakarta, Majalah Hukum-Fakultas Hukum USU Medan.

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	7	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
I	13	23	Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
I	14	24	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	15	26	Allah berfirman, "inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya"



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/ 1829 / 2013
Lamp : -
Hal : *Penerimaan Judul Skripsi*

Yogyakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.
Sdr. : Helmy Ziaul Fuad
NIM. : 10350020
Mahasiswa Fak. Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa kami dapat menerima Judul Skripsi yang saudara ajukan, yaitu:

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Oleh karena itu kami minta agar saudara segera berkonsultasi kepada pembimbing saudara, yaitu :


1. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA

2.

untuk penyusunan proposalnya.

Demikian untuk dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.



Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. Ka.Jur.AS



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281 Telp. (0274) 512840

Nomor : UIN/02/AS/PP.00.9/ 1829 /2013
Lamp :
Hal : **Penetapan Pembimbing**

Yogyakarta, 26 September 2013

Kepada Yth.

① Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA ✓

2.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Berdasarkan judul skripsi yang diajukan oleh mahasiswa :


Nama : Helmy Ziaul Fuad
NIM : 10350020
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Semester : VII
Judul :

PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PENETAPAN HARTA BERSAMA DALAM PERKARA POLIGAMI (STUDI KASUS NO. 2198/2012/PA MALANG)

Maka Ketua Jurusan menetapkan saudara menjadi Pembimbing untuk penulisan skripsi di maksud.
Jika saudara keberatan, harap memberitahukan kepada kami dalam waktu tiga hari terhitung sejak tanggal surat ini.


Demikian agar dimaklumi.

Wassalamu'alaikum wr.wb.


a.n. Dekan
Ketua Jurusan AS
Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
19730708 200003 1 003

Tembusan :

1. Penasehat Akademik
2. Ka.Jur.AS



PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

JL. MAYJEND SUNKONO NO. 7 TELP. (031) 5681797 FAX. (031) 5680426
E-MAIL : ptasurabaya@gmail.com SURABAYA 60225

mor : W 13-A/0623/PB.00/II/2014
at : Penting
npiran : 1 (satu) lembar
l : **Izin Melakukan Penelitian**

Surabaya, 6 Pebruari 2014 M.
5 Rabiul Akhir 1435 H

Kepada :

Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Agama Malang

MALANG

Assalamu'alaikum wr. wb.

Menunjuk surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tanggal 4 Pebruari 2014 Nomor : UIN.02/DS.1/PP.00.9/178/2014, perihal sebagaimana pada pokok surat, dengan hormat disampaikan bahwa kami dapat memberi izin kepada Peneliti dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk mengadakan Penelitian tentang **"Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami (Studi Kasus perkara No. 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg)"** yang akan dilaksanakan pada tanggal 10 Pebruari s/d 10 Maret 2014

Dengan ketentuan :


1. Tidak mengganggu jalannya persidangan ;
2. Tidak dibenarkan memeriksa/meneliti berkas-berkas perkara dan atau putusan Pengadilan Agama yang belum berkekuatan hukum tetap ;
3. Tidak dibenarkan mencoret/menambah dan atau memberi tanda-tanda lain pada berkas, membawa berkas keluar ruangan yang telah disediakan atau mengambil sendiri berkas-berkas arsip dari tempat arsip ;
4. Tidak dibenarkan menyalahgunakan kesempatan ini untuk tujuan lain atau tujuan tertentu yang dapat mendiskreditkan wibawa Badan Peradilan ;
5. Semua kegiatan dan pengawasan selama pelaksanaan praktik diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan Agama setempat.

Demikian agar maklum dan terima kasih.-

Wassalam

An. Ketua


Panitera



H. Muh. Ibrahim, S.H.MM.

Tembusan :

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya (sebagai laporan) ;
2. Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS I A

Jl. R. Panji Suroso No. 1 Malang telp (0341) 491812 Fax (0341) 473563

Http://www.pa-malangkota.go.id Email: pamalangkota@gmail.com

MALANG 65126

TANDA TERIMA

Telah terima dari : HELMY ZIAUL FUAD

No	Nomor Surat	Tanggal	Jml/Lamp	Perihal
1	W13-A / 623 / PB.00/11 / 2014	06.02.14	-	izin melakukan penelitian

Malang, 05 03 2014
Penerima
(FAHM)



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/ 178 / 2014
Hal : Permohonan izin Penelitian

Yogyakarta, 4 Februari 2014

Kepada
Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
Di Surabaya

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohonkan izin bagi mahasiswa kami :

No	N a m a	NIM	JURUSAN / PRODI
1	Helmy Ziaul Fuad	10350020	Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (AS)

untuk mengadakan penelitian di Instansi yang Bapak/ Ibu pimpin guna mendapatkan pengetahuan dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul
" KEDUDUKAN HARTA BERSAMA DALAM PERKAWINAN POLIGAMI (STUDI KASUS PERKARA NO. 2198/12PA. MALANG) "

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih


Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Kamsi, MA.
NIP. 19570207 198703 1 003 1

Tembusan :

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PENGADILAN AGAMA MALANG KELAS 1A

Jl Raden Panji Suroso No. 1 Telp. (0341)491812 Fax. (0341)473563
Website : www.pa-malangkota.go.id Email : pamalangkota@gmail.com
MALANG - 65126

SURAT KETERANGAN

Nomor: W.13-A2/1511 /TL.01/V/2014

Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas 1A, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa nama di bawah ini:

Nama	: HELMY ZIAUL FUAD
N I M	: 10350020
Fakultas	: Syari'ah dan Hukum
Jurusan	: Al-Ahwal Al-Syakhsiyah.

Telah melaksanakan penelitian (*research*) guna menyelesaikan tugas akhir/skripsi yang berjudul " *Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan Poligami* (Studi Kasus Nomor : 1289/Pdt.G/2012/PA.Mlg), dari tanggal 10 Februari 2014 sampai dengan tanggal 10 Maret 2014, di Pengadilan Agama Kota Malang.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Malang, 26 Mei 2014

Drs. H. A. IMRON AR, SH
NIP. 19610817 198903 1 002 /

TABEL 1
REKAP PERKARA MASUK TAHUN 2012

No	Bulan	Ijin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkw. Oleh PPN	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian Atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penguasaan Anak	Nafkah Anak	Hak-Hak Bekas Istri	Pengesahan Anak	Pencbnt. Kekuasaan Orang Tua	Perwalian	Pencbnt. Kekuasaan Wali	Penunjukan Orang Lain sebagai Wali	Ganti Rugi terhadap Wali	Asal Usul Anak	Pencegahan Kawin Campur	Itsbat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adhol	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infaq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-Lain	Jumlah
1	Januari	0	0	0	0	0	63	158	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	0	0	7	0	0	9	0	0	0	0	0	7	249
2	Februari	1	0	1	0	0	66	113	0	1	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	7	205
3	Maret	0	0	0	0	0	50	108	1	1	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	2	175
4	April	1	0	0	0	0	74	112	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	8	3	0	2	0	0	0	0	0	6	214
5	Mei	1	0	0	0	0	63	139	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	13	1	0	1	0	0	0	0	0	5	230
6	Juni	1	0	0	0	0	55	113	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	7	0	0	0	0	0	2	188
7	Juli	0	0	0	0	0	72	112	0	1	0	0	0	0	3	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	2	198
8	Agustus	2	0	0	0	0	29	57	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	5	1	0	1	0	0	0	0	0	2	102
9	September	0	0	0	0	0	86	176	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	1	0	5	1	0	3	0	0	0	0	0	2	281
10	Oktober	1	0	0	0	0	58	159	0	1	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	13	3	1	4	0	0	0	0	0	4	249
11	November	3	0	0	0	0	68	128	2	1	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	0	4	2	0	3	0	0	0	0	0	1	218
12	Desember	1	0	0	0	0	69	120	0	3	0	0	0	0	5	0	0	0	3	0	5	0	4	1	0	1	0	0	0	0	0	2	214

Malang, 28 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Malang,

DR. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H

TABEL 2

REKAP PIKKARA PUTUS TAIUN 2012

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Ijin Poligami	3	0	0	0	0	0	0	53	118	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	2	0	4	1	0	7	0	0	0	0	0	6	197
Pencegahan Perkawinan	2	0	0	0	0	0	0	57	138	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	7	0	0	6	0	0	0	0	0	4	218	
Penolakan Perkw. Oleh PPN	1	0	0	1	0	0	1	70	121	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	1	7	0	0	4	0	0	0	0	0	5	215	
Pembatalan Perkawinan	0	0	0	0	0	0	0	53	120	1	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	0	0	0	5	191	
Kelalaian Atas Kewajiban	1	0	0	0	0	0	0	70	122	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0	2	10	2	0	4	0	0	0	0	0	6	227	
Cerai Talak	0	0	0	0	0	0	0	54	114	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	8	2	0	3	0	0	0	0	0	5	189	
Cerai Gugat	1	0	0	0	0	0	0	63	137	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	0	5	1	0	5	0	0	0	0	3	222		
Harta Bersama	1	0	0	0	0	0	0	39	74	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	2	126	
Penguasaan Anak	1	0	0	0	0	0	0	61	95	0	1	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	5	1	0	4	0	0	0	0	0	2	173	
Nafkah Anak	0	0	0	0	0	0	0	65	138	1	2	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	1	8	1	0	2	0	0	0	0	0	2	225	
Ilak-Ilak Bekas Istri	0	0	0	0	0	0	0	62	133	1	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	9	3	0	3	0	0	0	0	0	3	219	
Pengesahan Anak	1	0	0	0	0	0	0	52	88	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	0	0	6	1	0	1	0	0	0	0	0	3	158	
Penebntn. Kekuasaan Orang Tua																																		
Perwalian																																		
Penebntn. Kekuasaan Wali																																		
Penunjukan Orang Lain sebagai Wali																																		
Ganti Rugi terhadap Wali																																		
Asal Usul Anak																																		
Pencegahan Kawin Campur																																		
Itsbat Nikah																																		
Izin Kawin																																		
Dispensasi Kawin																																		
Wali Adhol																																		
Ekonomi Syariah																																		
Kewarisan																																		
Wasiat																																		
Hibah																																		
Wakaf																																		
Zakat/Infaq/Shodaqoh																																		
P3HP/Penetapan Ahli Waris																																		
Lain-Lain																																		
Jumlah																																		

Malang, 28 Desember 2012
Ketua Pengadilan Agama Malang,

DR. H. IMRON ROSYADI,

**LAPORAN PERKARA YANG DITERIMA
PENGADILAN AGAMA MALANG
TAHUN 2011**

No	pa	Izin Poligami	Pencegahan Perkawinan	Penolakan Perkawinan Oleh Pihak Ke	Pembatalan Perkawinan	Kelalaian atas Kewajiban	Cerai Talak	Cerai Gugat	Harta Bersama	Penggunaan Anak	Nafkah Anak	Hak-hak Bekas Isteri	Penggesahan Anak	Pencabutan Kekuasaan Orang	Pewalihan	Pencabutan Kekuasaan Wali	Pennunjukkan Orang Lain Sebagai Wa	Ganti Rugi Terhadap Wali	Asal-Usul Anak	Pencegahan Kawin Campuran	Istibat Nikah	Izin Kawin	Dispensasi Kawin	Wali Adho	Ekonomi Syariah	Kewarisan	Wasiat	Hibah	Wakaf	Zakat/Infatq/Shodaqoh	P3HP/Penetapan Ahli Waris	Lain-lain	JUMLAH	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	36
1	Jan	1	0	0	0	0	68	158	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	4	0	1	2	0	4	0	0	0	0	0	0	246	
2	Peb	0	0	0	0	0	47	96	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0	156	
3	mar	1	0	0	0	0	56	123	1	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	12	1	0	6	0	0	0	0	0	0	205	
4	Apr	0	0	0	0	0	66	98	0	2	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	5	0	0	0	0	0	0	0	2	1	178	
5	Mei	0	0	0	1	0	55	102	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	8	2	0	5	0	0	0	0	0	4	179	
6	Juni	0	0	0	0	0	52	116	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	5	2	0	4	0	0	0	0	0	4	188	
7	Juli	0	0	0	0	0	44	105	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	3	3	0	4	0	0	0	0	0	2	166	
8	Aug	0	0	0	0	0	29	53	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	1	0	4	1	0	2	0	0	0	0	0	5	98	
9	Sep	0	0	0	0	0	51	142	1	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	1	0	3	2	0	4	0	0	0	0	0	1	212	
10	Okt	4	0	0	0	0	89	150	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	3	0	5	2	0	6	0	0	0	0	0	5	272	
11	Nop	4	0	0	0	0	44	123	2	0	0	0	0	0	6	0	0	0	3	0	2	0	9	2	0	6	0	0	0	0	0	12	213	
12	Des	1	0	0	0	0	36	95	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	4	144	

Keterangan
*)Jumlah perkara Prodeo

Mengetahui
Ketua

Malang, 31 Desember 2011
Panitera

Dr.H.JIMRON ROSYADI.,M.H.

Drs.H.SYACHUROZI.,S.H.

TAHUN 2011

*)Jumlah perkara Prodeo

Mengetahui
Ketua

DR. H. IMRÖN ROSYADI, M.H.

Malang, 31 Desember 2011

DRS. H. SYAICHUROZI, S. H.

TERJEMAHAN

Bab	Hlm	Ftn	Terjemahan
I	3	7	Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan.
I	13	23	Dan tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri, sebelum dia mengutus seorang rosul di ibu kotanya (daerahnya) yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka.
I	14	24	Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi bantuan kepada kerabat, dan dia melarang (melakukan) berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.
I	15	26	Allah berfirman, “inilah saat orang yang benar memperoleh manfaat dari kebenarannya”

PUTUSAN

Nomor : 2198/Pdt.G/2012/PA. Mlg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan izin poligami yang diajukan oleh:

H. LASIMO bin ASWAR, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan, Karyawan swasta, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **BARLIAN GANESI, SH., SUPRAPTO, SH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Ikan Paus III Nomor 2 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Pemohon**

MELAWAN

Hj. SIAMI binti TASELIM, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Madyopuro, No.26 RT.02 RW.02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, yang dalam hal ini dikuasakan kepada **H. MARIADI, SH. MH.** Advokad & Konsultan Hukum yang beralamat di Kantornya pada Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Unisma, Jl. Mayjen Haryono 193 Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Desember 2012, yang selanjutnya disebut **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Desember 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang di bawah Nomor: 2198/Pdt.G/2012/PA.Mlg. bermaksud mengajukan permohonan izin poligami terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang telah dilakukan perubahan permohonannya tertanggal 29 Januari 2013 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 September 1979 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kedung Kandang Kota Malang, dengan mendapat Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tertanggal 17 September 1979;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama di Jl. Madyopuro Nomor 26. RT.02 / RW.02, Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedung Kandang, Kota Malang;
- Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun sampai dengan sekarang belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kemudian sekitar bulan Januari tahun 2011 Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan dan perkenalan itu semakin akrab dan bisa dibilang sangat dekat serta timbul rasa sayang dan saling mengasihi;
- Bahwa mengenai adanya hubungan antara Pemohon dan Perempuan dimaksud, Pemohon telah memberitahukan serta sudah bermusyawarah dengan Termohon dan keluarganya dan pihak Termohon maupun keluarganya tidak keberatan, bahkan saat ini calon isteri kedua Pemohon juga sudah sering bertemu dengan Termohon;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, pemohon mengajukan permohonan izin poligami atau menikah lagi dengan perempuan yaitu **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD**, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Madyopuro Gg. V Nomor : 16, RT.03 / RW.02, Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, selanjutnya sebagai **Calon Isteri pemohon**, dimana pernikahan tersebut akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan kedungkandang Kota Malang;

- Bahwa Pemohon sanggup dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak kelak setiap harinya, karena Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta dan mempunyai penghasilan rata-rata setiap bulannya sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon tersebut (surat pernyataan terlampir), dan baik Termohon maupun calon isteri Pemohon masing-masing bersedia dimadu oleh Pemohon (surat pernyataan terlampir);
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon selama menikah sampai saat ini memperoleh harta sebagai berikut :
 - 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
 - Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
 - Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
 - Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri Pemohon tidak ada halangan untuk melakukan perkawinan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitu pula antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 38 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Bahwa wali nikah calon isteri kedua Pemohon (Paman calon isteri kedua Pemohon yang bernama Abdul Somat, umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Madyopuro RT.7/RW.1 kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
- Bahwa keluarga pemohon, Termohon dan calon isteri pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri pemohon;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Malang cq Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan member putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta sebagaimana terurai dalam posita 9 di atas adalah harta bersama Pemohon dan Termohon;
3. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;**
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Kota Malang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, oleh Ketua Majelis telah diupayakan agar Pemohon tidak melanjutkan permohonan izin poligaminya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini juga telah dilakukan mediasi, untuk hal ini Majelis Hakim telah menunjuk mediator, nama ERFANIAH ZUHRIAH, M.H., untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon. Dalam laporannya tertanggal 26 Desember 2012, mediator telah melaksanakan mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi upaya mediator tersebut tidak berhasil, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

A. EKSEPSI :

I. ERROR IN PERSONAL SUBYEKT (SALAH SUBYEK ATAS PERMOHONAN TERHADAP TERMOHON).

- 1.1. Bahwa permohonan Pemohon adalah Error in Subyekt, sebab Permohonan yang dimaksud Termohon, dalam Permohonan Pemohon bukanlah Termohon. Boleh Jadi yang dimaksud oleh Permohonan ijin poligami

Pemohon dalam perkara ini ada orang yang namanya sama, tapi beda identitas.

- 1.2. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subyect). Sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **Hj. SIAMI**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, **Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. atau **Boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon adalah seorang wanita yang bernama : Hj. SIAMI alias SIYAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, dan atau boleh jadi **Hj. SIAMI alias SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**. Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atau **SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal

di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu Keluarga Nomor 3573031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo (bukti bertanda T-2 terlampir). **Dan atau ada Hj. Siami – Hj. Siami alias Hj. Siyami – Hj. Siyami lainnya,** sebagai seorang wanita yang beridentitas Hj. Siami, umur 52 tahun, agama Islam, **Pendidikan SMA,** pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang yang tidak diketahui oleh Termohon yang beralamat dan bertempat tinggal di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Oleh karena itu maka yang dimaksud Hj. SIAMI oleh Pemohon dalam perkara ini **bukanlah Termohon,** karena Termohon bukan orang yang identitasnya dimaksud dalam dalil-dalil Permohonan poligami pemohon, dengan demikian maka permohonan pemohon adalah tidak jelas atau kabur, karena permohonan poligami pemohon tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak jelas (kabur) atau tidak dapat diterima;

- 1.3. Bahwa, dengan demikian Permohonan Poligami Pemohon kepada Termohon telah salah subyek (*error in persona subyect*) dan atau tidak jelas dan lengkap sehingga kabur. Tentang siapa sebenarnya yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan Poligaminya ini. Oleh sebab itu, karena **permohonan Pemohon kabur maka permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan atau ditolak;**

II. EROR IN OBYEK

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan calon isteri kedua Pemohon, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- 2.1. Oleh karena eror in Subyek, maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin untuk berpoligami juga salah. Dikarenakan obyek permohonan ijin berpoligami Pemohon ditujukan kepada subyek yang salah (orang yang salah) harus ditolak karena salah sasaran.
- 2.2. Obyek Poligami harus jelas artinya siapa yang mau berpoligami dan yang mau dipoligami serta siapa yang mengizinkan untuk berpoligami, hal ini juga kabur maka harus ditolak;

III. ABSURE LIBEL (PERMOHONAN PEMOHON KABUR)

- 3.1. Bahwa karena subyek Pemohon Poligami tidak jelas dan obyeknya juga tidak jelas maka permohonan ijin Poligami harus ditolak karena subyek dan obyek dimaksud tidak jelas kabur, karena salah alamat. Sebab seharusnya yang dimohonkan ijin poligami adalah wanita bernama SIYAMI alias SIAMI alias HJ. SIYAMI Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- 3.2. Bahwa pasangan Lasimo (Pemohon) dan Siyami alias Siami alias Hj. Siyami Sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2);
- 3.3. Bahwa Permohonan ijin Poligami yang oleh Pemohon ditujukan ke Termohon adalah salah subyek (eror in personal subject), sebab Termohon adalah seseorang wanita yang ber-identitas sebagai berikut : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD Klas 2, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. **Sedangkan yang dimaksud oleh pemohon dalam Permohonan Poligami Pemohon boleh jadi**

adalah seorang wanita yang bernama **SIYAMI** alias **SIAMI** alias **Hj. SIYAMI Binti TASELIM**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomoe 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai Kartu keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);

Dengan demikian maka Termohon bukanlah subyek yang dimaksud oleh Pemohon dalam Permohonan poligami Pemohon. Oleh karena permohonan pemohon adalah kabur dan atau tidak jelas, maka permohonan pemohon haruslah dinyatakan kabur dan atau tidak jelas serta ditolak;

- 3.4. Bahwa dengan apa yang diuraikan Termohon dalam eksepsi ini maka jelas Termohon tidak ada hubungan hukum dengan Pemohon. Sebab permohonan Pemohon adalah jelas-jelas kabur dan atau tidak jelas, oleh karena itu permohonan pemohon harus dinyatakan kabur dan harus ditolak dan atau permohonan ijin Poligami tidak dapat diterima karena kabur (abscuure libel);

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Termohon dalam Eksepsi tersebut di atas mohon dianggap diulang kembali dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa maksud permohonan pemohon dalam perkara ini adalah mengajukan permohonan ijin poligami terhadap Termohon, yang ber-insial dan bernama : **HJ. SIAMI Binti TASELIM** umur 52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

3. Bahwa Permohonan Poligami Pemohon adalah eror in subyect (salah subyek), sebab Termohon bukanlah seorang wanita yang dimaksud oleh pemohon dalam perkara ini, karena Termohon adalah seorang yang bernama Hj. SIAMI yang **MEMPUNYAI IDENTITAS LENGKAP SEBAGAI BERIKUT** – nama **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SD, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang; Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa permohonan poligami Pemohon adalah salah subyek hukumnya jika ditujukan kepada Termohon, **sebab yang dimaksud Pemohon adalah wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di **Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;
- Dari identitas tersebut telah Nampak jelas dan terang perbedaan antara Termohon **Hj. SIAMI** seorang wanita yang berpendidikan SD hanya sampai **klas 2 dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02** Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Sedangkan yang dimaksud oleh Pemohon dalam permohonan perkara ini yang sebenarnya adalah seorang **wanita yang bernama HJ. SIAMI Binti TASELIM alias SIYAMI alias SIAMI**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang**, dan atau boleh jadi ada HJ. SIAMI-HJ SIAMI yang lainnya; dengan demikian maka permohonan poligami ini menjadi tidak jelas subyek hukumnya, karena tidak jelas maka permohonan Poligami Pemohon menjadi kabur oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (obscure libel);
4. Bahwa karena ketidak jelasnya Permohonan pemohon menjadi kabur, hal ini disebabkan **boleh jadi** seorang wanita yang bernama Hj. SIAMI itu banyak

sehingga ada **Hj. SIAMI- Hj. SIAMI, atau Hj SIYAMI- Hj. SIYAMI lainnya, atau boleh jadi yang dimaksud oleh Pemohon dalam perkara ini adalah permohonan Poligami Pemohon terhadap seorang wanita yang bernama SIYAMI alias SIAMI alias Hj. SIYAMI Binti TASELIM, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, sesuai dan berdasarkan akta nikah Nomor 54A/62/1979 tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Kedungkandang (Bukti bertanda T-1 terlampir) dan demikian pula Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) dan siyami alias Siami alias Hj. Siyami) ini sesuai dan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 35.73031009/21124/0341 sebagaimana yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Pemohon (Lasimo alias H. Lasimo) telah mempunyai satu anak kandung bernama Setyo Pranoto (bukti bertanda T-2 terlampir);dan atau **Hj. SIAMI, Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, Jenis kelamin Wanita, Pendidikan SMA, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;** Dengan demikian maka jelas-jelas permohonan pemohon dalam perkara ini adalah kabur. Karena dalam perkara ini tidak jelas dan kabur tentang Siapakah yang mau berpoligami dan siapa yang dipoligami serta siapa yang dimintai ijin poligami dalam perkara ini tidak jelas dan kabur maka permohonan pemohon harus ditolak dan atau setidaknya tidak dapat diterima;**

5. Bahwa sebenarnya hubungan suami isteri Termohon dengan tidak ada masalah apa-apa, rumah tangga Termohon tidak ada konflik apa-apa, bahkan selalu rukun dan harmonis-harmonis saja, Termohon juga masih satu rumah dengan Suami Termohon. Oleh karena itu permohonan Pemohon untuk berpoligami haruslah ditolak karena tidak jelas atau kabur dan salah sasaran;
6. Bahwa tidak benar dan harus ditolak Suami Termohon berkenalan dengan seorang wanita bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD, YANG JELAS Pemohon dan Termohon mempunyai pekerja atau pembantu bernama DEWI YULIANI BINTI ABD. SOMAD dan Termohon juga tidak akan pernah

mengijinkan untuk kawin lagi atau berpoligami dengan DEWI YULIANI ATAU WANITA LAINNYA dan wanita mana yang mau dipoligami, kecuali dibujuk rayu Pemohon dengan alasan untuk merawat hari tua. Oleh karena itu bagaimanapun Termohon tidak mau dipoligami oleh pemohon;

7. Bahwa agar Permohonan Poligami pemohon dikabulkan maka Pemohon mendalilkan mempunyai penghasilan perbulannya adalah sebesar Rp.25.000.000,- (DUA PULUH LIMA JUTA RUPIAH),- hal ini adalah tidak benar, oleh karena itu dalil yang demikian harus ditolak;
8. Bahwa Point 8 permohonan Pemohon mengatakan dalam dalil-nya “.....termohon mau dimadu,.....” dan point 11 permohonan mendalilkan “.....Keluarga Pemohon dan Termohon dan Calon istri Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila menikah dengan calon istri Pemohon”. Hal demikian adalah tidak benar dan harus ditolak karena Termohon tidak pernah membuat pernyataan sebagaimana yang dimaksud Pemohon, dan Termohon juga tidak pernah membuat surat pernyataan apapun tentang rencana pernikahan Pemohon dengan Saudara Dewi Yuliani, maka dengan demikian dalil-dalil Pemohon haruslah ditolak;
9. Bahwa Dewi Yuliani kenal dengan Pemohon 1 (satu) tahun yang lalu karena bekerja di rumah Pemohon dan Termohon dengan tugas membantu jualan dan menjaga toko alat-alat listrik di Jalan raya Madyopuro dan setelah ada gelagat antara Pemohon dengan Dewi Yuliani bermain asmara maka Dewi Yuliani oleh Termohon dipulangkan atau dikeluarkan dari pekerjaan, demi keutuhan rumah tangga Termohon dan Pemohon, karena dengan kedatangan Dewi Yuliani di rumah Termohon dan Pemohon, bukannya membantu kesibukan pekerjaan di rumah Termohon, tapi malah menjadi duri dalam keharmonisan rumah tangga Termohon serta perselingkuhan dalam rumah tangga;
10. Bahwa point 4,5,6,7,8,9,10,11, dan 12 permohonan Pemohon haruslah ditolak, karena tidak benar dan atau setidaknya karena Permohonan pemohon tidak jelas dan kabur, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;
11. Pemohon mendalilkan bahwa selama menikah dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah memiliki (point 9 permohonan pemohon) seperti 5 Unit mobil angkutan penumpang, 2 bidang tanah dan rumah serta perabot rumah tangga, hal ini tidak benar, dan menimbulkan pertanyaan disini ? mobil yang mana ? tanah

dan rumah serta perabot rumah tangga yang mana ?yang benar adalah bahwa antara H. LASIMO dan Hj. SIAMI selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki dan juga telah memiliki :

- 11.1 Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
- 11.2 Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)
- 11.3 Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 11.4 Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 11.5 Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 11.6 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 11.7 Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

Permasalahannya adalah Apakah H. Lasimo disini Suami Termohon Hj. SIAMI, yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI yang berpendidikan SMA, atau Hj. SIYAMI alias SIAMI alias SIYAMI yang berpendidikan SD, atau Hj. SIAMI Profesor DAN Hj. SIYAMI Doktor atau Hj. SIAMI seorang Ustad- ustadah ?

Karena Subyek dan obyek permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka permohonan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak jelas atau kabur (obscuure Libel), karena tidak jelas dan kabur maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima dan ditolak;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

1. Bahwa dalam Rekonpensi ini, mohon dalil-dalil Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi diulang kembali dalam gugat rekonpensi ini;
2. Penggugat dalam Rekonpensi/Termohon dalam Konpensi dengan Tergugat Dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi adalah tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali. Akan tetapi dengan adanya gugatan ini Penggugat dalam Rekonpensi /Termohon dalam konpensi merasa dirugikan;
3. Bahwa kerugian yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonpensi /Termohon dalam Konpensi tidaklah sedikit, karena atas ulah Pemohon dalam Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi dengan adanya Permohonan ijin Poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi dirugikan 1. Menanggung Rasa malu atas permohonan poligami Pemohon dalam Konpensi /Tergugat dalam Rekonpensi ini dan jika dinilai dengan uang senilai Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 2. Gangguan Psikologis (kejiwaan) dan sakit pisik, sehingga harus berhubungan dengan seorang Psikolog dan dokter yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), serta Honor dan jasa Advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Sehingga kerugian yang diderita oleh Penggugat dalam Rekonpensi/ Termohon dalam Konpensi adalah sebesar Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);
4. Bahwa untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi mohon Pengadilan Agama menyita atau meletakkan sita Revindicatoir seluruh barang baik bergerak maupun tak bergerak harta milik Tergugat dalam Rekonpensi /Pemohon dalam Konpensi tersebut, baik sebagian atau seluruhnya terhadap :
 - 4.1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (Bukti bertanda T-3)
 - 4.2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda T-4)

- 4.3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (Bukti bertanda T-5)
- 4.4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (Bukti bertanda T-6)
- 4.5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda T-7)
- 4.6. 2 (dua) Bidang tanah dan Bangunan terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang atas nama H. Lasimo;
- 4.7. Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo;

5. Untuk menjamin terbayarnya kerugian Penggugat dalam Rekonpensi / Termohon dalam Konpensi, mohon agar Pemohon dalam Rekonpensi /Tergugat dalam Rekonpensi dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari keterlambatan. Jika perlu dengan bantuan alat kepolisian negara;

Bahwa berdasarkan apa yang telah Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi uraian di atas, maka Termohon dalam Konpensi/ Penggugat dalam Rekonpensi selanjutnya mohon kepada pengadilan Agama Kota Malang Cq majelis hakim yang mulia untuk memeriksa, mengadili dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Poligami pemohon, perihal identitas subyek dan permohonan eror in Persona subyek dan tidak jelas serta kabur;
3. Menyatakan permohonan pemohon harus dinyatakan kabur/abscurlibel dan atau tidak dapat diterima;
4. Menyatakan karena permohonan Pemohon adalah tidak jelas dan kabur maka Permohonan Pemohon ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan permohonan poligami Pemohon tidak dapat diterima;

2. Menyatakan batal surat-surat pernyataan yang dibuat oleh Pemohon tentang ijin Poligami yang seakan-akan dibuat oleh Termohon dan atau surat-surat lainnya yang berhubungan dengan permohonan pemohon;
3. Menetapkan baik barang bergerak dan tidak bergerak point 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6 dan 11.7 milik Pemohon dan Termohon;
4. Menghukum Pemohon supaya meninggalkan dan atau membatalkan niat poligami dengan Dewi Yuliani dan selanjutnya kembali ke Termohon;
5. Menghukum Pemohon tunduk pada putusan ini;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpeni seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi /Pemohon dalam konpeni untuk membayar uang sebesar Rp.1.150.000.000,-(satu milyar seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpeni secara tunai dan kontan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Jika perlu dengan bantuan alat Kepolisian negara;
3. Menghukum Tergugat dalam Rekonsensi/Pemohon dalam Konpeni untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi / Termohon dalam Konpeni secara tunai dan kontan pada setiap hari keterlambatan dihitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
4. Menyatakan sita jaminan yang ditetapkan terhadap obyek sengketa point 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 dan point 4.7 Posita gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi/ Termohon dalam Konpeni oleh Pengadilan Agama Malang adalah sah dan berharga;
5. Menghukum Pemohon dalam Konpeni /Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis tanggal 21 Maret 2013 selanjutnya atas replik tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 28 Maret 2013, selengkap sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan calon isteri kedua Pemohon, dan di dalam persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berumur 38 tahun, sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon membenarkan akan menikah dengan Pemohon; dan rencana perkawinan tersebut adalah atas dasar suka sama suka, bukan atas paksaan orang lain;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon dalam status janda dan tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain dan tidak ada halangan untuk menikah dengan Pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon mengetahui, bahwa Pemohon telah beristerikan Termohon dan Termohon telah menyetujui rencana perkawinan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon bahkan Termohon pernah meminta kepada calon isteri kedua Pemohon untuk menikah dengan pemohon.
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan akan bersedia hidup rukun dengan Termohon sebagai isteri Pemohon dan berjanji tidak akan mengganggu gugat harta bersama Pemohon dan Termohon.
- Bahwa antara Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga dengan Termohon.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Termohon, berdasarkan putusan sela yang dijatuhkan pada tanggal 4 April 2013 Majelis Hakim telah menolak permohonan sita tersebut sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat sebagai berikut:

1. Surat pernyataan tidak keberatan dimadu, tanggal 12 Nopember 2012 (P.1)
2. Surat pernyataan berlaku adil, tanggal 12 Nopember 2012 (P.2)
3. Surat pernyataan tidak keberatan menjadi Isteri Ke-II, tanggal 12 Nopember 2012 (P.3)
4. Surat keterangan penghasilan, Nomor : 474/2/69/35.73.03.1009/2012 tanggal 12 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Madyopuro ,Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (P.5)

6. Foto Copy Sertipikat No.2788 atas nama Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.6)
7. Foto Copy Sertipikat No.2787 atas nama Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 23 Desember 2003 (P.7)
8. Foto Copy Sertipikat No.2932 atas nama Haji Lasimo, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional berdasarkan Peralihan Hak tanggal 13 Oktober 2009 (P.8)
9. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (Bukti bertanda P-9)
10. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (Bukti bertanda P.10)
11. Mobil Penumpang Minibus, warna Silver Metalik, Nopol 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama H. Lasimo, dengan Nomor Mesin K003377 tahun 2005 (P.11)
12. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (P.12)
13. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (P.13)
14. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (P.14)
15. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Lasimo Nomor 3573031707590003 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Hj. SIAMI Nomor 3573035007600007 serta Kartu Tanda Penduduk atas nama DEWI YULIANI Nomor 3573035307740002 yang masing-masing dikeluarkan oleh Camat kandang (P.15)

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya dengan alasan tidak merasa menandatangani surat pernyataan bersedia dimadu, selanjutnya Pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk milik Termohon, yang di dalamnya tertera tanda tangan Termohon yang berbeda, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan yang tertera dalam Surat

Kuasa Khusus Termohon yang ternyata berbeda pula, dan atas perbedaan tersebut kuasa Termohon mengakui dan menyatakan bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa di dalam sidang telah didengar keterangan dua orang saksi. masing-masing bernama :

1. **NURSIDI bin ASMAR**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Penjahit, tempat tinggal di Jl. Kedungkandang Gg.VII RT.06 RW.03 Kelurahan Kedungkandang, Kecamatan Kedungkandang Kota Malang yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik Pemohon.
 - Bahwa pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 1979;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin Poligami dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI;
 - Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi adalah karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan namun saksi pernah tahu kalau Termohon pernah hamil namun saksi tidak mengetahui apakah Termohon keguguran atau tidak;
 - Bahwa Calon isteri kedua Pemohon adalah karyawan Pemohon, sehingga Pemohon maupun Termohon sudah mengetahui dan mengenal sebelumnya dengan calon isteri Pemohon tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dan calon isteri keduanya;
 - Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat perkawinan dan pinangan dengan laki-laki lain ;
 - Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot, koperasi dan Toko sehingga Pemohon mampu untuk menghidupi dua orang isteri.
2. **SUNYOTO bin TARI**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jl. Madyopuro RT.07 RW.03 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan

Kedungkandang Kota Malang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke pengadilan Agama, yaitu untuk mendapatkan ijin poligami dengan wanita bernama DEWI YULIANI;
- Bahwa alasan Pemohon hendak kawin lagi karena Termohon tidak dapat memberikan keturunan dan saksi tidak pernah melihat Termohon hamil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon serta calon isteri kedua Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sepersusuan yang menyebabkan tidak bolehnya perkawinan antara Pemohon dengan calon isteri keduanya;
- Bahwa calon isteri kedua pemohon adalah karyawan Pemohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah mengenal calon isteri Pemohon tersebut;
- Bahwa calon isteri kedua Pemohon berstatus janda mati yang tidak terikat dengan perkawinan dan pinangan laki-laki lain.
- Bahwa Pemohon mempunyai usaha angkot yang banyak, mempunyai toko dan 2 rumah dan cukup untuk menghidupi dua isteri.
- Bahwa antara pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah dan sampai sekarang masih harmonis;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, pihak Pemohon dan Termohon menyatakan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Termohon telah pula mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Kedungkandang, Kota Malang (T.1)
2. Kartu Keluarga No.35.73031009/21124/0341, yang dikeluarkan oleh Camat Kedungkandang tanggal 7 Oktober 2005 (T.2)
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875; (T-3).

4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550; (T-4)
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366; (T-5)
6. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675; (T.6)
7. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225; (T.7)

Menimbang, bahwa atas bukti surat Termohon tersebut, Pemohon menyatakan kebenarannya, selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap objek Harta Bersama antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, yang hasilnya sebagai berikut;

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;

Bahwa ke lima mikrolet di atas telah diakui oleh pihak Pemohon dan Termohon bahwa barang tersebut ada namun sedang beroperasi karena terikat kontrak;

6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
- 8 Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair
- 9 Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo di bawa H. Lasimo, tabungan tersebut dipegang oleh Hj. SIAMI;

Bahwa rumah utama beserta seluruh perabot yang ada di dalamnya, berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, merupakan harta bawaan Termohon, sehingga tidak termasuk harta bersama ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin berpoligami, sedangkan Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap keberatan dimadu;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Malang, dan telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon begitu juga dengan melalui mediasi dengan mediator ditunjuk Majelis, ERFANIAH ZUHRIAH, MH. namun usaha itupun tidak juga berhasil, maka perintah pasal 130 HIR telah dilaksanakan dengan maksimal (vide Peraturan MARI Nomor 1 Tahun 2008);

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya, Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai **Error Inpersona Subyeect** (salah subyek atas permohonan terhadap Termohon) dimana menurut Termohon, Pemohon telah salah subyek karena identitas Termohon yang benar adalah **Hj. SIAMI** Tempat/Tanggal lahir/umur : Malang/10 Juli 1960/52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SD klas 2**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Sedangkan Wanita yang dimaksud Pemohon pada Permohonan Poligami dalam perkara ini adalah seorang wanita yang ber-insial atau bernama : **HJ.SIAMI Binti TASELIM**, umur 52 tahun, Agama Islam, jenis kelamin Wanita, **Pendidikan SMA**, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan ibu Rumah Tangga, beralamat dan bertempat tinggal di Jl. Raya Madyopuro V/26 RT/RW 02/02 Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang;

Menimbang, bahwa atas eksepsi eror in persona dari Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan bahwa pihak Pemohon sama sekali tidak salah dalam menentukan subyek dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.1 (tertulis nama Termohon HJ. SIAMI binti TASLIM), P.5 dihubungkan dengan T.1 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (tertulis nama Termohon SIYAMI binti TASELIM), P.15 (tertulis nama Termohon Hj. SIAMI), T.2 (tertulis nama Termohon SIAMI);

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), dan terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon dan Termohon tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti tersebut majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan seseorang yang bernama (**Hj. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SD klas 2**) adalah alias (**HJ. SIAMI binti TASELIM-Pendidikan SMA**) alias **SIYAMI**, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon tersebut harus di tolak;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi dari Termohon tentang **Error In Obyek** dimana menurut Termohon karena eror in subyek maka obyek permohonan Pemohon mengenai ijin berpoligami juga salah;

Menimbang, bahwa terhadap subyek dalam hal ini pihak Termohon yang dimaksud dalam permohonan Pemohon sudah nyata dan jelas sebagaimana pertimbangan majelis tersebut di atas, maka oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Error In Obyek juga harus di tolak;

Menimbang, bahwa menurut Termohon, permohonan Pemohon Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek, karena berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 telah tercantum seorang anak bernama SETIYO PRANOTO adalah kandung dari LASIMO dan SIAMI;

Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi Termohon tersebut (halaman 4) yang disampaikan dalam jawaban dihubungkan dengan jawaban Termohon pada point B dalam pokok perkara angka 11 (halaman 9) telah terjadi kontradiksi pernyataan Termohon sendiri, pada satu point (dalam eksepsi) Termohon membantah dengan menyatakan bahwa berdasarkan Kartu Keluarga, Pemohon dan Termohon telah

dikaruniai seorang anak bernama Setyo Pranoto, akan tetapi dalam pokok perkara angka 11 Termohon menyatakan *selama pernikahan sampai saat ini belum dikaruniai anak kandung, tetapi telah mengambil mengangkat seorang anak laki-laki*;

Menimbang, bahwa bukti T.2 tersebut merupakan akta otentik yang dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR), namun terhadap bukti tersebut Termohon sendiri meragukannya dengan membuat 2 pernyataan yang berbeda dan saling bertentangan, oleh karenanya eksepsi a quo Termohon dalam hal Abscurlibel (Permohonan Pemohon Kabur) karena salah subyek juga harus di tolak;

Dalam Konpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kutipan akta nikah nomor : 54A/62/1979, tanggal 17 September 1979 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kedungkandang Kota Malang (P.5 dan T.1) terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya pada pokoknya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar diizinkan untuk menikah lagi dengan dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD, dan agar harta yang diperoleh selama perkawinan dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon dengan alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang pertama, yakni permohonan izin poligami Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, alasan utama Pemohon mengajukan izin poligami adalah karena antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan di mana terhadap alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya point 11 telah mengakui kebenarannya bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak kandung tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi di persidangan sedangkan Termohon menyatakan tidak akan menghadirkan saksi meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan keterangan dua orang saksi Pemohon, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon memang belum dikaruniai keturunan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa di antara alasan berpoligami adalah isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan tidak dapat melahirkan keturunan;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa Termohon tidak dapat melahirkan keturunan. Keadaan tersebut menurut Majelis Hakim dapat dimasukkan ke dalam ketentuan 41 huruf a Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 57 huruf c dan 58 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Oleh karena itu permohonan Pemohon dinilai telah memenuhi alasan berpoligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 58 ayat (1) huruf b Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami yang akan berpoligami harus berpenghasilan yang dapat menjamin kehidupan isteri-isteri dan anak-anak mereka, karena berdasar alat bukti tersebut, ternyata Pemohon berpenghasilan Rp 36.550.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf d Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, Termohon menyatakan keberatannya karena tidak merasa menandatangani surat pernyataan tidak keberatan dimadu, yang selanjutnya pemohon menunjukkan bukti P.15 berupa foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, selanjutnya Majelis Hakim mencocokkan dengan tanda tangan Termohon yang tertera di dalam Surat Kuasa Termohon yang ternyata tanda tangan Termohon berbeda satu sama lain dan atas perbedaan tersebut Kuasa Termohon telah mengakui bahwa tanda tangan Termohon memang berbeda-beda sedangkan Termohon tidak membuktikan lebih lanjut terhadap keberatannya itu, maka berdasarkan

pengakuan tersebut majelis hakim menilai bahwa tanda tangan yang tertera di dalam bukti P.1 adalah benar tanda tangan Termohon yang berarti Termohon telah memberikan persetujuannya kepada Pemohon untuk melakukan poligami dan untuk itu maka berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf (b) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 58 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya persetujuan dari isteri baik secara tertulis maupun secara lisan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa calon isteri kedua Pemohon adalah termasuk wanita yang memenuhi persyaratan untuk kawin dan tidak termasuk wanita yang dilarang untuk dikawini oleh Pemohon sebagai isteri kedua;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 41 huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 55 ayat (2) pasal 57 dan 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi pula ketentuan pasal 8 huruf e Undang-Undang No.1 tahun 1974, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang. Oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dikabulkan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon yang kedua, yaitu agar harta yang diperoleh selama menikah antara Pemohon dengan Termohon ditetapkan sebagai harta bersama, yang berupa:

- 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet);
- Sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, kecamatan Kedungkandang Kota Malang;
- Sebidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya yang terletak di kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota malang;
- Beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap objek harta bersama tersebut Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat tanggal 3 Mei 2013 yang hasilnya terdapat perbedaan antara permohonan Pemohon, dengan hasil pemeriksaan setempat, dimana dalam

permohonannya Pemohon hanya menyebutkan 5 unit kendaraan Angkutan Penumpang (Mikrolet) sedangkan saat pembuktian, Pemohon menyerahkan bukti surat P.11 berupa Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005 dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat barang tersebut ada dilokasi (di dalam garasi rumah Pemohon dan Termohon) dan Pemohon maupun Termohon membenarkan tentang mobil tersebut sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap sebidang tanah berikut bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Madyopuro, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang beserta semua perabot rumah tangga yang berada di rumah tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon sendiri menyatakan bahwa rumah tersebut beserta isinya merupakan harta bawaan Termohon dan pihak Termohon mengakuinya, maka berdasarkan pengakuan para pihak tersebut, rumah dan seluruh perabotnya tidak termasuk harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7 berupa sertifikat No.2788 dan No. 2787 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat 3 bangunan berupa Garasi Mikrolet ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama, dan terhadap ketiga bangunan tersebut, Pemohon mengakui sebagai harta bersama namun terhadap status Koperasi Serba Usaha Tri Utama, Pemohon menyatakan bahwa hanya selaku salah satu pendiri Koperasi tersebut, sehingga Pemohon hanya mengakui bahwa tanah yang diatasnya didirikan bangunan Koperasi tersebut sebagai harta bersama, sedangkan asset koperasi tidak termasuk dari bagian harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana jawaban Termohon terdapat harta bersama berupa Dana Tabungan Rp.40.000.000,- (empat puluh juta) atas nama H.Lasimo, dan berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Pemohon membenarkan tentang adanya tabungan tersebut, dimana menurut pemohon berupa Deposito di Bank BTN Sawojajar, namun bukti tabungan tersebut dibawa oleh Termohon Hj. Siami sehingga pemohon tidak bisa mengajukannya sebagai alat bukti, akan tetapi pada sidang tanggal 16 Mei 2013 Termohon menyatakan Deposito tersebut telah Termohon berikan kepada adik Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, meskipun Pemohon tidak bisa melampirkan alat bukti berupa Dana Tabungan Deposito di Bank BTN Sawojajar

sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun berdasarkan pengakuan Pemohon sendiri baik dalam persidangan maupun saat pemeriksaan setempat, berdasarkan pasal 174 HIR maka Majelis Hakim menetapkan Dana Deposito tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :

1. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
2. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
3. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
4. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;
5. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
6. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVRFED5K000985 tahun 2005;
7. Sebuah bangunan Toko Elektronik “ TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V

8. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair

9. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya mengajukan gugatan mengenai kerugian immateri berupa menanggung rasa malu yang dinilai uang sejumlah Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), gangguan psikologis dan sakit pisik yang membutuhkan perawatan senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan honor advokat dan Konsultan Hukum Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonpensi senilai Rp.1.150.000.000,- (satu milyar seratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang kewenangan Pengadilan Agama, tuntutan yang diajukan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut bukan termasuk kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan dwangsom hanya berlaku untuk hal-hak kebendaan yang sepenuhnya menjadi milik Penggugat dan sama sekali tidak terkait dengan tuntutan kerugian immaterial;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah permohonan ijin poligami, dimana di dalamnya tidak terdapat sengketa kebendaan, adapun mengenai Harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi merupakan harta / benda milik kedua belah pihak dan bukan harta salah satu pihak, oleh karena itu tuntutan dwangsom Penggugat Rekonpensi tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita Penggugat Rekonpensi, Majelis Hakim dalam putusan sela tertanggal 4 April 2013 telah menolak permohonan sita tersebut, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 3 tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Konpensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (H. LASIMO bin ASWAR) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama DEWI YULIANI binti ABD. SOMAD;
3. Menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon adalah sebagai berikut :
 - a. Microlet Warna Biru, Nopol N 1002 UA, Merk Canga atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin JL 46501015111637, dan nomor rangka LSCAA10D61A023875 tahun 2001;
 - b. Microlet Warna Biru, Nopol N 1634 UB, Merk Canga atas nama Lasimo, alias H. Lasimo dengan Nomor mesin JL 46501015111967, dan nomor rangka LSCAA10D51A024550 tahun 2001;
 - c. Microlet Warna Biru, Nopol N 0428 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin MHYE SL 4103J658366, dan nomor rangka MHYESL4103J658366 tahun 2003;
 - d. Microlet Warna Biru, Nopol N 1530 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, H. dengan Nomor mesin F10AID708398, dan nomor rangka MHYESL4109J602675 tahun 2009;

- e. Microlet Warna Biru, Nopol N 0341 UB, Merk Suzuki atas nama Lasimo, dengan Nomor mesin F10AID658225, dan nomor rangka MHYESL4103J658225 tahun 2003;
- f. Minibus Warna Silver Metalik, Nopol N 0526 CG, Merk Daihatsu atas nama Lasimo,H, dengan Nomor mesin K003307, dan nomor rangka MHKLVR FED5K000985 tahun 2005;
- g. Sebuah bangunan Toko Elektronik “TRIA JAYA” beserta isinya yang terletak di Jl. Madyopuro RT.03 RW.02 Kelurahan Madyopuro Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan sertifikat No. 2932 dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Rumah Bapak Joyo
Sebelah Selatan	: Rumah Ibu Wati
Sebelah Utara	: Jalan Raya Madyopuro
Sebelah Timur	: Gang V
- h. Sebuah Bangunan Garasi Mikrolet dengan ukuran 150 M2, bangunan rumah dan bangunan Koperasi Serba Usaha Tri Utama dengan sertifikat No.2787 dan No. 2788, dengan batas-batas:

Sebelah Barat	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Utara	: Yayasan Al Azhar
Sebelah Timur	: Rumah Bapak Dahlan
Sebelah Selatan	: Rumah Bapak Juwair
- i. Dana Tabungan Deposito Rp.40.000.000,- di Bank BTN Sawojajar (empat puluh juta atas nama H.Lasimo ;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi seluruhnya;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

- Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon Konpensi /Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 1.191.000,- (satu juta seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1434 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. SRIYANI, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. MUNASIK, M.H. dan Dra. Hj. RUSMULYANI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh YUNITA EKA WIDYASARI, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. MUNASIK, M.H.

Dra. Hj. SRIYANI, MH

Dra. Hj. RUSMULYANI

Panitera Pengganti,

YUNITA EKA WIDYASARI, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000
2. Biaya Proses	Rp. 50.000
3. Biaya Panggilan	Rp. 525.000
4. Biaya Pemeriksaan setempat	Rp. 575.000
5. Redaksi	Rp. 5.000
6. Materai	Rp. 6.000

Jumlah	Rp. 1.191.000,-
---------------	------------------------

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini kami Drs. Munasik, M.H., menerangkan bahwa:

Nama : Helmy Ziaul Fuad

Pekerjaan : Mahasiswa

NM : 10350020

Nama Sekolah : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Alamat Sekolah : Jl. Marsda Adisucipto Telp./Fax. (0274) 512840 Yogyakarta
55281

Mahasiswa tersebut telah melakukan penelitian (wawancara) di Pengadilan Agama Malang, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2014.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 13 Februari 2014

Tertanda



(Drs. Munasik, M.H.)

CURICULUM VITAE

NAMA : HELMY ZIAUL FUAD

Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 23 Juli 1992

Nama Orang Tua :

Ayah : Dr. H. Imron Rosyadi, MH.

Ibu : Dra. Luluk La'alik, M.PdI



Alamat : Jalan Candi Kidal RT 03 RW 10, Desa Blimbing,
Kecamatan Blimbing, Kota Malang

NIM : 10350020

Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Hukum/ Al-Akhwal As-Syakhsiyyah

No.HP : 083834593811

E-MAIL : ziahelmi@yahoo.co.id

RIWAYAT PENDIDIKAN:

- Tahun 2004 Tamat Sekolah Dasar NEGERI 006 RANAI KECAMATAN BUNGURAN TIMUR KEPULAUAN RIAU
- Tahun 2007 Tamat Madrasah Tsanawiyah Negeri Tambakberas Jombang
- Tahun 2010 Tamat Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Bengkulu
- Tahun 2010 Masuk Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

RIWAYAT ORGANISASI:

- Direktur Pusat Studi dan Konsultasi Hukum (2010-2011)